



# STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) TAHUN 2022

DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGKALAN

## KATA PENGANTAR

Standar Pelayanan Publik (SPP) Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan ini disusun dalam rangka mendorong upaya peningkatan kualitas dan kinerja pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat yang selaras dengan kemampuan dan kewenangan Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan.

Pelayanan publik yang baik dan berkualitas merupakan hak yang harus diberikan kepada seluruh masyarakat. Sebagai bentuk komitmen untuk memberikan pelayanan yang baik, efektif, dan efisien, penyusunan standar pelayanan publik menjadi sangat penting untuk dilakukan. Standar pelayanan publik dapat menjadi acuan bagi penyelenggara pelayanan publik dalam memberikan layanan yang berkualitas, serta dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan yang dibutuhkan.

Penyusunan standar pelayanan publik bukanlah hal yang mudah, karena melibatkan banyak pihak dan aspek yang berbeda. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaborasi dan keterlibatan semua pihak yang terkait dalam penyusunan standar pelayanan publik yang optimal.

Dalam kesempatan ini, saya sangat bersemangat untuk turut serta dalam membantu penyusunan standar pelayanan publik yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Semoga upaya ini dapat membawa perubahan positif dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.

Akhirnya, mudah-mudahan dengan tersusunnya standar ini dapat lebih menunjang peningkatan kualitas pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan ini. Terima kasih.

Bangkalan, 31 Oktober 2022

  
**WIBAGIO SUHARTA, S.Sos. MM.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19730126 1993 02 1 001



# PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

## DINAS SOSIAL

Jalan Halim Perdana Kusuma Nomor 5 Kel. Mlajah Kec. Bangkalan Kab. Bangkalan  
Telp. (031) 3095361 Email : [dinsos@bangkalankab.go.id](mailto:dinsos@bangkalankab.go.id)

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGKALAN Nomor : **32** Tahun 2022

Tentang

### STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGKALAN

Kepala Dinas Sosial,

- Menimbang** :
- bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik telah ditetapkan Standar Pelayanan Publik di Kabupaten Bangkalan dengan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 37 Tahun 2013;
  - bahwa Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditindaklanjuti sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi pada Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan tentang Standar Pelayanan Publik pada Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
  - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dengan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
  - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;

12. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik;
13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 11 tahun 2005 tentang Pelayanan Publik
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan;
15. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan organisasi tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan

## MEMUTUSKAN

|            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menetapkan | : |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| KESATU     | : | Standar Pelayanan Publik pada Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| KEDUA      | : | Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA meliputi ruang lingkup pelayanan sebagai berikut: <div> <div>I. Bidang Pemberdayaan Sosial</div> <div> <div>a. Penerbitan Rekomendasi Izin Penetapan Terdaftar sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS);</div> <div>b. Penerbitan Rekomendasi Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu);</div> <div>c. Penerbitan Rekomendasi Bantuan Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE);</div> <div>d. Pendampingan Program Sembako;</div> <div>e. Penerbitan Rekomendasi Proposal Izin Undian Gratis Berhadiah;</div> <div>f. Penerbitan Rekomendasi Penerbitan Izin Pengumpulan Uang atau Barang.</div> <div>g. Fasilitasi Sistem Layanan Rujukan Terpadu</div> </div> <div>II. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial</div> <div> <div>a. Pemberian Bantuan Bagi Korban Bencana;</div> <div>b. Pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH).</div> <div>c. Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)</div> <div>d. Pengusulan DTKS/Bansos/Dan Ketidaklayakan</div> <div>e. Pengaduan DTKS/Bansos Dan Data Kemiskinan SIdaya Sehati</div> <div>f. Pelayanan Pengaktifkan Kembali/Reaktivasi Kartu Indonesia Sehat (KIS)</div> <div>g. Bantuan Sosial Pemulangan Orang Terlantar di Perjalanan</div> </div> <div>III. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</div> <div> <div>a. Penerbitan Rekomendasi Pengangkatan Anak;</div> <div>b. Pendampingan dan Perlindungan Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH);</div> <div>c. Pendampingan Pekerja Sosial bagi Penyandang Disabilitas ke Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas (BRSPD);</div> <div>d. Pendampingan Pekerja Sosial bagi Penyandang Disabilitas Mental, ODGJ ke Balai Rehabilitasi Sosial dan Rumah Sakit Jiwa;</div> <div>e. Pendampingan Pekerja Sosial bagi Lansia Terlantar ke Balai Perlindungan Sosial Tresna Werdha (BPSTW);</div> <div>f. Pendampingan Pekerja Sosial bagi Tuna Susila ke Balai Rehabilitasi Sosial Karya Wanita (BRSKW);</div> <div>g. Fasilitasi Korban Napza ke IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor) dan Balai Rehabilitasi;</div> <div>h. Pengiriman Anak Jalanan (Anjal) dan Anak Terlantar (AT) ke Balai Rehabilitasi;</div> <div>i. Penerbitan Rekomendasi untuk Penyandang Disabilitas ke Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas (BRSPD);</div> </div> </div> |

- j. Penerbitan Rekomendasi untuk Penyandang Disabilitas Mental, ODGJ ke Balai Rehabilitasi Sosial dan Rumah Sakit Jiwa;
- k. Penerbitan Rekomendasi untuk Lansia Terlantar ke Balai Perlindungan Sosial Tresna Werdha (BPSTW);
- l. Penerbitan Rekomendasi untuk Tuna Susila ke Balai Rehabilitasi Sosial Karya Wanita (BRSKW);
- m. Penerbitan Rekomendasi untuk Korban Napza ke IPWL (Institusi Penerima Wajib Laporkan) dan Balai Rehabilitasi;
- n. Penerbitan Rekomendasi Pengiriman Anak Jalanan (Anjal) dan Anak Terlantar (AT) ke Balai Rehabilitasi.
- o. Penerbitan Rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM BPJS)

- KETIGA** : Standar Pelayanan Publik pada Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Dinas Sosial ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh kepala dinas, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Sosial ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Standar Operasional Prosedur ( SOP ) yang akan ditetapkan oleh Keputusan Kepala Dinas;
- KELIMA** : Keputusan Kepala Dinas Sosial ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Bangkalan  
pada tanggal : 31 Oktober 2022

**KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN BANGKALAN**

**DINAS SOSIAL**

**WIBAGIO SUHARTO, S.Sos. MM.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19730126 1993 02 1 001

STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGKALAN  
TAHUN 2022

1. PELAYANAN DI BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

a. Penerbitan Rekomendasi Izin Penetapan Terdaftar sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)

| NO. | KOMPONEN    | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Dasar Hukum | <p>a. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan;</p> <p>b. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial ;</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>d. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;</p> <p>e. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan;</p> <p>f. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standarisasi Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;</p> <p>g. Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial.</p> <p>h. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.</p> <p>i. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan;</p> <p>j. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan organisasi tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan</p> |

|    |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | Persyaratan                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga LKS/Orsos;</li> <li>b. Memiliki Akta notaris yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM;</li> <li>c. Memiliki Surat Keterangan Domisili Sekretariat LKS/Orsos dari kelurahan/desa setempat minimal selama 3 (tiga) tahun;</li> <li>d. Memiliki NPWP milik LKS/Orsos;</li> <li>e. Memiliki Program dan kegiatan pelayanan di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial;</li> <li>f. Memiliki Rekomendasi dari instansi/Dinas Sosial Kabupaten bagi LKS /Orsos yang mengajukan ke tingkat provinsi;</li> <li>g. Memiliki Rekomendasi dari LKKS Kabupaten;</li> <li>h. Memiliki Struktur Organisasi LKS/Orsos dan susunan kepengurusan LKS/Orsos beserta fotocopy KTP Pengurus (Ketua, Sekretaris dan Bendahara)</li> <li>i. Memiliki Daftar penerima manfaat ;</li> <li>j. Memiliki Sekretariat dan Kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan.</li> </ul> |
| 3. | Sistem, Mekanisme dan Prosedur pelayanan    | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon datang ke Ruang Pelayanan Dinas Sosial untuk menyerahkan berkas permohonan;</li> <li>2. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas piket pada Ruang Pelayanan:</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    |                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. jika berkas permohonan tidak lengkap dan tidak benar, maka pemohon akan diminta untuk melengkapi;</li> <li>b. jika berkas permohonan lengkap dan benar, maka permohonan akan dilanjutkan ke petugas verifikasi untuk diteliti dan diproses selanjutnya;</li> </ul> <p>3. Pemohon memperoleh Rekomendasi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4. | Jangka Waktu Penyelesaian Pelayanan         | 4 (empat) hari kerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5. | Biaya/Tarif                                 | Rp. 0,- (Gratis/ Tidak Dipungut Biaya)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6. | Produk Pelayanan                            | Penerbitan Rekomendasi Izin Penetapan Terdaftar sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7. | Sarana, Prasarana, dana/Fasilitas Pelayanan | Blanko persyaratan, komputer, printer serta koneksi internet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8. | Kompetensi                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan minimal S1/D3</li> <li>2. Pernah mengikuti pelatihan dasar</li> <li>3. Memahami proses Penerbitan Rekomendasi Izin Penetapan Terdaftar sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9. | Pengawasan Internal                         | Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. | Penanganan Pengaduan, saran dan masukan    | <p>Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. SP4N-LAPOR dengan link <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a>;</li> <li>b. Datang langsung ke Dinas Sosial;</li> <li>c. Saran dan masukan melalui kotak pengaduan yang disediakan;</li> <li>d. Tindak lanjut penanganan melalui Bidang Pemberdayaan Sosial.</li> </ul>                                                                                                      |
| 11. | Jumlah pelaksana                           | Jumlah petugas yang dibutuhkan sebanyak 4 orang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 12. | Jaminan Pelayanan                          | <p>Memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan. Jaminan pelayanan menunjukkan kesanggupan instansi/UPP sesuai kapasitas manajemen yang ada untuk memberikan yang ada untuk memberikan kepastian bahwa kualitas penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan</p>                                                                                                                                                                             |
| 13. | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan | <p>Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan menyediakan fasilitas untuk keamanan dan keselamatan antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Petugas pelayanan informasi;</li> <li>b. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka pelayanan tidak membahayakan pengguna jasa;</li> <li>c. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi;</li> <li>d. Dokumen yang diterbitkan bisa dipertanggungjawabkan secara yuridis formal;</li> <li>e. Adanya alat pemadam kebakaran</li> </ul> |
| 14. | Evaluasi Kinerja Pelaksana                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat serta evaluasi internal yang dilaksanakan secara berkala melalui koin kepuasan pelanggan;</li> <li>b. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksana.</li> </ul>                                                                                                           |

**b. Penerbitan Rekomendasi Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu)**

| NO. | KOMPONEN    | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Dasar Hukum | <p>a. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial ;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>c. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;</p> <p>d. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standarisasi Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;</p> <p>e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemeberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011;</p> <p>f. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.</p> <p>g. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni;</p> <p>h. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan;</p> <p>i. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan organisasi tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan</p> |
| 2.  | Persyaratan | <p>a. Permohonan tertulis belanja bantuan sosial bagi individu/keluarga atau masyarakat sekurang- kurangnya memuat informasi:</p> <p>1) Maksud dan tujuan</p> <p>2) Jumlah belanja bantuan sosial yang dimohonkan,</p> <p>3) Identitas lengkap:</p> <p>a) Nama;</p> <p>b) Tempat/tanggal lahir;</p> <p>c) Alamat;</p> <p>d) Nomor KTP;</p> <p>e) Pekerjaan;</p> <p>f) Status;</p> <p>g) Nomor Rekening</p> <p>b. Salinan poto copy rekening dikecualikan bagi korban bencana;</p> <p>c. Salinan poto copy KTP dan KK;</p> <p>d. Surat Keterangan Miskin (SKTM) dari Desa/Kelurahan dan terdaftar dalam Basis Data Terpadu (BDT);</p> <p>e. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari Desa/Kelurahan (SPPT);</p> <p>f. Surat Keterangan Belum pernah mendapat bantuan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|     |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                  | sosial RS-RTLH dari Desa/Kelurahan;<br>g. Rencana Anggaran Biaya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3.  | Sistem, Mekanisme dan Prosedur pelayanan         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon datang ke Ruang Pelayanan Dinas Sosial untuk menyerahkan berkas permohonan;</li> <li>2. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas piket pada Ruang Pelayanan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. jika berkas permohonan tidak lengkap dan tidak benar, maka pemohon akan diminta untuk melengkapi;</li> <li>b. jika berkas permohonan lengkap dan benar, maka permohonan akan dilanjutkan ke petugas verifikasi untuk diteliti dan diproses selanjutnya;</li> </ol> </li> <li>3. Pemohon memperoleh Rekomendasi</li> </ol> |
| 4.  | Jangka Waktu Penyelesaian Pelayanan              | 2 (dua) hari kerja, sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5.  | Biaya/Tarif                                      | Rp. 0,- (Gratis/ Tidak Dipungut Biaya)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6.  | Produk Pelayanan                                 | Rekomendasi Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7.  | Sarana, Prasarana, dana atau Fasilitas Pelayanan | Blanko persyaratan, blangko verifikasi, komputer, printer serta koneksi internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8.  | Kompetensi                                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan minimal S1/D3</li> <li>2. Pernah mengikuti pelatihan dasar</li> <li>3. Memahami proses Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9.  | Pengawasan Internal                              | Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10. | Penanganan Pengaduan, saran dan masukan          | <p>Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. SP4N-LAPOR dengan link <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a>;</li> <li>b. Datang langsung ke Dinas Sosial;</li> <li>c. Saran dan masukan melalui kotak pengaduan yang disediakan;</li> <li>d. Tindak lanjut penanganan melalui Bidang Pemberdayaan Sosial.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                             |
| 11. | Jumlah pelaksana                                 | Jumlah petugas yang dibutuhkan sebanyak 4 orang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 12. | Jaminan Pelayanan                                | Memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan. Jaminan pelayanan menunjukkan kesanggupan instansi/UPP sesuai kapasitas manajemen yang ada untuk memberikan kepastian bahwa kualitas penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13. | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan | <p>Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan menyediakan fasilitas untuk keamanan dan keselamatan antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Petugas pelayanan informasi;</li> <li>b. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka pelayanan tidak membahayakan pengguna jasa;</li> <li>c. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi;</li> <li>d. Dokumen yang diterbitkan bisa dipertanggungjawabkan secara yuridis formal;</li> <li>e. Adanya alat pemadam kebakaran</li> </ul> |
| 14. | Evaluasi Kinerja Pelaksana                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat serta evaluasi internal yang dilaksanakan secara berkala melalui koin kepuasan pelanggan;</li> <li>b. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksana.</li> </ul>                                                                                                           |

**c. Penerbitan Rekomendasi Bantuan Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE)**

| NO. | KOMPONEN                                 | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Dasar Hukum                              | <p>a. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial ;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>c. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;</p> <p>d. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standarisasi Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;</p> <p>e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemeberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011;</p> <p>f. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.</p> <p>g. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama untuk Penanganan Fakir Miskin;</p> <p>h. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan;</p> <p>i. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan organisasi tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan</p> |
| 2.  | Persyaratan                              | <p>a. Masyarakat miskin yang masuk dalam Data Terpadu Penangan Fakir Miskin dan orang tidak mampu (DTPFMOTM) penerima PKH;</p> <p>b. Memiliki kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK);</p> <p>c. Telah menikah dan/atau berusia 18 (delapan belas) tahun sampai degan 60 (enam puluh) tahun dan masih produktif;</p> <p>d. Belum pernah mendapat bantuan KUBE;</p> <p>e. Diprioritaskan bagi yang telah memiliki embrio usaha;</p> <p>f. Mendapat rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota setempat, jumlah anggota terdiri dari 5 sampai dengan 15 orang.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3.  | Sistem, Mekanisme dan Prosedur pelayanan | <p>1. Pemohon datang ke Ruang Pelayanan Dinas Sosial untuk menyerahkan berkas permohonan;</p> <p>2. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas piket pada Ruang Pelayanan:</p> <p>a. jika berkas permohonan tidak lengkap dan tidak benar, maka pemohon akan diminta untuk melengkapi;</p> <p>b. jika berkas permohonan lengkap dan benar, maka permohonan akan dilanjutkan ke petugas verifikasi untuk diteliti dan diproses selanjutnya;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|     |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                  | 3. Pemohon memperoleh Rekomendasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4.  | Jangka Waktu Penyelesaian Pelayanan              | 4 (empat) hari kerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5.  | Biaya/Tarif                                      | Rp. 0,- (Gratis/ Tidak Dipungut Biaya)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6.  | Produk Pelayanan                                 | Rekomendasi Bantuan Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7.  | Sarana, Prasarana, dana atau Fasilitas Pelayanan | Blanko persyaratan, blanko verifikasi, komputer, printer serta koneksi internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8.  | Kompetensi                                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan minimal S1/D3</li> <li>2. Pernah mengikuti pelatihan dasar</li> <li>3. Memahami proses Bantuan Sosial Kelompok Usaha Bersama</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9.  | Pengawasan Internal                              | Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10. | Penanganan Pengaduan, saran dan masukan          | <p>Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. SP4N-LAPOR dengan link <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a>;</li> <li>b. Datang langsung ke Dinas Sosial;</li> <li>c. Saran dan masukan melalui kotak pengaduan yang disediakan;</li> <li>d. Tindak lanjut penanganan melalui Bidang Pemberdayaan Sosial.</li> </ol>                                                                                                      |
| 11. | Jumlah pelaksana                                 | Jumlah petugas yang dibutuhkan sebanyak 4 orang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 12. | Jaminan Pelayanan                                | Memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan. Jaminan pelayanan menunjukkan kesanggupan instansi/UPP sesuai kapasitas manajemen yang ada untuk memberikan yang ada untuk memberikan kepastian bahwa kualitas penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan                                                                                                                                                                                    |
| 13. | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan       | <p>Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan menyediakan fasilitas untuk keamanan dan keselamatan antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Petugas pelayanan informasi;</li> <li>b. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka pelayanan tidak membahayakan pengguna jasa;</li> <li>c. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi;</li> <li>d. Dokumen yang diterbitkan bisa dipertanggungjawabkan secara yuridis formal;</li> <li>e. Adanya alat pemadam kebakaran</li> </ol> |
| 14. | Evaluasi Kinerja Pelaksana                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat serta evaluasi internal yang dilaksanakan secara berkala melalui koin kepuasan pelanggan;</li> <li>b. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksana.</li> </ol>                                                                                                           |

**d. Pendampingan Program Sembako**

| NO. | KOMPONEN    | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Dasar Hukum | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial ;</li> <li>b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>c. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;</li> <li>d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai;</li> <li>e. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standarisasi Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;</li> <li>f. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>g. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako;</li> <li>h. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan;</li> <li>i. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan organisasi tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan</li> </ul> |
| 2.  | Persyaratan | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penerima manfaat bantuan program sembako adalah keluarga yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yaitu penduduk dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah pelaksanaan;</li> <li>b. Untuk setiap KPM, memuat informasi sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Nama Kepala Keluarga,</li> <li>2. Nama pasangan kepala keluarga,</li> <li>3. Nama anggota keluarga lainnya,</li> <li>4. Alamat tinggal keluarga,</li> <li>5. Nomor Induk kependudukan (NIK),</li> <li>6. Kode unik keluarga.</li> </ul> </li> <li>c. Daftar penerima manfaat (DPM) bantuan pangan non tunai 2017 ditetapkan oleh Menteri Sosial;</li> <li>d. Akun elektronik bantuan pangan diutamakan atas nama perempuan dalam keluarga;</li> <li>e. Kepemilikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS);</li> <li>f. Kepesertaan dalam Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan nasional (JKN);</li> <li>g. Kepemilikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) oleh Anak Anggota Keluarga.</li> </ul>                                                                                               |

|     |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.  | Sistem, Mekanisme dan Prosedur pelayanan         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon datang ke Ruang Pelayanan Dinas Sosial untuk mengusulkan proposal;</li> <li>2. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas piket pada Ruang Pelayanan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. jika berkas permohonan tidak lengkap dan tidak benar, maka pemohon akan diminta untuk melengkapi;</li> <li>b. jika berkas permohonan lengkap dan benar, maka permohonan akan dilanjutkan ke petugas verifikasi untuk diteliti dan diproses selanjutnya;</li> </ol> </li> <li>3. Pemohon memperoleh pendampingan dilaksanakan sampai dengan KPM menerima bantuan.</li> </ol> |
| 4.  | Jangka Waktu Penyelesaian Pelayanan              | Proses pendampingan dilaksanakan sampai dengan KPM menerima bantuan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5.  | Biaya/Tarif                                      | Rp. 0,- (Gratis/ Tidak Dipungut Biaya)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6.  | Produk Pelayanan                                 | Pendampingan penyaluran bantuan program Sembako                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7.  | Sarana, Prasarana, dana atau Fasilitas Pelayanan | Infokus, computer/laptop, printer, ATK serta koneksi internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8.  | Kompetensi                                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan minimal S1/D3</li> <li>2. Pernah mengikuti pelatihan dasar</li> <li>3. Memahami proses penyaluran bantuan program sembako</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9.  | Pengawasan Internal                              | Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10. | Penanganan Pengaduan, saran dan masukan          | <p>Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. SP4N-LAPOR dengan link <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a>;</li> <li>b. Datang langsung ke Dinas Sosial;</li> <li>c. Saran dan masukan melalui kotak pengaduan yang disediakan;</li> <li>d. Tindak lanjut penanganan melalui Bidang Pemberdayaan Sosial.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11. | Jumlah pelaksana                                 | Jumlah petugas yang dibutuhkan sebanyak 5 orang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 12. | Jaminan Pelayanan                                | Memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan. Jaminan pelayanan menunjukkan kesanggupan instansi/UPP sesuai kapasitas manajemen yang ada untuk memberikan yang ada untuk memberikan kepastian bahwa kualitas penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 13. | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan       | <p>Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan menyediakan fasilitas untuk keamanan dan keselamatan antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Petugas pelayanan informasi;</li> <li>b. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka pelayanan tidak membahayakan pengguna jasa;</li> <li>c. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi;</li> <li>d. Dokumen yang diterbitkan bisa dipertanggungjawabkan secara yuridis formal;</li> <li>e. Adanya alat pemadam kebakaran</li> </ol>                                                                                                                                                 |

|     |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14. | Evaluasi Kinerja Pelaksana | <ul style="list-style-type: none"><li>a. Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat serta evaluasi internal yang dilaksanakan secara berkala melalui koin kepuasan pelanggan;</li><li>b. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksana.</li></ul> |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**e. Penerbitan Rekomendasi Proposal Izin Undian Gratis Berhadiah**

| NO. | KOMPONEN    | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Dasar Hukum | <div><div>a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian;</div><div>b. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial ;</div><div>c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</div><div>d. Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Hadiah Undian</div><div>e. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Sosial</div><div>f. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;</div><div>g. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat bagi Penanganan Fakir Miskin;</div><div>h. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1973 tentang Penertiban Penyelenggaraan Undian;</div><div>i. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standarisasi Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;</div><div>j. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</div><div>k. Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang dengan Sistem Online sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang dengan Sistem Online;</div><div>l. Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Hadiah Tidak Tertebak dan/atau Hadiah Tidak Diambil Pemenang dari Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah;</div><div>m. Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2017 tentang Agensi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah;</div><div>n. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat bagi Penanganan Fakir Miskin;</div><div>o. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah;</div><div>p. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan;</div><div>q. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan organisasi tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan</div></div> |

|     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.  | Persyaratan                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Diajukan oleh suatu Badan yang berbadan hukum;</li> <li>b. Mempunyai akte pendirian/akta notaris/keputusan pembentukan panitia/organisasi;</li> <li>c. Mempunyai susunan pengurus/kepanitiaan;</li> <li>d. Mempunyai AD/ART;</li> <li>e. Menyebutkan pokok-pokok kegiatan dari organisasi/badan yang bersangkutan;</li> <li>f. Bagi badan yang akan menyelenggarakan undian telah terdaftar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>g. Bagi badan yang kegiatan usahanya dibidang perdagangan harus memiliki SIUP;</li> <li>h. Hadiah berupa barang harus mencantumkan harga sesuai dengan yang di pasaran;</li> </ul> |
|     |                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Hadiah undian gratis harus tersedia pada saat permohonan izin diajukan, selambat lambatnya 14 (empat belas) hari penyevelan;</li> <li>j. Surat permohonan izin harus di ttd langsung dan tidak boleh diwakilkan oleh agency yang mengurusnya.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3.  | System, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan   | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon datang ke Ruang Pelayanan Dinas Sosial untuk menyerahkan berkas permohonan;</li> <li>2. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas piket pada Ruang Pelayanan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. jika berkas permohonan tidak lengkap dan tidak benar, maka pemohon akan diminta untuk melengkapi;</li> <li>b. jika berkas permohonan lengkap dan benar, maka permohonan akan dilanjutkan ke petugas verifikasi untuk diteliti dan diproses selanjutnya;</li> </ul> </li> <li>3. Pemohon memperoleh Rekomendasi</li> </ul>                                                                                     |
| 4.  | Jangka Waktu Penyelesaian Pelayanan        | 2 (dua) hari kerja, sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5.  | Biaya/Tarif                                | Rp. 0,- (Gratis/ Tidak Dipungut Biaya)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6.  | Produk Pelayanan                           | Rekomendasi Proposal Izin Undian Gratis Berhadiah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7.  | Sarana, Prasarana, dan Fasilitas Pelayanan | Infokus, computer/laptop, printer, ATK serta koneksi internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8.  | Kompetensi                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan minimal S1/D3</li> <li>2. Pernah mengikuti pelatihan dasar</li> <li>3. Memahami proses Izin Undian Gratis Berhadiah</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9.  | Pengawasan Internal                        | Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 10. | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan    | <p>Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. SP4N-LAPOR dengan link <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a>;</li> <li>b. Datang langsung ke Dinas Sosial;</li> <li>c. Saran dan masukan melalui kotak pengaduan yang disediakan;</li> <li>d. Tindak lanjut penanganan melalui Bidang</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                            | Pemberdayaan Sosial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11. | Jumlah pelaksana                           | Jumlah petugas yang dibutuhkan sebanyak 5 orang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 12. | Jaminan Pelayanan                          | Memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan. Jaminan pelayanan menunjukkan kesanggupan instansi/UPP sesuai kapasitas manajemen yang ada untuk memberikan yang ada untuk memberikan kepastian bahwa kualitas penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan                                                                                                                                                                             |
| 13. | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan | Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan menyediakan fasilitas untuk keamanan dan keselamatan antara lain : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Petugas pelayanan informasi;</li> <li>b. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka pelayanan tidak membahayakan pengguna jasa;</li> <li>c. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi;</li> <li>d. Dokumen yang diterbitkan bisa dipertanggungjawabkan secara yuridis formal;</li> <li>e. Adanya alat pemadam kebakaran</li> </ul> |
| 14. | Evaluasi Kinerja Pelaksana                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat serta evaluasi internal yang dilaksanakan secara berkala melalui koin kepuasan pelanggan;</li> <li>b. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksana.</li> </ul>                                                                                                    |

**f. Penerbitan Rekomendasi Izin Pengumpulan Uang atau Barang**

| NO. | KOMPONEN    | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Dasar Hukum | <p>a. Undang-undang Nomor 9 tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang;</p> <p>b. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial ;</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>d. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan Sosial</p> <p>e. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;</p> <p>f. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standarisasi Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;</p> <p>g. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.</p> <p>h. Keputusan Menteri Sosial Nomor 1/HUK/1995 tentang Pengumpulan Sumbangan untuk Korban Bencana;</p> <p>i. Keputusan Menteri Sosial Nomor 56/HUK/1996 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan oleh Masyarakat</p> <p>j. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan;</p> <p>k. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan organisasi tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan</p> |
| 2.  | Persyaratan | <p>a. Mempunyai akta Notaris/akta pendirian/anggaran dasar, disertai anggaran rumah tangga yang memuat antara lain :</p> <p>1) Azas, Sifat dan tujuan organisasi</p> <p>2) Lingkup Kegiatan</p> <p>3) Susunan Organisasi</p> <p>4) Sumber-sumber keuangan</p> <p>b. Sekurang-kurangnya telah berstatus terdaftar pada instansi sosial setempat;</p> <p>c. Telah melaksanakan kegiatan bidang usaha kesejahteraan sosial minimal 1 (satu) tahun;</p> <p>d. Mempunyai kepanitiaan yang meliputi :</p> <p>1) Susunan Pengurus/Kepanitiaan</p> <p>2) Alamat kepanitiaan</p> <p>3) Program kepanitiaan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|     |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.  | Sistem, Mekanisme dan Prosedur pelayanan         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon datang ke Ruang Pelayanan Dinas Sosial untuk menyerahkan berkas permohonan;</li> <li>2. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas piket pada Ruang Pelayanan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. jika berkas permohonan tidak lengkap dan tidak benar, maka pemohon akan diminta untuk melengkapi;</li> <li>b. jika berkas permohonan lengkap dan benar, maka permohonan akan dilanjutkan ke petugas verifikasi untuk diteliti dan diproses selanjutnya;</li> </ol> </li> <li>3. Pemohon memperoleh Rekomendasi</li> </ol> |
| 4.  | Jangka Waktu Penyelesaian Pelayanan              | 2 (dua) hari kerja, sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5.  | Biaya/Tarif                                      | Rp. 0,- (Gratis/ Tidak Dipungut Biaya)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6.  | Produk Pelayanan                                 | Rekomendasi Izin Pengumpulan Uang atau Barang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7.  | Sarana, Prasarana, dana atau Fasilitas Pelayanan | Blanko Persyaratan, Komputer, Printer, Koneksi Internet, ATK dan lemari penyimpanan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8.  | Kompetensi                                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan minimal S1/D3</li> <li>2. Pernah mengikuti pelatihan dasar</li> <li>3. Memahami proses Penerbitan Izin Pengumpulan Uang atau Barang</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9.  | Pengawasan Internal                              | Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10. | Penanganan Pengaduan, saran dan masukan          | <p>Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui : Website : <a href="http://www.dinsos.kab.Bangkalan.go.id">www.dinsos.kab.Bangkalan.go.id</a></p> <p>Email : <a href="mailto:dinassosialcms@gmail.com">dinassosialcms@gmail.com</a></p> <p>SP4N-LAPOR dengan link <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11. | Jumlah pelaksana                                 | 4 (empat) orang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 12. | Jaminan Pelayanan                                | <p>Memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan. Jaminan pelayanan menunjukkan kesanggupan instansi/UPP sesuai kapasitas manajemen yang ada untuk memberikan yang ada untuk</p> <p>memberikan kepastian bahwa kualitas penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 13. | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan       | <p>Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan menyediakan fasilitas untuk keamanan dan keselamatan antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Petugas pelayanan informasi;</li> <li>b. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka pelayanan tidak membahayakan pengguna jasa;</li> <li>c. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi;</li> <li>d. Dokumen yang diterbitkan bisa dipertanggungjawabkan secara yuridis formal;</li> <li>e. Adanya alat pemadam kebakaran</li> </ol>                                                                                                        |

|     |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14. | Evaluasi Kinerja Pelaksana | <p>a. Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat serta evaluasi internal yang dilaksanakan secara berkala melalui koin kepuasan pelanggan;</p> <p>b. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksana.</p> |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**g. Fasilitas Sistem Layanan Rujukan Terpadu**

| NO. | KOMPONEN                                         | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Dasar Hukum                                      | <div>a. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2021 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu</div> <div>b. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan;</div> <div>c. Peraturan Bupati Nomor 55 tahun 2021 tentang Verifikasi Dan Klarifikasi Mandiri Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Bangkalan</div> <div>d. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan organisasi tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan</div>                                                            |
| 2.  | Persyaratan                                      | <div>a. Fotocopy KTP</div> <div>b. Fotocopy KK/ Kartu Keluarga</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3.  | Sistem, Mekanisme dan Prosedur pelayanan         | <div>1. Pemohon mengajukan sendiri biaya kesehatan Masyarakat Miskin (biakesmaskin) dengan membawa berkas secara lengkap ke Fasilitas kesehatan Puskesmas/RSUD Kabupaten Bangkalan</div> <div>2. Fasilitas Kesehatan Puskesmas/Rsud Syamrabu mengajukan melalui Aplikasi Sidayasehati</div> <div>3. Penelitian berkas meliputi : Kelengkapan berkas permohonan dan syarat-syaratnya</div> <div>4. Melakukan Survey lapangan</div> <div>5. Meneliti dan menganalisa hasil ferivikasi lapangan dan menindak lanjuti dengan disetujui atau tidak</div> <div>6. merekomendasi dan menginformasikan hasil persetujuan dari Back Office</div> <div>7. Penyerahan Surat Legalitas Keterangan Tidak Mampu kepada pemohon</div> |
| 4.  | Jangka Waktu Penyelesaian Pelayanan              | 2 (dua) hari kerja, sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5.  | Biaya/Tarif                                      | Rp. 0,- (Gratis/ Tidak Dipungut Biaya)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6.  | Produk Pelayanan                                 | Pemberian Rekom dan Input Data Sidaya Sehati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7.  | Sarana, Prasarana, dana atau Fasilitas Pelayanan | Blanko Persyaratan, Komputer, Printer, Koneksi Internet, ATK dan lemari penyimpanan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8.  | Kompetensi                                       | <div>1. Pendidikan minimal S1/D3</div> <div>2. Pernah mengikuti pelatihan dasar</div> <div>3. Memahami proses Sistem Layanan Rujukan Terpadu</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9.  | Pengawasan Internal                              | Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. | Penanganan Pengaduan, saran dan masukan    | Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui : Website : <a href="http://www.dinsos.kab.Bangkalan.go.id">www.dinsos.kab.Bangkalan.go.id</a><br>Email : <a href="mailto:dinassosialcms@gmail.com">dinassosialcms@gmail.com</a><br>SP4N-LAPOR dengan link <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a>                                                                                                |
| 11. | Jumlah pelaksana                           | 4 (empat) orang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 12. | Jaminan Pelayanan                          | Memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan. Jaminan pelayanan menunjukkan kesanggupan instansi/UPP sesuai kapasitas manajemen yang ada untuk memberikan yang ada untuk memberikan kepastian bahwa kualitas penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan                                                                                                      |
| 13. | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan | Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan menyediakan fasilitas untuk keamanan dan keselamatan antara lain :<br>a. Petugas pelayanan informasi;<br>b. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka pelayanan tidak membahayakan pengguna jasa;<br>c. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi;<br>d. Dokumen yang diterbitkan bisa dipertanggungjawabkan secara yuridis formal;<br>e. Adanya alat pemadam kebakaran |
| 14. | Evaluasi Kinerja Pelaksana                 | a. Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat serta evaluasi internal yang dilaksanakan secara berkala melalui koin kepuasan pelanggan;<br>b. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksana.                                                                                     |

**2. BIDANG BANTUAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL**

**a. Pemberian Bantuan Bagi Korban Bencana**

| NO. | KOMPONEN                                 | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Dasar Hukum                              | <p>a. Undang –undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial ;</p> <p>b. Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (lembaran negara RI Tahun 2007 Nomor 66 tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4723)</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>d. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;</p> <p>e. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 23/HUK/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran di lingkungan Kementerian Sosial RI;</p> <p>f. Keputusan Bersama Menteri Sosial RI dan Menteri Perhubungan Nomor: HUK3-3/6/258-KM463/M/PHG/74 tentang Tata Cara Pemulangan Korban Laut/Sungai;</p> <p>g. Keputusan Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial Nomor: 66/BJS-BS.08.04/IV/2010 tentang Penyempurnaan Pedoman Standarisasi bantuan Sosial Korban Bencana Sosial.</p> <p>h. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan;</p> <p>i. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan organisasi tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan</p> |
| 2.  | Persyaratan                              | <p>a. Adanya laporan kejadian bencana dari kepala desa yang diketahui camat setempat;</p> <p>b. Laporan tersebut dilengkapi dengan KTP, KK dan dokumentasi kejadian;</p> <p>c. Buku Register;</p> <p>d. Alat tulis kantor</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3.  | Sistem, Mekanisme dan Prosedur pelayanan | <p>1. Kepala Desa dengan sepengetahuan camat melaporkan kejadian bencana kepada Bupati Bangkalan dengan tembusan surat ke Dinas Sosial.</p> <p>2. Setelah menerima laporan, Dinas sosial melakukan peninjauan lapangan.</p> <p>3. Dinas Sosial Memberikan Bantuan bagi korban bencana.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4.  | Jangka Waktu Penyelesaian Pelayanan      | 2 (dua) hari kerja, sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5.  | Biaya/Tarif                              | Rp. 0,- (Gratis/ Tidak Dipungut Biaya)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6.  | Produk Pelayanan                         | Bantuan bagi korban bencana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|     |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.  | Sarana, Prasarana, dana atau Fasilitas Pelayanan | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Paket bantuan sembako berupa lauk pauk, peralatan evakuasi dan peralatan keluarga dengan sumber dana dari APBD II, APBD I, APBN (PSKBA dan PSKBS)</li> <li>b. Kendaraan Rescue dan Dunlap (Dapur Umum Lapangan) beserta kelengkapan kebencanaan lainnya;</li> <li>c. Petugas Taruna Siaga Bencana (TAGANA);</li> </ul>                                                                                                                         |
| 8.  | Kompetensi                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan minimal S1/D3</li> <li>2. Pernah mengikuti pelatihan dasar</li> <li>3. Memahami proses Bantuan bagi korban bencana</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 9.  | Pengawasan Internal                              | Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10. | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan          | <p>Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. SP4N-LAPOR dengan link <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a>;</li> <li>b. Datang langsung ke Dinas Sosial;</li> <li>c. Saran dan masukan melalui kotak pengaduan yang disediakan;</li> <li>d. Tindak lanjut penanganan melalui Bidang masing-masing.</li> </ul>                                                                                                            |
| 11. | Jumlah Pelaksana                                 | Jumlah petugas/pelaksana terdiri 55 orang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 12. | Jaminan Pelayanan                                | Memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan. Jaminan pelayanan menunjukkan kesanggupan instansi/UPP sesuai kapasitas manajemen yang ada untuk memberikan yang ada untuk memberikan kepastian bahwa kualitas penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan                                                                                                                                                                                    |
| 13. | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan       | <p>Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan menyediakan fasilitas untuk keamanan dan keselamatan antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Petugas pelayanan informasi;</li> <li>b. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka pelayanan tidak membahayakan pengguna jasa;</li> <li>c. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi;</li> <li>d. Dokumen yang diterbitkan bisa dipertanggungjawabkan secara yuridis formal;</li> <li>e. Adanya alat pemadam kebakaran</li> </ul> |
| 14. | Evaluasi Kinerja Pelaksana                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat serta evaluasi internal yang dilaksanakan secara berkala melalui koin kepuasan pelanggan;</li> <li>b. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksana.</li> </ul>                                                                                                           |

**b. Pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH)**

| NO. | KOMPONEN    | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Dasar Hukum | <p>a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;</p> <p>b. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;</p> <p>c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>d. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;</p> <p>e. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai;</p> <p>f. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Permenkeu Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga;</p> <p>g. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;</p> <p>h. Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 tahun 2018 tentang Standarisasi Pelayanan Minimal Bidang SOSIAL Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;</p> <p>i. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.</p> <p>j. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan;</p> <p>k. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan organisasi tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan</p> |
| 2.  | Persyaratan | <p>Keluarga yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.</p> <p>Kriteria komponen:</p> <p>a. Komponen kesehatan meliputi:</p> <p>1) Ibu hamil/menyusui</p> <p>2) Anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun</p> <p>b. Komponen pendidikan:</p> <p>1) Anak SD/MI atau sederajat</p> <p>2) Anak SMP/MTs atau sederajat</p> <p>3) Anak SMA/MA atau sederajat</p> <p>4) Anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun</p> <p>c. Komponen Kesejahteraan sosial:</p> <p>1) Lanjut usia mulai dari 70 tahun</p> <p>2) Penyandang disabilitas berat.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|     |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.  | Sistem, Mekanisme dan Prosedur pelayanan         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon menyampaikan kepada Pendamping PKH apabila terdapat kendala dalam proses kegiatan : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyaluran Bantuan</li> <li>b. Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)</li> <li>c. Verifikasi Komitmen</li> <li>d. Pengaduan</li> </ol> </li> <li>2. Pendamping PKH segera menindaklanjuti setelah menerima laporan dari pemohon</li> <li>3. Pemohon menerima pelayanan (pendampingan) dari Pendamping PKH</li> </ol> |
| 4.  | Jangka Waktu Penyelesaian Pelayanan              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk proses pencairan dari final closing 1 s/d 2 bulan</li> <li>2. Untuk proses verifikasi kepesertaan 1 s/d 2 bulan</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5.  | Biaya/Tarif                                      | Rp. 0,- (Gratis/ Tidak Dipungut Biaya)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6.  | Produk Pelayanan                                 | Pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7.  | Sarana, Prasarana, dana atau Fasilitas Pelayanan | Infocus, komputer/laptop, printer, ATK, alat peraga dan modul P2K2, buku besar/induk peserta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8.  | Kompetensi                                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan minimal S1/D3</li> <li>2. Pernah mengikuti pelatihan dasar</li> <li>3. Memahami proses Pendampingan Program Keluarga Harapan</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9.  | Pengawasan Internal                              | Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10. | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan          | <p>Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. SP4N-LAPOR dengan link <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a>;</li> <li>b. Datang langsung ke Dinas Sosial;</li> <li>c. Saran dan masukan melalui kotak pengaduan yang disediakan;</li> <li>d. Tindak lanjut penanganan melalui Bidang masing-masing.</li> </ol>                                                                                                                                 |
| 11. | Jumlah Pelaksana                                 | Jumlah petugas/pelaksana terdiri 188 orang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 12. | Jaminan Pelayanan                                | Memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan. Jaminan pelayanan menunjukkan kesanggupan instansi/UPP sesuai kapasitas manajemen yang ada untuk memberikan yang ada untuk memberikan kepastian bahwa kualitas penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan                                                                                                                                                                                                         |
| 13. | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan       | <p>Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan menyediakan fasilitas untuk keamanan dan keselamatan antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Petugas pelayanan informasi;</li> <li>b. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka pelayanan tidak membahayakan pengguna jasa;</li> <li>c. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi;</li> <li>d. Dokumen yang diterbitkan bisa dipertanggungjawabkan secara yuridis formal;</li> </ol>                                                                |

|     |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                            | e. Adanya alat pemadam kebakaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 14. | Evaluasi Kinerja Pelaksana | <p>a. Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat serta evaluasi internal yang dilaksanakan secara berkala melalui koin kepuasan pelanggan;</p> <p>b. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksana.</p> |

**c. Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)**

| NO. | KOMPONEN                                 | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Dasar Hukum                              | <p>a. Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;</p> <p>b. Undang-Undang No 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;</p> <p>c. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintah di Bidang Sosial;</p> <p>d. Permensos Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;</p> <p>e. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan;</p> <p>f. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan organisasi tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2.  | Persyaratan                              | <p>a. Fotocopy KTP</p> <p>b. Fotocopy KK/ Kartu Keluarga</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3.  | Sistem, Mekanisme dan Prosedur pelayanan | <p>1. Pemohon datang ke Front Office Pelayanan Dinas Sosial untuk menyerahkan berkas permohonan;</p> <p>2. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas:</p> <p>a. jika berkas permohonan tidak lengkap dan tidak benar, maka pemohon akan diminta untuk melengkapi;</p> <p>b. jika berkas permohonan lengkap dan benar, maka pemohon diarahkan kepada Operator SIKS-NG Kabupaten untuk diproses lebih lanjut;</p> <p>3. Operator SIKS-NG Kabupaten mengecek data pemohon melalui aplikasi SIKS-NG;</p> <p>a. jika data pemohon ada dalam DTKS, maka petugas mencetak surat keterangan dan melengkapinya dengan tanda tangan pejabat yang berwenang serta membubuhkan cap stempel ;</p> <p>b. Petugas mengcopy surat keterangan DTKS dan menyimpannya sebagai arsip;</p> <p>c. Pemohon memperoleh Surat Keterangan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)</p> <p>d. jika data pemohon tidak ada dalam DTKS; maka pemohon diminta mengajukan pengusulan melalui operator SIKS-NG desa / kelurahan sesuai dengan alamat domisili pada KTP;</p> |
| 4.  | Jangka Waktu Penyelesaian Pelayanan      | 30 (tiga puluh) menit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5.  | Biaya/Tarif                              | Rp. 0,- (Gratis/ Tidak Dipungut Biaya)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6.  | Produk Pelayanan                         | Surat Keterangan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|     |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.  | Sarana, Prasarana, dana atau Fasilitas Pelayanan | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Komputer dan Pritter</li> <li>b. Jaringan Internet</li> <li>c. Basis Data Terpadu</li> <li>d. Alat Tulis Kantor</li> <li>e. Meja dan kursi</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8.  | Kompetensi                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan minimal SMA/D3</li> <li>2. Pernah mengikuti pelatihan dasar</li> <li>3. Memahami aplikasi SIKS-NG</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9.  | Pengawasan Internal                              | Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10. | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan          | <p>Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Online melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>- SP4N-LAPOR dengan link <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a>;</li> <li>- Email melalui <a href="mailto:dinsos@bangkalankab.go.id">dinsos@bangkalankab.go.id</a></li> </ul> </li> <li>b. Offline melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Petugas front office pada kantor Dinas Sosial;</li> <li>- kotak saran dan pengaduan yang disediakan;</li> </ul> </li> <li>c. Tindak lanjut penanganan melalui Dinas Sosial</li> </ul> |
| 11. | Jumlah Pelaksana                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Front office 4 (empat) orang</li> <li>2. Operator SIKS-NG Kabupaten 1 (satu) orang</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 12. | Jaminan Pelayanan                                | Memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan. Jaminan pelayanan menunjukkan kesanggupan instansi/UPP sesuai kapasitas manajemen yang ada untuk memberikan yang ada untuk memberikan kepastian bahwa kualitas penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 13. | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan       | <p>Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan menyediakan fasilitas untuk keamanan dan keselamatan antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Petugas pelayanan informasi;</li> <li>b. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka pelayanan tidak membahayakan pengguna jasa;</li> <li>c. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi;</li> <li>d. Tempat parkir yang memadai;</li> <li>e. Dokumen yang diterbitkan bisa dipertanggungjawabkan secara yuridis formal;</li> <li>f. Adanya alat pemadam kebakaran</li> </ul>                                                                                 |
| 14. | Evaluasi Kinerja Pelaksana                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat serta evaluasi internal yang dilaksanakan secara berkala melalui koin kepuasan pelanggan;</li> <li>b. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksana.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                   |

**d. Pengaduan DTKS/Bansos Dan Data Kemiskinan Sedaya Sehati**

| NO. | KOMPONEN                                         | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Dasar Hukum                                      | <p>a. Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;</p> <p>b. Undang-Undang No 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;</p> <p>c. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintah di Bidang Sosial;</p> <p>d. Permensos Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;</p> <p>e. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan;</p> <p>f. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan organisasi tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan</p>                                          |
| 2.  | Persyaratan                                      | <p>a. Fotocopy KTP</p> <p>b. Fotocopy KK/ Kartu Keluarga</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3.  | Sistem, Mekanisme dan Prosedur pelayanan         | <p><b>e.</b> Pengaduan dapat dilakukan melalui mekanisme:</p> <p>d. Online melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- SP4N-LAPOR dengan link <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a>;</li><li>- Email melalui <a href="mailto:dinsos@bangkalankab.go.id">dinsos@bangkalankab.go.id</a></li></ul> <p>e. Offline melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Petugas front office pada kantor Dinas Sosial;</li><li>- kotak saran dan pengaduan yang disediakan;</li></ul> <p><b>f.</b> Fasilitator melakukan verifikasi ke lapangan untuk memastikan kondisi yang sebenarnya dan menginputnya hasil survey ke dalam aplikasi Sidaya Sehati;</p> <p><b>g.</b> Hasil survey kemudian diverifikasi lebih lanjut oleh supervisor Sidaya Sehati;</p> |
| 4.  | Jangka Waktu Penyelesaian Pelayanan              | 3 (hari) hari kerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5.  | Biaya/Tarif                                      | Rp. 0,- (Gratis/ Tidak Dipungut Biaya)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6.  | Produk Pelayanan                                 | Pengaduan ditindaklanjuti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7.  | Sarana, Prasarana, dana atau Fasilitas Pelayanan | <p>a. Komputer</p> <p>b. Jaringan Internet</p> <p>c. Alat Tulis Kantor</p> <p>d. Basis Data Terpadu</p> <p>e. Meja dan kursi</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8.  | Kompetensi                                       | <p>1. Pendidikan minimal SMA/ D3</p> <p>2. Pernah mengikuti pelatihan dasar</p> <p>3. Memahami aplikasi SIKS-NG</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.  | Pengawasan Internal                        | Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10. | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan    | <p>Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui :</p> <p>f. Online melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SP4N-LAPOR dengan link <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a>;</li> <li>- Email melalui <a href="mailto:dinsos@bangkalankab.go.id">dinsos@bangkalankab.go.id</a></li> </ul> <p>g. Offline melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Petugas front office pada kantor Dinas Sosial;</li> <li>- kotak saran dan pengaduan yang disediakan;</li> </ul> |
|     |                                            | h. Tindak lanjut penanganan melalui Dinas Sosial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11. | Jumlah Pelaksana                           | <p>1. Front office 4 (empat) orang</p> <p>2. Fasilitator 36 (tiga puluh enam) orang</p> <p>3. supervisor Sidaya Sehati 1 (satu) orang;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 12. | Jaminan Pelayanan                          | <p>Memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan. Jaminan pelayanan menunjukkan kesanggupan instansi/UPP sesuai kapasitas manajemen yang ada untuk memberikan yang ada untuk</p> <p>memberikan kepastian bahwa kualitas penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan</p>                                                                                                                                                                                     |
| 13. | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan | <p>Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan menyediakan fasilitas untuk keamanan dan keselamatan antara lain :</p> <p>a. Petugas pelayanan informasi;</p> <p>b. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka pelayanan tidak membahayakan pengguna jasa;</p> <p>c. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi;</p> <p>d. Tempat parkir yang memadai;</p> <p>e. Dokumen yang diterbitkan bisa dipertanggungjawabkan secara yuridis formal;</p> <p>f. Adanya alat pemadam kebakaran</p>                             |
| 14. | Evaluasi Kinerja Pelaksana                 | <p>a. Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat serta evaluasi internal yang dilaksanakan secara berkala melalui koin kepuasan pelanggan;</p> <p>b. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksana.</p>                                                                                                                                                                       |

**e. Pengusulan DTKS/Bansos/Dan Ketidaklayakan**

| NO. | KOMPONEN                                         | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Dasar Hukum                                      | <p>a. Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;</p> <p>b. Undang-Undang No 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;</p> <p>c. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintah di Bidang Sosial;</p> <p>d. Permensos Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;</p> <p>e. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan;</p> <p>f. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan organisasi tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan</p> |
| 2.  | Persyaratan                                      | <p>a. Fotocopy KTP</p> <p>b. Fotocopy KK/ Kartu Keluarga</p> <p>c. Foto rumah</p> <p>d. Berita Acara</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3.  | Sistem, Mekanisme dan Prosedur pelayanan         | <p>1. Operator SIKS-NG Desa menginput usulan DTKS/bansos/ketidaklayakan melalui aplikasi SIKS-NG;</p> <p>2. Pengelola data DTKS Kabupaten melakukan verifikasi usulan melalui aplikasi SIKS-NG;</p> <p>3. Pengelola data DTKS membuat draft surat pengusulan ditujukan kepada Menteri Sosial RI untuk ditandatangani oleh bupati</p> <p>4. Surat pengusulan yang sudah ditandatangani Bupati Bangkalan diupload pada aplikasi SIKS-NG</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4.  | Jangka Waktu Penyelesaian Pelayanan              | 1 (satu) bulan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5.  | Biaya/Tarif                                      | Rp. 0,- (Gratis/ Tidak Dipungut Biaya)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6.  | Produk Pelayanan                                 | Update database DTKS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7.  | Sarana, Prasarana, dana atau Fasilitas Pelayanan | <p>a. Buku Register</p> <p>b. Komputer</p> <p>c. Jaringan Internet</p> <p>d. Alat Tulis Kantor</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8.  | Kompetensi                                       | <p>1. Pendidikan minimal SMA/D3</p> <p>2. Pernah mengikuti pelatihan dasar</p> <p>3. Memahami aplikasi SIKS-NG</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 9.  | Pengawasan Internal                              | Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan    | <p>Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui :</p> <p>a. Online melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SP4N-LAPOR dengan link <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a>;</li> <li>- Email melalui <a href="mailto:dinsos@bangkalankab.go.id">dinsos@bangkalankab.go.id</a></li> </ul> <p>b. Offline melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Petugas front office pada kantor Dinas Sosial;</li> <li>- kotak saran dan pengaduan yang disediakan;</li> </ul> |
|     |                                            | c. Tindak lanjut penanganan melalui Dinas Sosial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11. | Jumlah Pelaksana                           | <p>1. Front office 4 (empat) orang</p> <p>2. Pengelola Data DTKS Kabupaten 1 (satu) orang</p> <p>3. Operator SIKS-NG Desa/Kelurahan 281 (dua ratus delapan puluh satu) orang</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 12. | Jaminan Pelayanan                          | <p>Memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan. Jaminan pelayanan menunjukkan kesanggupan instansi/UPP sesuai kapasitas manajemen yang ada untuk memberikan yang ada untuk</p> <p>memberikan kepastian bahwa kualitas penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan</p>                                                                                                                                                                                     |
| 13. | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan | <p>Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan menyediakan fasilitas untuk keamanan dan keselamatan antara lain :</p> <p>a. Petugas pelayanan informasi;</p> <p>b. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka pelayanan tidak membahayakan pengguna jasa;</p> <p>c. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi;</p> <p>d. Tempat parkir yang memadai;</p> <p>e. Dokumen yang diterbitkan bisa dipertanggungjawabkan secara yuridis formal;</p> <p>f. Adanya alat pemadam kebakaran</p>                             |
| 14. | Evaluasi Kinerja Pelaksana                 | <p>a. Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat serta evaluasi internal yang dilaksanakan secara berkala melalui koin kepuasan pelanggan;</p> <p>b. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksana.</p>                                                                                                                                                                       |

**f. Pelayanan Pengaktifkan Kembali/Reaktivasi Kartu Indonesia Sehat (KIS)**

| NO. | KOMPONEN                                         | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Dasar Hukum                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>a. Undang-undang No 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN);</li><li>b. Undang-Undang No. 24 tahun 2011 tentang BPJS Kesehatan;</li><li>c. Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI);</li><li>d. Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;</li><li>e. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan;</li><li>f. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan organisasi tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.  | Persyaratan                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>a. Fotocopy KK/ Kartu Keluarga</li><li>b. Surat keterangan dari desa/kelurahan diketahui kecamatan</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3.  | Sistem, Mekanisme dan Prosedur pelayanan         | <ul style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon datang ke Front Office Pelayanan Dinas Sosial untuk menyerahkan berkas permohonan;</li><li>2. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas:<ul style="list-style-type: none"><li>a. jika berkas permohonan tidak lengkap dan tidak benar, maka pemohon akan diminta untuk melengkapi;</li><li>b. jika berkas permohonan lengkap dan benar, maka pemohon diarahkan kepada Operator SIKS-NG Kabupaten untuk diproses lebih lanjut;</li></ul></li><li>3. Operator SIKS-NG Kabupaten mengecek data pemohon melalui aplikasi SIKS-NG;<ul style="list-style-type: none"><li>a. jika data pemohon ada dalam DTKS, maka petugas membuat surat rekomendasi reaktivasi KIS dan melengkapinya dengan tanda tangan pejabat yang berwenang serta membubuhkan cap stempel ;</li><li>b. Pemohon memperoleh surat rekomendasi reaktivasi KIS;</li><li>c. jika data pemohon tidak ada dalam DTKS; maka pemohon diminta mengajukan pengusulan melalui operator SIKS-NG desa / kelurahan sesuai dengan alamat domisili pada KTP;</li></ul></li></ul> |
| 4.  | Jangka Waktu Penyelesaian Pelayanan              | 18 (delapan belas) menit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5.  | Biaya/Tarif                                      | Rp. 0,- (Gratis/ Tidak Dipungut Biaya)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6.  | Produk Pelayanan                                 | Surat Rekomendasi Reaktivasi KIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7.  | Sarana, Prasarana, dana atau Fasilitas Pelayanan | <ul style="list-style-type: none"><li>a. Komputer</li><li>b. Alat Tulis Kantor</li><li>c. Meja dan kursi</li><li>d. Basis Data Terpadu</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.  | Kompetensi                                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan minimal SMA/D3</li> <li>2. Memahami aplikasi SIKS-NG</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9.  | Pengawasan Internal                        | Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10. | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan    | <p>Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Online melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>- SP4N-LAPOR dengan link <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a>;</li> <li>- Email melalui <a href="mailto:dinsos@bangkalankab.go.id">dinsos@bangkalankab.go.id</a></li> </ul> </li> <li>b. Offline melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Petugas front office pada kantor Dinas Sosial;</li> <li>- kotak saran dan pengaduan yang disediakan;</li> </ul> </li> <li>c. Tindak lanjut penanganan melalui Dinas Sosial</li> </ol> |
| 11. | Jumlah Pelaksana                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Front office 4 (empat) orang</li> <li>2. Operator SIKS-NG Kabupaten 1 (satu) orang</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 12. | Jaminan Pelayanan                          | <p>Memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan. Jaminan pelayanan menunjukkan kesanggupan instansi/UPP sesuai kapasitas manajemen yang ada untuk memberikan yang ada untuk</p> <p>memberikan kepastian bahwa kualitas penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 13. | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan | <p>Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan menyediakan fasilitas untuk keamanan dan keselamatan antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Petugas pelayanan informasi;</li> <li>b. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka pelayanan tidak membahayakan pengguna jasa;</li> <li>c. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi;</li> <li>d. Tempat parkir yang memadai;</li> <li>e. Dokumen yang diterbitkan bisa dipertanggungjawabkan secara yuridis formal;</li> <li>f. Adanya alat pemadam kebakaran</li> </ol>                                                                                 |
| 14. | Evaluasi Kinerja Pelaksana                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat serta evaluasi internal yang dilaksanakan secara berkala melalui koin kepuasan pelanggan;</li> <li>b. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksana.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                   |

**g. Bantuan Sosial Pemulangan Orang Terlantar di Perjalanan**

| NO. | KOMPONEN                                 | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Dasar Hukum                              | <p>a. Undang –undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial ;</p> <p>b. Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (lembaran negara RI Tahun 2007 Nomor 66 tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4723)</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>d. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;</p> <p>e. Keputusan Bersama menteri sosial RI dan Menteri Perhubungan Nomor: HUK3-3/6/258-KM463/M/PHG/74 tentang Tata Cara Pemulangan Korban Laut/Sungai;</p> <p>f. Keputusan Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial Nomor: 66/BJS-BS.08.04/IV/2010 tentang Penyempurnaan Pedoman Standarisasi bantuan Sosial Korban Bencana Sosial.</p> <p>g. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan;</p> <p>h. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan organisasi tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan</p> |
| 2.  | Persyaratan                              | <p>a. Surat Keterangan dari Kepolisian tentang Orang Terlantar;</p> <p>b. Surat Keterangan Kehilangan (kehilangan KTP/ identitas);</p> <p>c. Buku Register ;</p> <p>d. List kendali/Verifikasi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3.  | Sistem, Mekanisme dan Prosedur pelayanan | <p>1. Pemohon datang ke Ruang Pelayanan Dinas Sosial dengan membawa Surat keterangan dari Kepolisian;</p> <p>2. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas piket pada Ruang Pelayanan:</p> <p>a. jika berkas permohonan tidak lengkap dan tidak benar, maka pemohon akan diminta untuk melengkapi;</p> <p>b. jika berkas permohonan lengkap dan benar, maka permohonan akan dilanjutkan ke petugas verifikasi untuk diteliti dan diproses selanjutnya;</p> <p>3. Pemohon memperoleh bantuan transport untuk di perjalanan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4.  | Jangka Waktu Penyelesaian Pelayanan      | 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) hari kerja, sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5.  | Biaya/Tarif                              | Rp. 0,- (Gratis/ Tidak Dipungut Biaya)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6.  | Produk Pelayanan                         | Bantuan Transport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|     |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.  | Sarana, Prasarana, dana atau Fasilitas Pelayanan | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Buku Register</li> <li>b. List kendali/lembar verifikasi</li> <li>c. Dokumen/foto</li> <li>d. Komputer dan Pritter</li> <li>e. Alat Tulis Kantor</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8.  | Kompetensi                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan minimal S1/D3</li> <li>2. Pernah mengikuti pelatihan dasar pekerjaan sosial (PDPS dan sejenisnya)</li> <li>3. Memiliki keterampilan dalam Bidang Pekerjaan Sosial/pelayanan sosial</li> <li>4. Memahami proses assesment/pengungkapan dan pemahaman masalah</li> </ul>                                                                                                                                                              |
| 9.  | Pengawasan Internal                              | Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10. | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan          | <p>Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. SP4N-LAPOR dengan link <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a>;</li> <li>b. Datang langsung ke Dinas Sosial;</li> <li>c. Saran dan masukan melalui kotak pengaduan yang disediakan;</li> <li>d. Tindak lanjut penanganan melalui Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi</li> </ul>                                                                                                |
| 11. | Jumlah pelaksana                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Front office 1 (satu) orang</li> <li>2. Pemeriksa berkas 1 (satu) orang</li> <li>3. Verifikasi lapangan 2 (dua) orang</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 12. | Jaminan Pelayanan                                | Memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan. Jaminan pelayanan menunjukkan kesanggupan instansi/UPP sesuai kapasitas manajemen yang ada untuk memberikan yang ada untuk memberikan kepastian bahwa kualitas penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan                                                                                                                                                                                    |
| 13. | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan       | <p>Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan menyediakan fasilitas untuk keamanan dan keselamatan antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Petugas pelayanan informasi;</li> <li>b. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka pelayanan tidak membahayakan pengguna jasa;</li> <li>c. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi;</li> <li>d. Dokumen yang diterbitkan bisa dipertanggungjawabkan secara yuridis formal;</li> <li>e. Adanya alat pemadam kebakaran</li> </ul> |
| 14. | Evaluasi Kinerja Pelaksana                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat serta evaluasi internal yang dilaksanakan secara berkala melalui koin kepuasan pelanggan;</li> <li>b. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksana.</li> </ul>                                                                                                           |

3. BIDANG PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

a. Penerbitan Rekomendasi Pengangkatan Anak

| NO. | Komponen    | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Dasar Hukum | <p>a. Undang – undang Noomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara</p> <p>b. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.</p> <p>c. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.</p> <p>d. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.</p> <p>e. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang mempunyai Masalah.</p> <p>f. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.</p> <p>g. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 mengenai pengangkatan Anak.</p> <p>h. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On the Right Of the Child (Konvensi Tentang Hak – Hak Anak).</p> <p>i. Permensos Nomor 110/HUK/Th.2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.</p> <p>j. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 40 / HUK / KEP / IX / 1980 tentang Organisasi Sosial).</p> <p>k. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 58 / HUK / 1985 tentang TIM Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Asing (Inter Country Adoption).</p> <p>l. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan;</p> <p>m. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan organisasi tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan</p> |

|    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | Persyaratan | <p><b>a. Proposal Persyaratan Pengangkatan Anak</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Surat Keterangan Calon Orang Tua Angkat (COTA) dari Rumah Sakit Pemerintah</li> <li>2) Surat Keterangan Kesehatan Jiwa COTA dari Dokter Spesialis Jiwa dari Rumah Sakit Pemerintah</li> <li>3) Surat Keterangan tentang fungsi organ reproduksi COTA dari Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Rumah Sakit Pemerintah</li> <li>4) Copy Akta Kelahiran COTA</li> <li>5) Copy Akta Kelahiran CAA</li> <li>6) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) setempat</li> <li>7) Kartu Keluarga dan KTP COTA</li> <li>8) Copy Surat Nikah / Akta Perkawinan COTA</li> <li>9) Keterangan penghasilan dari tempat bekerja COTA</li> <li>10) Akta Kelahiran Calon Anak Angkat</li> <li>11) Foto calon orang tua angkat dan calon anak angkat</li> <li>12) Pas Foto 4X6 latar belakang merah, untuk orang tua angkat (2 lembar)</li> <li>13) Surat izin dari orang tua kandung/wali yang sah dari CAA (bermaterai)</li> <li>14) Surat keterangan persetujuan dari orang tua atau kerabat COTA (bermaterai)</li> <li>15) Surat pernyataan yang menyatakan bahwa : <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Pengangkatan anak demi perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak (bermaterai)</li> <li>b) COTA akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak – hak dan kebutuhan anak (bermaterai)</li> <li>c) COTA akan memberitahu kepada anak mengenai asal usulnya dengan memperhatikan kesiapan anak</li> </ol> </li> <li>16) Surat pernyataan COTA yang menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diajukan syah dan sesuai akta yang sebenarnya (bermaterai).</li> </ol> |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                          | <p><b>b. Persyaratan Calon Orang Tua Angkat</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Umur minimal 30 tahun dan maksimal 50 tahun berdasarkan bukti identitas diri yang sah (akta kelahiran, atau bukti lainnya)</li> <li>2) Telah menikah sekurang-kurangnya 5 tahun yang dibuktikan dengan Surat Nikah atau Akta Perkawinan</li> <li>3) Belum mempunyai anak, atau hanya mempunyai seorang anak</li> <li>4) Tidak mungkin mempunyai anak yang dibuktikan oleh Dokter Ahli Kandungan dari Rumah Sakit Pemerintah</li> <li>5) Se-Agama dengan anak yang diangkat</li> <li>6) Dalam keadaan mampu ekonomi berdasarkan surat keterangan dari tempatnya bekerja</li> <li>7) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan dari kepolisian setempat</li> <li>8) Dalam keadaan sehat jasmani berdasarkan keterangan dari Dokter Pemerintah</li> <li>9) Dalam keadaan sehat secara mental berdasarkan keterangan Psikolog/Psikiater/Dokter</li> <li>10) Membuat pernyataan tertulis yang menyatakan kesanggupan calon orang tua angkat untuk : <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak secara wajar</li> <li>b) Tidak melantarkan anak</li> <li>c) Tidak memperlakukan anak secara semena – mena</li> <li>d) Memperlakukan anak angkat sama dengan anak kandung</li> </ol> </li> <li>11) Telah mengasuh calon anak angkat selama 6 bulan. Berdasarkan Surat Keputusan dari Instansi Sosial Kabupaten/Kota tentang izin pengasuhan anak</li> <li>12) Bagi Orang Tua WNI yang tinggal diluar Negeri mengangkat anak WNI di Indonesia, maka calon orang tua tersebut harus berada di Indonesia selama proses pengangkatan anak tersebut berlangsung.</li> </ol> |
| 3. | System, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon datang ke Ruang Pelayanan Dinas Sosial untuk menyerahkan berkas permohonan;</li> <li>2. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas piket pada Ruang Pelayanan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. jika berkas permohonan tidak lengkap dan tidak benar, maka pemohon akan diminta untuk melengkapi;</li> <li>b. jika berkas permohonan lengkap dan benar, maka permohonan akan dilanjutkan ke petugas verifikasi untuk diteliti dan diproses selanjutnya;</li> </ol> </li> <li>3. Pemohon memperoleh Rekomendasi</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4. | Jangka Waktu Penyelesaian Pelayanan      | Pelayanan diselesaikan dalam waktu paling lama 5 hari kerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5. | Biaya/Tarif                              | Rp. 0,- (Gratis/ Tidak Dipungut Biaya)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6. | Produk Pelayanan                         | Rekomendasi Pengangkatan Anak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|     |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.  | Sarana, Prasarana, dana atau Fasilitas Pelayanan | Blanko persyaratan, komputer, printer serta koneksi internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8.  | Kompetensi                                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan minimal S1/D3</li> <li>2. Pernah mengikuti pelatihan dasar</li> <li>3. Memahami proses Pengangkatan Anak</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9.  | Pengawasan Internal                              | Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10. | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan          | <p>Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui : SP4N-LAPOR dengan link <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a>;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Datang langsung ke Dinas Sosial;</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |                                                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>b. Saran dan masukan melalui kotak pengaduan yang disediakan;</li> <li>c. Tindak lanjut penanganan melalui Bidang masing-masing.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11. | Jumlah pelaksana                                 | Jumlah petugas yang dibutuhkan adalah 4 orang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 12. | Jaminan Pelayanan                                | <p>Memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan. Jaminan pelayanan menunjukkan kesanggupan instansi/UPP sesuai kapasitas manajemen yang ada untuk memberikan yang ada untuk memberikan kepastian bahwa kualitas penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan</p>                                                                                                                                                                             |
| 13. | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan       | <p>Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan menyediakan fasilitas untuk keamanan dan keselamatan antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Petugas pelayanan informasi;</li> <li>b. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka pelayanan tidak membahayakan pengguna jasa;</li> <li>c. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi;</li> <li>d. Dokumen yang diterbitkan bisa dipertanggungjawabkan secara yuridis formal;</li> <li>e. Adanya alat pemadam kebakaran</li> </ol> |
| 14. | Evaluasi Kinerja Pelaksana                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat serta evaluasi internal yang dilaksanakan secara berkala melalui koin kepuasan pelanggan;</li> <li>b. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksana.</li> </ol>                                                                                                           |

**b. Pendampingan dan Perlindungan Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)**

| NO. | KOMPONEN                                             | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Dasar Hukum                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-undang RI No.11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial;</li> <li>b. Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;</li> <li>c. Undang-undang No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak;</li> <li>d. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;</li> <li>e. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang mempunyai Masalah;</li> <li>f. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 1 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi</li> <li>g. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Right Of The Child (Konvensi Tentang Hak - Hak Anak);</li> <li>h. Permensos No. 09 tahun 2015 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial</li> <li>i. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan;</li> <li>j. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan organisasi tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan</li> </ul> |
| 2.  | Persyaratan                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Form Penerimaan, Form Asestmet, Laporan Sosial;</li> <li>b. Buku Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak</li> <li>c. Alat tulis kantor</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3.  | Persyaratan Sistem, Mekanisme dan Prosedur pelayanan | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon datang ke Ruang Pelayanan Dinas Sosial untuk melaporkan terkait ABH/AMPK;</li> <li>2. Dinas Sosial melakukan respo kasus terkait laporan yang diterima dan diproses selanjutnya;</li> <li>3. Pemohon memperoleh Pendampingan dan Perlindungan Sosial bagi ABH.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4.  | Jangka Waktu Penyelesaian Pelayanan                  | Pelayanan diselesaikan dalam waktu paling lama 5 hari kerja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5.  | Biaya/Tarif                                          | Rp. 0,- (Gratis/ Tidak Dipungut Biaya)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6.  | Produk Pelayanan                                     | Pendampingan dan Perlindungan Sosial bagi ABH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7.  | Sarana, Prasarana, dana atau Fasilitas Pelayanan     | Blanko persyaratan, komputer, printer serta koneksi internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8.  | Kompetensi                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan minimal S1/D3</li> <li>2. Pernah mengikuti pelatihan dasar</li> <li>3. Memahami proses Pendampingan dan Perlindungan Sosial bagi ABH</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.  | Pengawasan Internal                     | Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10. | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui :<br>a. SP4N-LAPOR dengan link <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a> ;<br>b. Datang langsung ke Dinas Sosial;<br>c. Saran dan masukan melalui kotak pengaduan yang disediakan;<br>d. Tindak lanjut penanganan melalui Bidang masing-masing. |
| 11  | Jumlah Pelaksana                        | Jumlah Petugas sebanyak 4 orang                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12. | Jaminan Pelayanan                          | Memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan. Jaminan pelayanan menunjukkan kesanggupan instansi/UPP sesuai kapasitas manajemen yang ada untuk memberikan yang ada untuk memberikan kepastian bahwa kualitas penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan                                                                                                      |
| 13. | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan | Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan menyediakan fasilitas untuk keamanan dan keselamatan antara lain :<br>a. Petugas pelayanan informasi;<br>b. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka pelayanan tidak membahayakan pengguna jasa;<br>c. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi;<br>d. Dokumen yang diterbitkan bisa dipertanggungjawabkan secara yuridis formal;<br>e. Adanya alat pemadam kebakaran |
| 14. | Evaluasi Kinerja Pelaksana                 | a. Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat serta evaluasi internal yang dilaksanakan secara berkala melalui koin kepuasan pelanggan;<br>b. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksana.                                                                                     |

**c. Pendampingan Sosial Penyandang Disabilitas ke Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas (BRSPD)**

| NO. | KOMPONEN    | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Dasar Hukum | a. Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;<br>b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;<br>c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;<br>d. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;<br>e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1998 tentang upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat;<br>f. Peraturan Menteri Sosial Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP di lingkungan Kementerian Sosial RI;<br>g. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.<br>h. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan;<br>i. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan organisasi tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan |

|     |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.  | Persyaratan                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Surat Permohonan dari penyandang disabilitas / orang tua /wali/ aparat desa/kelurahan untuk di rehabilitasi;</li> <li>b. Surat keterangan dokter ;</li> <li>c. Usia produktif 15-35 tahun;</li> <li>d. Keterangan kelakuan baik</li> <li>e. Belum menikah;</li> <li>f. Pernyataan orang tua/wali</li> <li>g. KTM</li> <li>h. Foto copy Ijazah/STTB</li> <li>i. Poto copy KTP, KK Akta Lahir</li> <li>j. Pas poto ukuran 4X6 dan seluruh anggota badan</li> </ul>                                                                                                        |
| 3.  | Sistem, Mekanisme dan Prosedur pelayanan         | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon datang ke Ruang Pelayanan Dinas Sosial dengan membawa Surat keterangan dari Kepolisian;</li> <li>2. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas piket pada Ruang Pelayanan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. jika berkas permohonan tidak lengkap dan tidak benar, maka pemohon akan diminta untuk melengkapi;</li> <li>b. jika berkas permohonan lengkap dan benar, maka permohonan akan dilanjutkan ke petugas verifikasi untuk diteliti dan diproses selanjutnya;</li> </ul> </li> <li>3. Pemohon memperoleh jasa pendampingan</li> </ul> |
| 4.  | Jangka Waktu Penyelesaian Pelayanan              | 1 (satu) hari kerja, sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5.  | Biaya/Tarif                                      | Rp. 0,- (Gratis/ Tidak Dipungut Biaya)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6.  | Produk Pelayanan                                 | Pendampingan oleh Pekerja Sosial/ Pendamping Rehabilitasi Sosial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7.  | Sarana, Prasarana, dana atau Fasilitas Pelayanan | Komputer, printer, jaringan internet, Form Penerimaan, Form Asessmet, Laporan Sosial, Form Rujukan dan Alat tulis kantor lainnya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8.  | Kompetensi                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan minimal S1/D3</li> <li>2. Pernah mengikuti pelatihan dasar pekerjaan sosial (PDPS dan sejenisnya)</li> <li>3. Memiliki keterampilan dalam Bidang Pekerjaan Sosial/pelayanan sosial</li> <li>4. Memahami proses assesment/pengungkapan dan pemahaman masalah</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 9.  | Pengawasan Internal                              | Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10. | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan          | <p>Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. SP4N-LAPOR dengan link <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a>;</li> <li>b. Datang langsung ke Dinas Sosial;</li> <li>c. Saran dan masukan melalui kotak pengaduan yang disediakan;</li> <li>d. Tindak lanjut penanganan melalui Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                  |

|     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11. | Jumlah Pelaksana                           | 1. Front office 1 (satu) orang<br>2. Pemeriksa berkas 1 (satu) orang<br>3. Verifikasi lapangan 2 (dua) orang                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 12. | Jaminan Pelayanan                          | Memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan. Jaminan pelayanan menunjukkan kesanggupan instansi/UPP sesuai kapasitas manajemen yang ada untuk memberikan yang ada untuk memberikan kepastian bahwa kualitas penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan                                                                                                      |
| 13. | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan | Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan menyediakan fasilitas untuk keamanan dan keselamatan antara lain :<br>a. Petugas pelayanan informasi;<br>b. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka pelayanan tidak membahayakan pengguna jasa;<br>c. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi;<br>d. Dokumen yang diterbitkan bisa dipertanggungjawabkan secara yuridis formal;<br>e. Adanya alat pemadam kebakaran |
| 14. | Evaluasi Kinerja Pelaksana                 | a. Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat serta evaluasi internal yang dilaksanakan secara berkala melalui koin kepuasan pelanggan;<br>b. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksana.                                                                                     |

**d. Pendampingan Sosial Penyandang Disabilitas Mental, ODGJ ke Balai Rehabilitasi Sosial dan Rumah Sakit Jiwa**

| NO. | KOMPONEN                                 | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Dasar Hukum                              | <p>a. Undang-undang RI No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;</p> <p>b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;</p> <p>c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>d. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;</p> <p>e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1998 tentang upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat;</p> <p>f. Peraturan Menteri Sosial Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP di lingkungan Kementerian Sosial RI;</p> <p>g. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.</p> <p>h. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan;</p> <p>i. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan organisasi tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan</p> |
| 2.  | Persyaratan                              | <p>a. Surat Permohonan dari Keluarga/aparat desa/kelurahan untuk di rehabilitasi;</p> <p>b. Surat keterangan dokter spesialis jiwa;</p> <p>c. Surat Keterangan tidak mampu</p> <p>d. Poto copy Kartu Keluarga; dan KTP dari penerima manfaat dan</p> <p>e. keluarga/wali/penanggungjawab</p> <p>f. Poto copy BPJS/KIS</p> <p>g. Mempunyai Keluarga/Wali/Penanggungjawab yang terlibat aktif</p> <p>h. selama mengikuti layanan dan bersedia menerima kembali pasca</p> <p>i. layanan</p> <p>j. Menandatangani perjanjian pelayanan</p> <p>k. Masa layanan bersifat sementara sesuai hasil assesment dan evaluasi</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3.  | System, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan | <p>1. Pemohon datang ke Ruang Pelayanan Dinas Sosial dengan membawa Surat keterangan dari Kepolisian;</p> <p>2. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas piket pada Ruang Pelayanan:</p> <p>c. jika berkas permohonan tidak lengkap dan tidak benar, maka pemohon akan diminta untuk melengkapi;</p> <p>d. jika berkas permohonan lengkap dan benar, maka permohonan akan dilanjutkan ke petugas verifikasi untuk diteliti dan diproses selanjutnya;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|     |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                  | 3. Pemohon memperoleh jasa pendampingan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4.  | Jangka Waktu Penyelesaian Pelayanan              | 2 (dua) hari kerja, sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5.  | Biaya/Tarif                                      | Rp. 0,- (Gratis/ Tidak Dipungut Biaya)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6.  | Produk Pelayanan                                 | Pendampingan oleh Pekerja Sosial/Pendamping Rehabilitasi Sosial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7.  | Sarana, Prasarana, dana atau Fasilitas Pelayanan | a. Buku Register<br>b. List kendali/lembar verifikasi<br>c. Dokumen/foto<br>d. Komputer dan Priter<br>e. Alat Tulis Kantor                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8.  | kompetensi                                       | 1. Pendidikan minimal S1/D3<br>2. Pernah mengikuti pelatihan dasar pekerjaan sosial (PDPS dan sejenisnya)<br>3. Memiliki keterampilan dalam Bidang Pekerjaan Sosial/pelayanan sosial                                                                                                                                                                                                                       |
|     |                                                  | 4. Memahami proses assesment/pengungkapan dan pemahaman masalah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 9.  | Pengawasan Internal                              | Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10. | Penanganan Pengaduan                             | Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui :<br>a. SP4N-LAPOR dengan link <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a> ;<br>b. Datang langsung ke Dinas Sosial;<br>c. Saran dan masukan melalui kotak pengaduan yang disediakan;<br>d. Tindak lanjut penanganan melalui Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial                                                                                  |
| 11. | Jumlah pelaksana                                 | 1. Front office 1 (satu) orang<br>2. Pemeriksa berkas 1 (satu) orang<br>3. Verifikasi lapangan 2 (dua) orang                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 12. | Jaminan Pelayanan                                | Memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan. Jaminan pelayanan menunjukkan kesanggupan instansi/UPP sesuai kapasitas manajemen yang ada untuk memberikan yang ada untuk memberikan kepastian bahwa kualitas penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan                                                                                                      |
| 13. | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan       | Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan menyediakan fasilitas untuk keamanan dan keselamatan antara lain :<br>a. Petugas pelayanan informasi;<br>b. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka pelayanan tidak membahayakan pengguna jasa;<br>c. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi;<br>d. Dokumen yang diterbitkan bisa dipertanggungjawabkan secara yuridis formal;<br>e. Adanya alat pemadam kebakaran |

|     |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14. | Evaluasi Kinerja Pelaksana | <p>a. Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat serta evaluasi internal yang dilaksanakan secara berkala melalui koin kepuasan pelanggan;</p> <p>b. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksana.</p> |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**e. Pendampingan Sosial Lansia Terlantar ke Balai Perlindungan Sosial Tresna Werdha (BPSTW)**

| NO. | KOMPONEN                                 | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Dasar Hukum                              | <p>a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional;</p> <p>b. Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;</p> <p>c. Undang-undang No. 1 Tahun 1998 Tentang Lanjut Usia;</p> <p>d. Undang- Undang No. 4 Tahun 1965 Tentang Bantuan Penghidupan Kepada Lanjut Usia / Jompo Terlantar;</p> <p>e. Undang - Undang No.13 Thn.1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia Terlantar;</p> <p>f. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia;</p> <p>g. Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;</p> <p>h. Kepres No.52 Tahun 2004 ttg Komisi (KOMNAS) Lanjut Usia;</p> <p>i. Permendagri No.60/2008 tentang Pedoman Pembentukan Komda Lansia dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Lansia di Daerah;</p> <p>j. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;</p> <p>k. Rencana Aksi Nasional (RAN) untuk Kesejahteraan Lanjut Usia Tahun 2009 – 2014.</p> <p>l. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan;</p> <p>m. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan organisasi tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan</p> |
| 2.  | Persyaratan                              | <p>a. Surat Permohonan dari Keluarga/aparat desa/kelurahan untuk di rehabilitasi;</p> <p>b. Surat keterangan tidak mampu dari aparat setempat / kelurahan;</p> <p>c. Surat keterangan dokter ;</p> <p>d. Tidak punya keluarga terlantar / diterlantarkan;</p> <p>e. Kartu Keluarga/KTP;</p> <p>f. Ada pihak yang bertanggung jawab.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3.  | System, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan | <p>1. Pemohon datang ke Ruang Pelayanan Dinas Sosial untuk menyerahkan berkas permohonan;</p> <p>2. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas piket pada Ruang Pelayanan:</p> <p>a. jika berkas permohonan tidak lengkap dan tidak benar, maka pemohon akan diminta untuk melengkapi;</p> <p>b. jika berkas permohonan lengkap dan benar, maka permohonan akan dilanjutkan ke petugas verifikasi untuk diteliti dan diproses selanjutnya;</p> <p>3. Pemohon memperoleh jasa Pendampingan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|     |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.  | Jangka Waktu Penyelesaian Pelayanan              | 2 (dua) hari kerja, sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5.  | Biaya/Tarif                                      | Rp. 0,- (Gratis/ Tidak Dipungut Biaya)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6.  | Produk Pelayanan                                 | Pendampingan oleh Pekerja Sosial/ Pendamping Rehabilitasi Sosial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7.  | Sarana, Prasarana, dana atau Fasilitas Pelayanan | a. Buku Register<br>b. List kendali/lembar verifikasi<br>c. Dokumen/foto<br>d. Komputer dan Priter<br>e. Alat Tulis Kantor<br>f. Kendaraan dinas                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8.  | kompetensi                                       | 1. Pendidikan minimal S1/D3<br>2. Pernah mengikuti pelatihan dasar pekerjaan sosial (PDPS dan sejenisnya)<br>3. Memiliki keterampilan dalam Bidang Pekerjaan Sosial/pelayanan sosial<br>4. Memahami proses assesment/pengungkapan dan pemahaman masalah                                                                                                                                                    |
| 9   | Pengawasan Internal                              | Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10. | Penanganan Pengaduan, saran dan masukan          | Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui :<br>a. SP4N-LAPOR dengan link <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a> ;<br>b. Datang langsung ke Dinas Sosial;<br>c. Saran dan masukan melalui kotak pengaduan yang disediakan;<br>d. Tindak lanjut penanganan melalui Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial                                                                    |
| 11. | Jumlah Pelaksana                                 | 1. Front office 1 (satu) orang<br>2. Pemeriksa berkas 1 (satu) orang<br>3. Verifikasi lapangan 2 (dua) orang                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 12. | Jaminan Pelayanan                                | Memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan. Jaminan pelayanan menunjukkan kesanggupan instansi/UPP sesuai kapasitas manajemen yang ada untuk memberikan yang ada untuk memberikan kepastian bahwa kualitas penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan                                                                                                      |
| 13. | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan       | Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan menyediakan fasilitas untuk keamanan dan keselamatan antara lain :<br>a. Petugas pelayanan informasi;<br>b. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka pelayanan tidak membahayakan pengguna jasa;<br>c. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi;<br>d. Dokumen yang diterbitkan bisa dipertanggungjawabkan secara yuridis formal;<br>e. Adanya alat pemadam kebakaran |

|     |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14. | Evaluasi Kinerja Pelaksana | <p>a. Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat serta evaluasi internal yang dilaksanakan secara berkala melalui koin kepuasan pelanggan;</p> <p>b. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksana.</p> |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**f. Pendampingan Sosial Tuna Susila ke Balai Rehabilitasi Sosial Karya Wanita (BRSKW)**

| NO. | KOMPONEN                                         | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Dasar Hukum                                      | <p>a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.</p> <p>d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.</p> <p>e. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis;</p> <p>f. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.</p> <p>g. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan;</p> <p>h. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan organisasi tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan</p> |
| 2.  | Persyaratan                                      | <p>a. Surat Permohonan dari Keluarga/aparat desa/kelurahan untuk di rehabilitasi;</p> <p>b. Surat keterangan tidak mampu dari aparat setempat / kelurahan;</p> <p>c. Surat keterangan dokter ;</p> <p>d. Tidak punya keluarga terlantar / diterlantarkan;</p> <p>e. Kartu Keluarga/KTP;</p> <p>f. Ada pihak yang bertanggung jawab.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | System, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan         | <p>1. Pemohon datang ke Ruang Pelayanan Dinas Sosial untuk menyerahkan berkas permohonan;</p> <p>2. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas piket pada Ruang Pelayanan:</p> <p>a. jika berkas permohonan tidak lengkap dan tidak benar, maka pemohon akan diminta untuk melengkapi;</p> <p>b. jika berkas permohonan lengkap dan benar, maka permohonan akan dilanjutkan ke petugas verifikasi untuk diteliti dan diproses selanjutnya;</p> <p>3. Pemohon memperoleh jasa pendampingan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4.  | Jangka Waktu Penyelesaian Pelayanan              | 2 (dua) hari kerja, sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5.  | Biaya/Tarif                                      | Rp. 0,- (Gratis/ Tidak Dipungut Biaya)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6.  | Produk Pelayanan                                 | Jasa Pendampingan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7.  | Sarana, Prasarana, dana atau Fasilitas Pelayanan | <p>a. Buku Register</p> <p>b. List kendali/lembar verifikasi</p> <p>c. Dokumen/foto</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>d. Komputer dan Priter</li> <li>e. Alat Tulis Kantor</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8.  | Kompetensi                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan minimal S1/D3</li> <li>2. Pernah mengikuti pelatihan dasar pekerjaan sosial (PDPS dan sejenisnya)</li> <li>3. Memiliki keterampilan dalam Bidang Pekerjaan Sosial/pelayanan sosial</li> <li>4. Memahami proses assesment/pengungkapan dan pemahaman masalah</li> </ul>                                                                                                                                                              |
| 9.  | Pengawasan Internal                        | Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10. | Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan   | <p>Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. SP4N-LAPOR dengan link <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a>;</li> <li>b. Datang langsung ke Dinas Sosial;</li> <li>c. Saran dan masukan melalui kotak pengaduan yang disediakan;</li> <li>d. Tindak lanjut penanganan melalui Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial</li> </ul>                                                                                         |
| 11. | Jumlah Pelaksana                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Front office 1 (satu) orang</li> <li>2. Pemeriksa berkas 1 (satu) orang</li> <li>3. Verifikasi lapangan 2 (dua) orang</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 12. | Jaminan Pelayanan                          | <p>Memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan. Jaminan pelayanan menunjukkan kesanggupan instansi/UPP sesuai kapasitas manajemen yang ada untuk memberikan yang ada untuk</p> <p>memberikan kepastian bahwa kualitas penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan</p>                                                                                                                                                                      |
| 13. | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan | <p>Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan menyediakan fasilitas untuk keamanan dan keselamatan antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Petugas pelayanan informasi;</li> <li>b. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka pelayanan tidak membahayakan pengguna jasa;</li> <li>c. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi;</li> <li>d. Dokumen yang diterbitkan bisa dipertanggungjawabkan secara yuridis formal;</li> <li>e. Adanya alat pemadam kebakaran</li> </ul> |
| 14. | Evaluasi Kinerja Pelaksana                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat serta evaluasi internal yang dilaksanakan secara berkala melalui koin kepuasan pelanggan;</li> <li>b. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksana.</li> </ul>                                                                                                           |

**g. Fasilitas Korban Napza ke IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor) dan Balai Rehabilitasi**

| NO. | KOMPONEN                                 | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Dasar Hukum                              | <p>a. Undang-undang RI No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;</p> <p>b. Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika</p> <p>c. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan wajib lapor pencandu narkotika</p> <p>d. Keputusan Presiden RI No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Right of the Child (Konvensi tentang hak-hak Anak);</p> <p>e. Permensos RI No. 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data PMKS dan PSKS;</p> <p>f. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;</p> <p>g. Keputusan Menteri Sosial RI No.15/HUK/2010 tentang Program Kesejahteraan Sosial Anak.</p> <p>h. Kepmenkes RI No. Hk.02.02/Menkes/615/2016 tentang Institusi Penerimaan Wajib Lapor</p> <p>i. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan;</p> <p>j. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan organisasi tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan</p> |
| 2.  | Persyaratan                              | <p>a. Korban penyalahgunaan NAPZA</p> <p>b. Remaja laki laki (galih pakuan) usia 15 sd 50 tahun</p> <p>c. Foto copy KTP/SIM/Paspor/KK, Ijazah/STTB</p> <p>d. Pas foto 4 X 6</p> <p>e. Bisa baca tulis</p> <p>f. Surat kuasa dari keluarga</p> <p>g. Calon pasien yang dirujuk dari LSM, BNN, Kepolisian wajib didampingi keluarga</p> <p>h. Melampirkan hasil general chek up</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3.  | System, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan | <p>1. Pemohon datang ke Ruang Pelayanan Dinas Sosial untuk menyerahkan berkas permohonan;</p> <p>2. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas piket pada Ruang Pelayanan:</p> <p>a. jika berkas permohonan tidak lengkap dan tidak benar, maka pemohon akan diminta untuk melengkapi;</p> <p>b. jika berkas permohonan lengkap dan benar, maka permohonan akan dilanjutkan ke petugas verifikasi untuk diteliti dan diproses selanjutnya;</p> <p>3. Pemohon memperoleh jasa Pendampingan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4.  | Jangka Waktu Penyelesaian Pelayanan      | 2 (dua) hari kerja, sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5.  | Biaya/Tarif                              | Rp. 0,- (Gratis/ Tidak Dipungut Biaya)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6.  | Produk                                   | Pendampingan oleh Pekerja Sosial/ Pendamping Rehabilitasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|     |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Pelayanan                                        | Sosial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7.  | Sarana, Prasarana, dana atau Fasilitas Pelayanan | a. Buku Register<br>b. List kendali/lembar verifikasi<br>c. Dokumen/foto<br>d. Komputer dan Priter<br>e. Alat Tulis Kantor                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8.  | kompetensi                                       | 1. Pendidikan minimal S1/D3<br>2. Pernah mengikuti pelatihan dasar pekerjaan sosial (PDPS dan sejenisnya)<br>3. Memiliki keterampilan dalam Bidang Pekerjaan Sosial/pelayanan sosial<br>4. Memahami proses assesment/pengungkapan dan pemahaman masalah                                                                                                                                                    |
| 9.  | Pengawasan Internal                              | Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10. | Penanganan Pengaduan                             | Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui :<br>a. SP4N-LAPOR dengan link <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a> ;<br>b. Datang langsung ke Dinas Sosial;<br>c. Saran dan masukan melalui kotak pengaduan yang disediakan;                                                                                                                                                                  |
|     |                                                  | d. Tindak lanjut penanganan melalui Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11. | Jumlah Pelaksana                                 | 1. Front office 1 (satu) orang<br>2. Pemeriksa berkas 1 (satu) orang<br>3. Verifikasi lapangan 2 (dua) orang                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 12. | Jaminan Pelayanan                                | Memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan. Jaminan pelayanan menunjukkan kesanggupan instansi/UPP sesuai kapasitas manajemen yang ada untuk memberikan yang ada untuk memberikan kepastian bahwa kualitas penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan                                                                                                      |
| 13. | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan       | Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan menyediakan fasilitas untuk keamanan dan keselamatan antara lain :<br>a. Petugas pelayanan informasi;<br>b. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka pelayanan tidak membahayakan pengguna jasa;<br>c. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi;<br>d. Dokumen yang diterbitkan bisa dipertanggungjawabkan secara yuridis formal;<br>e. Adanya alat pemadam kebakaran |
| 14. | Evaluasi Kinerja Pelaksana                       | a. Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat serta evaluasi internal yang dilaksanakan secara berkala melalui koin kepuasan pelanggan;<br>b. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksana.                                                                                     |

**h. Pengiriman Anak Jalanan (Anjal) dan Anak Terlantar (AT) ke Balai Rehabilitasi**

| NO. | KOMPONEN                                 | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Dasar Hukum                              | <p>a. Undang-undang RI No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;</p> <p>b. Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak</p> <p>c. Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan bagi anak yang mempunyai masalah</p> <p>d. Keputusan Presiden RI No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Right of the Child (Konvensi tentang hak-hak Anak);</p> <p>e. Permensos RI No. 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data PMKS dan PSKS;</p> <p>f. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial</p> <p>g. Keputusan Menteri Sosial RI No.15/HUK/2010 tentang Program Kesejahteraan Sosial Anak.</p> <p>h. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan;</p> <p>i. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan organisasi tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan</p> |
| 2.  | Persyaratan                              | <p>a. Anak usia 10 sd 18 tahun</p> <p>b. Surat keterangan kesehatan dari dokter</p> <p>c. SKTM</p> <p>d. Foto copy KTP/KK penanggungjawab</p> <p>e. Surat keterangan kelahiran/akta kelahiran asli</p> <p>f. Surat permohonan dari orang tua/wali</p> <p>g. Surat pernyataan orang tua/wali</p> <p>h. Raport /SKHUB, Ijazah asli</p> <p>i. Surat validasi dari Dinas Pendidikan bagi anak dari luar Kabupaten Bangkalan dan pindah sekolah</p> <p>j. Rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3.  | System, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan | <p>1. Pemohon datang ke Ruang Pelayanan Dinas Sosial untuk mengantar Anak Jalanan (Anjal) dan Anak Terlantar (AT);</p> <p>2. Pemohon menyerahkan berkas serah terima kepada petugas piket pada Ruang Pelayanan:</p> <p>a. jika berkas permohonan tidak lengkap dan tidak benar, maka pemohon akan diminta untuk melengkapi;</p> <p>b. jika berkas permohonan lengkap dan benar, maka permohonan akan dilanjutkan ke petugas verifikasi untuk diteliti dan diproses selanjutnya;</p> <p>3. Pemohon memperoleh jasa Pendampingan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4.  | Jangka Waktu Penyelesaian Pelayanan      | 2 (dua) hari kerja, sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5.  | Biaya/Tarif                              | Rp. 0,- (Gratis/ Tidak Dipungut Biaya)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6.  | Produk Pelayanan                         | Pendampingan oleh Pekerja Sosial/ Pendamping Rehabilitasi Sosial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|     |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.  | Sarana, Prasarana, dana atau Fasilitas Pelayanan | Sarana yang diperlukan adalah Formulir permohonan, komputer, printer dan jaringan internet, Kendaraan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8.  | kompetensi                                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan minimal S1/D3</li> <li>2. Pernah mengikuti pelatihan dasar pekerjaan sosial (PDPS dan sejenisnya)</li> <li>3. Memiliki keterampilan dalam Bidang Pekerjaan Sosial/pelayanan sosial</li> <li>4. Memahami proses assesment/pengungkapan dan pemahaman masalah</li> </ol>                                                                                                                                                              |
| 9.  | Pengawasan Internal                              | Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10. | Penanganan Pengaduan                             | <p>Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. SP4N-LAPOR dengan link <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a>;</li> <li>b. Datang langsung ke Dinas Sosial;</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     |                                                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>c. Saran dan masukan melalui kotak pengaduan yang disediakan;</li> <li>d. Tindak lanjut penanganan melalui Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11. | Jumlah Pelaksana                                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Front office 1 (satu) orang</li> <li>2. Pemeriksa berkas 1 (satu) orang</li> <li>3. Verifikasi lapangan 2 (dua) orang</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 12. | Jaminan Pelayanan                                | Memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan. Jaminan pelayanan menunjukkan kesanggupan instansi/UPP sesuai kapasitas manajemen yang ada untuk memberikan yang ada untuk memberikan kepastian bahwa kualitas penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan                                                                                                                                                                                    |
| 13. | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan       | <p>Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan menyediakan fasilitas untuk keamanan dan keselamatan antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Petugas pelayanan informasi;</li> <li>b. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka pelayanan tidak membahayakan pengguna jasa;</li> <li>c. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi;</li> <li>d. Dokumen yang diterbitkan bisa dipertanggungjawabkan secara yuridis formal;</li> <li>e. Adanya alat pemadam kebakaran</li> </ol> |
| 14. | Evaluasi Kinerja Pelaksana                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat serta evaluasi internal yang dilaksanakan secara berkala melalui koin kepuasan pelanggan;</li> <li>b. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksana.</li> </ol>                                                                                                           |

**i. Rekomendasi Penyandang Disabilitas ke Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas (BRSPD)**

| NO. | KOMPONEN                                 | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Dasar Hukum                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;</li> <li>b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;</li> <li>c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>d. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;</li> <li>e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1998 tentang upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat;</li> <li>f. Peraturan Menteri Sosial Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP di lingkungan Kementerian Sosial RI;</li> <li>g. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.</li> <li>h. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan;</li> <li>i. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan organisasi tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan</li> </ul> |
| 2.  | Persyaratan                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Surat Permohonan dari penyandang disabilitas / orang tua /wali/ aparat desa/kelurahan untuk di rehabilitasi;</li> <li>b. Surat keterangan dokter ;</li> <li>c. Usia produktif 15-35 tahun;</li> <li>d. Keterangan kelakuan baik</li> <li>e. Belum menikah;</li> <li>f. Pernyataan orang tua/wali</li> <li>g. LKS</li> <li>h. KTM</li> <li>i. Foto copy Ijazah/STTB</li> <li>j. Poto copy KTP, KK Akta Lahir</li> <li>k. Pas poto ukuran 4X6 dan seluruh anggota badan</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3.  | Sistem, Mekanisme dan Prosedur pelayanan | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon datang ke Ruang Pelayanan Dinas Sosial dengan membawa Surat keterangan dari Kepolisian;</li> <li>2. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas piket pada Ruang Pelayanan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. jika berkas permohonan tidak lengkap dan tidak benar, maka pemohon akan diminta untuk melengkapi;</li> <li>b. jika berkas permohonan lengkap dan benar, maka permohonan akan dilanjutkan ke petugas verifikasi untuk diteliti dan diproses selanjutnya;</li> </ul> </li> <li>3. Pemohon memperoleh surat rekomendasi</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4.  | Jangka Waktu Penyelesaian                | 1 (satu) hari kerja, sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|     |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Pelayanan                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5.  | Biaya/Tarif                                      | Rp. 0,- (Gratis/ Tidak Dipungut Biaya)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6.  | Produk Pelayanan                                 | Surat Rekomendasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7.  | Sarana, Prasarana, dana atau Fasilitas Pelayanan | Komputer, printer, jaringan internet, Form Penerimaan, Form Asessmet, Laporan Sosial, Form Rujukan dan Alat tulis kantor lainnya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8.  | Kompetensi                                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan minimal S1/D3</li> <li>2. Pernah mengikuti pelatihan dasar pekerjaan sosial (PDPS dan sejenisnya)</li> <li>3. Memiliki keterampilan dalam Bidang Pekerjaan Sosial/pelayanan sosial</li> <li>4. Memahami proses assesment/pengungkapan dan pemahaman masalah</li> </ol>                                                                                                                                                              |
| 9.  | Pengawasan Internal                              | Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10. | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan          | <p>Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. SP4N-LAPOR dengan link <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a>;</li> <li>b. Datang langsung ke Dinas Sosial;</li> <li>c. Saran dan masukan melalui kotak pengaduan yang disediakan;</li> <li>d. Tindak lanjut penanganan melalui Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial</li> </ol>                                                                                         |
| 11. | Jumlah Pelaksana                                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Front office 1 (satu) orang</li> <li>2. Pemeriksa berkas 1 (satu) orang</li> <li>3. Verifikasi lapangan 2 (dua) orang</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 12. | Jaminan Pelayanan                                | Memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan. Jaminan pelayanan menunjukkan kesanggupan instansi/UPP sesuai kapasitas manajemen yang ada untuk memberikan yang ada untuk memberikan kepastian bahwa kualitas penyelenggaraan pelayanan sesuai denga standar pelayanan                                                                                                                                                                                     |
| 13. | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan       | <p>Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan menyediakan fasilitas untuk keamanan dan keselamatan antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Petugas pelayanan informasi;</li> <li>b. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka pelayanan tidak membahayakan pengguna jasa;</li> <li>c. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi;</li> <li>d. Dokumen yang diterbitkan bisa dipertanggungjawabkan secara yuridis formal;</li> <li>e. Adanya alat pemadam kebakaran</li> </ol> |
| 14. | Evaluasi Kinerja Pelaksana                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat serta evaluasi internal yang dilaksanakan secara berkala melalui koin kepuasan pelanggan;</li> <li>b. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksana.</li> </ol>                                                                                                           |

**j. Rekomendasi Penyandang Disabilitas Mental, ODGJ ke Balai Rehabilitasi Sosial dan Rumah Sakit Jiwa**

| NO. | KOMPONEN                                 | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Dasar Hukum                              | <p>a. Undang-undang RI No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;</p> <p>b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;</p> <p>c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>d. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;</p> <p>e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1998 tentang upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat;</p> <p>f. Peraturan Menteri Sosial Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP di lingkungan Kementerian Sosial RI;</p> <p>g. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.</p> <p>h. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan;</p> <p>i. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan organisasi tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan</p> |
| 2.  | Persyaratan                              | <p>a. Surat Permohonan dari Keluarga/aparat desa/kelurahan untuk di rehabilitasi;</p> <p>b. Surat keterangan dokter spesialis jiwa;</p> <p>c. Surat Keterangan tidak mampu</p> <p>d. Poto copy Kartu Keluarga; dan KTP dari penerima manfaat dan</p> <p>e. keluarga/wali/penanggungjawab</p> <p>f. Poto copy BPJS/KIS</p> <p>g. Mempunyai Keluarga/Wali/Penanggungjawab yang terlibat aktif</p> <p>h. selama mengikuti layanan dan bersedia menerima kembali pasca</p> <p>i. layanan</p> <p>j. Menandatangani perjanjian pelayanan</p> <p>k. Masa layanan bersifat sementara sesuai hasil assesment dan evaluasi</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3.  | System, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan | <p>1. Pemohon datang ke Ruang Pelayanan Dinas Sosial dengan membawa Surat keterangan dari Kepolisian;</p> <p>2. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas piket pada Ruang Pelayanan:</p> <p>a. jika berkas permohonan tidak lengkap dan tidak benar, maka pemohon akan diminta untuk melengkapi;</p> <p>b. jika berkas permohonan lengkap dan benar, maka permohonan akan dilanjutkan ke petugas verifikasi untuk diteliti dan diproses selanjutnya;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|     |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                  | 3. Pemohon memperoleh surat rekomendasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4.  | Jangka Waktu Penyelesaian Pelayanan              | 2 (dua) hari kerja, sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5.  | Biaya/Tarif                                      | Rp. 0,- (Gratis/ Tidak Dipungut Biaya)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6.  | Produk Pelayanan                                 | Surat Rekomendasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7.  | Sarana, Prasarana, dana atau Fasilitas Pelayanan | a. Buku Register<br>b. List kendali/lembar verifikasi<br>c. Dokumen/foto<br>d. Komputer dan Pritter<br>e. Alat Tulis Kantor                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8.  | kompetensi                                       | 1. Pendidikan minimal S1/D3<br>2. Pernah mengikuti pelatihan dasar pekerjaan sosial (PDPS dan sejenisnya)<br>3. Memiliki keterampilan dalam Bidang Pekerjaan Sosial/pelayanan sosial                                                                                                                                                                                                                       |
|     |                                                  | 4. Memahami proses assesment/pengungkapan dan pemahaman masalah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 9.  | Pengawasan Internal                              | Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10. | Penanganan Pengaduan                             | Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui :<br>a. SP4N-LAPOR dengan link <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a> ;<br>b. Datang langsung ke Dinas Sosial;<br>c. Saran dan masukan melalui kotak pengaduan yang disediakan;<br>d. Tindak lanjut penanganan melalui Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial                                                                                  |
| 11. | Jumlah pelaksana                                 | 1. Front office 1 (satu) orang<br>2. Pemeriksa berkas 1 (satu) orang<br>3. Verifikasi lapangan 2 (dua) orang                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 12. | Jaminan Pelayanan                                | Memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan. Jaminan pelayanan menunjukkan kesanggupan instansi/UPP sesuai kapasitas manajemen yang ada untuk memberikan yang ada untuk memberikan kepastian bahwa kualitas penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan                                                                                                      |
| 13. | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan       | Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan menyediakan fasilitas untuk keamanan dan keselamatan antara lain :<br>a. Petugas pelayanan informasi;<br>b. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka pelayanan tidak membahayakan pengguna jasa;<br>c. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi;<br>d. Dokumen yang diterbitkan bisa dipertanggungjawabkan secara yuridis formal;<br>e. Adanya alat pemadam kebakaran |

|     |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14. | Evaluasi Kinerja Pelaksana | <p>a. Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat serta evaluasi internal yang dilaksanakan secara berkala melalui koin kepuasan pelanggan;</p> <p>b. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksana.</p> |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**k. Rekomendasi Lansia Terlantar ke Balai Perlindungan Sosial Tresna Werdha (BPSTW)**

| NO. | KOMPONEN                                 | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Dasar Hukum                              | <p>a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional;</p> <p>b. Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;</p> <p>c. Undang-undang No. 1 Tahun 1998 Tentang Lanjut Usia;</p> <p>d. Undang- Undang No. 4 Tahun 1965 Tentang Bantuan Penghidupan Kepada Lanjut Usia / Jompo Terlantar;</p> <p>e. Undang - Undang No.13 Thn.1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia Terlantar;</p> <p>f. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia;</p> <p>g. Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;</p> <p>h. Kepres No.52 Tahun 2004 ttg Komisi (KOMNAS) Lanjut Usia;</p> <p>i. Permendagri No.60/2008 tentang Pedoman Pembentukan Komda Lansia dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Lansia di Daerah;</p> <p>j. Permensos No. 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;</p> <p>k. Rencana Aksi Nasional (RAN) untuk Kesejahteraan Lanjut Usia Tahun 2009 – 2014.</p> <p>l. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan;</p> <p>m. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan organisasi tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan</p> |
| 2.  | Persyaratan                              | <p>a. Surat Permohonan dari Keluarga/aparat desa/kelurahan untuk di rehabilitasi;</p> <p>b. Surat keterangan tidak mampu dari aparat setempat / kelurahan;</p> <p>c. Surat keterangan dokter ;</p> <p>d. Tidak punya keluarga terlantar / diterlantarkan;</p> <p>e. Kartu Keluarga/KTP;</p> <p>f. Ada pihak yang bertanggung jawab.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3.  | System, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan | <p>1. Pemohon datang ke Ruang Pelayanan Dinas Sosial untuk menyerahkan berkas permohonan;</p> <p>2. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas piket pada Ruang Pelayanan:</p> <p>a. jika berkas permohonan tidak lengkap dan tidak benar, maka pemohon akan diminta untuk melengkapi;</p> <p>b. jika berkas permohonan lengkap dan benar, maka permohonan akan dilanjutkan ke petugas verifikasi untuk diteliti dan diproses selanjutnya;</p> <p>3. Pemohon memperoleh surat rekomendasi</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4.  | Jangka Waktu Penyelesaian                | <p>2 (dua) hari kerja, sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|     |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Pelayanan                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5.  | Biaya/Tarif                                      | Rp. 0,- (Gratis/ Tidak Dipungut Biaya)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6.  | Produk Pelayanan                                 | Surat Rekomendasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7.  | Sarana, Prasarana, dana atau Fasilitas Pelayanan | a. Buku Register<br>b. List kendali/lembar verifikasi<br>c. Dokumen/foto<br>d. Komputer dan Priter<br>e. Alat Tulis Kantor<br>f. Kendaraan dinas                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8.  | kompetensi                                       | 1. Pendidikan minimal S1/D3<br>2. Pernah mengikuti pelatihan dasar pekerjaan sosial (PDPS dan sejenisnya)<br>3. Memiliki keterampilan dalam Bidang Pekerjaan Sosial/pelayanan sosial<br>4. Memahami proses assesment/pengungkapan dan pemahaman masalah                                                                                                                                                    |
| 9   | Pengawasan Internal                              | Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10. | Penanganan Pengaduan, saran dan masukan          | Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui :<br>a. SP4N-LAPOR dengan link <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a> ;<br>b. Datang langsung ke Dinas Sosial;<br>c. Saran dan masukan melalui kotak pengaduan yang disediakan;<br>d. Tindak lanjut penanganan melalui Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial                                                                    |
| 11. | Jumlah Pelaksana                                 | 1. Front office 1 (satu) orang<br>2. Pemeriksa berkas 1 (satu) orang<br>3. Verifikasi lapangan 2 (dua) orang                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 12. | Jaminan Pelayanan                                | Memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan. Jaminan pelayanan menunjukkan kesanggupan instansi/UPP sesuai kapasitas manajemen yang ada untuk memberikan yang ada untuk memberikan kepastian bahwa kualitas penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan                                                                                                      |
| 13. | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan       | Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan menyediakan fasilitas untuk keamanan dan keselamatan antara lain :<br>a. Petugas pelayanan informasi;<br>b. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka pelayanan tidak membahayakan pengguna jasa;<br>c. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi;<br>d. Dokumen yang diterbitkan bisa dipertanggungjawabkan secara yuridis formal;<br>e. Adanya alat pemadam kebakaran |

|     |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14. | Evaluasi Kinerja Pelaksana | <p>a. Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat serta evaluasi internal yang dilaksanakan secara berkala melalui koin kepuasan pelanggan;</p> <p>b. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksana.</p> |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

1. Rekomendasi Tuna Susila ke Balai Rehabilitasi Sosial Karya Wanita (BRSKW)

| NO. | KOMPONEN                                         | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Dasar Hukum                                      | <p>a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.</p> <p>d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.</p> <p>e. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis</p> <p>f. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan;</p> <p>g. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan organisasi tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan</p> |
| 2.  | Persyaratan                                      | <p>a. Surat Permohonan dari Keluarga/aparat desa/kelurahan untuk di rehabilitasi;</p> <p>b. Surat keterangan tidak mampu dari aparat setempat / kelurahan;</p> <p>c. Surat keterangan dokter ;</p> <p>d. Tidak punya keluarga terlantar / diterlantarkan;</p> <p>e. Kartu Keluarga/KTP;</p> <p>f. Ada pihak yang bertanggung jawab.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3.  | System, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan         | <p>1. Pemohon datang ke Ruang Pelayanan Dinas Sosial untuk menyerahkan berkas permohonan;</p> <p>2. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas piket pada Ruang Pelayanan:</p> <p>a. jika berkas permohonan tidak lengkap dan tidak benar, maka pemohon akan diminta untuk melengkapi;</p> <p>b. jika berkas permohonan lengkap dan benar, maka permohonan akan dilanjutkan ke petugas verifikasi untuk diteliti dan diproses selanjutnya;</p> <p>3. Pemohon memperoleh surat rekomendasi</p>                                                                                                                                                                                                          |
| 4.  | Jangka Waktu Penyelesaian Pelayanan              | 2 (dua) hari kerja, sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5.  | Biaya/Tarif                                      | Rp. 0,- (Gratis/ Tidak Dipungut Biaya)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6.  | Produk Pelayanan                                 | Surat Rekomendasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7.  | Sarana, Prasarana, dana atau Fasilitas Pelayanan | <p>a. Buku Register</p> <p>b. List kendali/lembar verifikasi</p> <p>c. Dokumen/foto</p> <p>d. Komputer dan Pritter</p> <p>e. Alat Tulis Kantor</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.  | Kompetensi                                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan minimal S1/D3</li> <li>2. Pernah mengikuti pelatihan dasar pekerjaan sosial (PDPS dan sejenisnya)</li> <li>3. Memiliki keterampilan dalam Bidang Pekerjaan Sosial/pelayanan sosial</li> <li>4. Memahami proses assesment/pengungkapan dan pemahaman masalah</li> </ol>                                                                                                                                                              |
| 9.  | Pengawasan Internal                        | Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10. | Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan   | <p>Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. SP4N-LAPOR dengan link <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a>;</li> <li>b. Datang langsung ke Dinas Sosial;</li> <li>c. Saran dan masukan melalui kotak pengaduan yang disediakan;</li> <li>d. Tindak lanjut penanganan melalui Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial</li> </ol>                                                                                         |
| 11. | Jumlah Pelaksana                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Front office 1 (satu) orang</li> <li>2. Pemeriksa berkas 1 (satu) orang</li> <li>3. Verifikasi lapangan 2 (dua) orang</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 12. | Jaminan Pelayanan                          | <p>Memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan. Jaminan pelayanan menunjukkan kesanggupan instansi/UPP sesuai kapasitas manajemen yang ada untuk memberikan yang ada untuk</p> <p>memberikan kepastian bahwa kualitas penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan</p>                                                                                                                                                                      |
| 13. | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan | <p>Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan menyediakan fasilitas untuk keamanan dan keselamatan antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Petugas pelayanan informasi;</li> <li>b. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka pelayanan tidak membahayakan pengguna jasa;</li> <li>c. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi;</li> <li>d. Dokumen yang diterbitkan bisa dipertanggungjawabkan secara yuridis formal;</li> <li>e. Adanya alat pemadam kebakaran</li> </ol> |
| 14. | Evaluasi Kinerja Pelaksana                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat serta evaluasi internal yang dilaksanakan secara berkala melalui koin kepuasan pelanggan;</li> <li>b. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksana.</li> </ol>                                                                                                           |

**m. Rekomendasi Korban Napza ke IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor) dan Balai Rehabilitasi**

| NO. | KOMPONEN                                 | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Dasar Hukum                              | <p>a. Undang-undang RI No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;</p> <p>b. Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika</p> <p>c. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan wajib lapor pencandu narkotika</p> <p>d. Keputusan Presiden RI No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Right of the Child (Konvensi tentang hak-hak Anak);</p> <p>e. Permensos RI No. 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data PMKS dan PSKS;</p> <p>f. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial</p> <p>g. Keputusan Menteri Sosial RI No.15/HUK/2010 tentang Program Kesejahteraan Sosial Anak.</p> <p>h. Kepmenkes RI No. Hk.02.02/Menkes/615/2016 tentang Institusi Penerimaan Wajib Lapor</p> <p>i. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan;</p> <p>j. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan organisasi tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan</p> |
| 2.  | Persyaratan                              | <p>a. Korban penyalahgunaan NAPZA</p> <p>b. Remaja laki laki (galih pakuan) usia 15 sd 50 tahun</p> <p>c. Foto copy KTP/SIM/Paspor/KK, Ijazah/STTB</p> <p>d. Pas foto 4 X 6</p> <p>e. Bisa baca tulis</p> <p>f. Surat kuasa dari keluarga</p> <p>g. Calon pasien yang dirujuk dari LSM, BNN, Kepolisian</p> <p>h. Wajib didampingi keluarga</p> <p>i. Melampirkan hasil general chek up</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3.  | System, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan | <p>1. Pemohon datang ke Ruang Pelayanan Dinas Sosial untuk menyerahkan berkas permohonan;</p> <p>2. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas piket pada Ruang Pelayanan:</p> <p>a. jika berkas permohonan tidak lengkap dan tidak benar, maka pemohon akan diminta untuk melengkapi;</p> <p>b. jika berkas permohonan lengkap dan benar, maka permohonan akan dilanjutkan ke petugas verifikasi untuk diteliti dan diproses selanjutnya;</p> <p>3. Pemohon memperoleh surat rekomendasi</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4.  | Jangka Waktu Penyelesaian Pelayanan      | <p>2 (dua) hari kerja, sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5.  | Biaya/Tarif                              | <p>Rp. 0,- (Gratis/ Tidak Dipungut Biaya)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|     |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.  | Produk Pelayanan                                 | Surat Rekomendasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7.  | Sarana, Prasarana, dana atau Fasilitas Pelayanan | a. Buku Register<br>b. List kendali/lembar verifikasi<br>c. Dokumen/foto<br>d. Komputer dan Priter<br>e. Alat Tulis Kantor                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8.  | kompetensi                                       | 1. Pendidikan minimal S1/D3<br>2. Pernah mengikuti pelatihan dasar pekerjaan sosial (PDPS dan sejenisnya)<br>3. Memiliki keterampilan dalam Bidang Pekerjaan Sosial/pelayanan sosial<br>4. Memahami proses assesment/pengungkapan dan pemahaman masalah                                                                                                                                                    |
| 9.  | Pengawasan Internal                              | Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10. | Penanganan Pengaduan                             | Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui :<br>a. SP4N-LAPOR dengan link <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a> ;<br>b. Datang langsung ke Dinas Sosial;                                                                                                                                                                                                                                   |
|     |                                                  | c. Saran dan masukan melalui kotak pengaduan yang disediakan;<br>d. Tindak lanjut penanganan melalui Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11. | Jumlah Pelaksana                                 | 1. Front office 1 (satu) orang<br>2. Pemeriksa berkas 1 (satu) orang<br>3. Verifikasi lapangan 2 (dua) orang                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 12. | Jaminan Pelayanan                                | Memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan. Jaminan pelayanan menunjukkan kesanggupan instansi/UPP sesuai kapasitas manajemen yang ada untuk memberikan yang ada untuk memberikan kepastian bahwa kualitas penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan                                                                                                      |
| 13. | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan       | Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan menyediakan fasilitas untuk keamanan dan keselamatan antara lain :<br>a. Petugas pelayanan informasi;<br>b. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka pelayanan tidak membahayakan pengguna jasa;<br>c. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi;<br>d. Dokumen yang diterbitkan bisa dipertanggungjawabkan secara yuridis formal;<br>e. Adanya alat pemadam kebakaran |
| 14. | Evaluasi Kinerja Pelaksana                       | a. Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat serta evaluasi internal yang dilaksanakan secara berkala melalui koin kepuasan pelanggan;<br>b. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksana.                                                                                     |

**n. Rekomendasi Pengiriman Anak Jalanan (Anjal) dan Anak Terlantar (AT) ke Balai Rehabilitasi**

| NO. | KOMPONEN                                 | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Dasar Hukum                              | <p>a. Undang-undang RI No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;</p> <p>b. Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak</p> <p>c. Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan bagi anak yang mempunyai masalah</p> <p>d. Keputusan Presiden RI No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Right of the Child (Konvensi tentang hak-hak Anak);</p> <p>e. Permensos RI No. 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data PMKS dan PSKS;</p> <p>f. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;</p> <p>g. Keputusan Menteri Sosial RI No.15/HUK/2010 tentang Program Kesejahteraan Sosial Anak.</p> <p>h. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan;</p> <p>i. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan organisasi tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan</p> |
| 2.  | Persyaratan                              | <p>a. Anak usia 10 sd 18 tahun</p> <p>b. Surat keterangan kesehatan dari dokter</p> <p>c. SKTM</p> <p>d. Foto copy KTP/KK penanggungjawab</p> <p>e. Surat keterangan kelahiran/akta kelahiran asli</p> <p>f. Surat permohonan dari orang tua/wali</p> <p>g. Surat pernyataan orang tua/wali</p> <p>h. Raport /SKHUB, Ijazah asli</p> <p>i. Surat validasi dari Dinas Pendidikan bagi anak dari luar Kabupaten Bangkalan dan pindah sekolah</p> <p>j. Rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3.  | System, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan | <p>1. Pemohon datang ke Ruang Pelayanan Dinas Sosial untuk mengantar Anak Jalanan (Anjal) dan Anak Terlantar (AT);</p> <p>2. Pemohon menyerahkan berkas serah terima kepada petugas piket pada Ruang Pelayanan:</p> <p>a. jika berkas permohonan tidak lengkap dan tidak benar, maka pemohon akan diminta untuk melengkapi;</p> <p>b. jika berkas permohonan lengkap dan benar, maka permohonan akan dilanjutkan ke petugas verifikasi untuk diteliti dan diproses selanjutnya;</p> <p>3. Pemohon memperoleh surat rekomendasi</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4.  | Jangka Waktu Penyelesaian Pelayanan      | <p>2 (dua) hari kerja, sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|     |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.  | Biaya/Tarif                                      | Rp. 0,- (Gratis/ Tidak Dipungut Biaya)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6.  | Produk Pelayanan                                 | Surat Rekomendasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7.  | Sarana, Prasarana, dana atau Fasilitas Pelayanan | Sarana yang diperlukan adalah Formulir permohonan, komputer, printer dan jaringan internet, Kendaraan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8.  | kompetensi                                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan minimal S1/D3</li> <li>2. Pernah mengikuti pelatihan dasar pekerjaan sosial (PDPS dan sejenisnya)</li> <li>3. Memiliki keterampilan dalam Bidang Pekerjaan Sosial/pelayanan sosial</li> <li>4. Memahami proses assesment/pengungkapan dan pemahaman masalah</li> </ol>                                                                                                                                                              |
| 9.  | Pengawasan Internal                              | Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10. | Penanganan Pengaduan                             | <p>Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. SP4N-LAPOR dengan link <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a>;</li> <li>b. Datang langsung ke Dinas Sosial;</li> <li>c. Saran dan masukan melalui kotak pengaduan yang disediakan;</li> <li>d. Tindak lanjut penanganan melalui Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial</li> </ol>                                                                                         |
| 11. | Jumlah Pelaksana                                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Front office 1 (satu) orang</li> <li>2. Pemeriksa berkas 1 (satu) orang</li> <li>3. Verifikasi lapangan 2 (dua) orang</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 12. | Jaminan Pelayanan                                | <p>Memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan. Jaminan pelayanan menunjukkan kesanggupan instansi/UPP sesuai kapasitas manajemen yang ada untuk memberikan yang ada untuk memberikan kepastian bahwa kualitas penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan</p>                                                                                                                                                                             |
| 13. | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan       | <p>Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan menyediakan fasilitas untuk keamanan dan keselamatan antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Petugas pelayanan informasi;</li> <li>b. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka pelayanan tidak membahayakan pengguna jasa;</li> <li>c. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi;</li> <li>d. Dokumen yang diterbitkan bisa dipertanggungjawabkan secara yuridis formal;</li> <li>e. Adanya alat pemadam kebakaran</li> </ol> |
| 14. | Evaluasi Kinerja Pelaksana                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>c. Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat serta evaluasi internal yang dilaksanakan secara berkala melalui koin kepuasan pelanggan;</li> <li>d. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksana.</li> </ol>                                                                                                           |

4. UPTD SOSIAL BINA KARYA DAN JAMKESDA

Penerbitan Rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM BPJS)

| NO. | KOMPONEN                                         | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Dasar Hukum                                      | <p>g. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional;</p> <p>h. Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;</p> <p>i. Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ;</p> <p>j. Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI);</p> <p>k. Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;</p> <p>l. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan;</p> <p>m. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan organisasi tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan</p> |
| 2.  | Persyaratan                                      | <p>c. Surat Pernyataan Tidak Mampu dari yang bersangkutan bermaterai</p> <p>d. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Desa dan Kecamatan</p> <p>e. Fotocopy KTP</p> <p>f. Fotocopy KK/ Kartu Keluarga</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3.  | Sistem, Mekanisme dan Prosedur pelayanan         | <p>4. Pemohon datang ke UPTD Bina Karya dan Jamkesda untuk menyerahkan berkas permohonan;</p> <p>5. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas pada UPTD Bina Karya dan Jamkesda:</p> <p>a. jika berkas permohonan tidak lengkap dan tidak benar, maka pemohon akan diminta untuk melengkapi;</p> <p>b. jika berkas permohonan lengkap dan benar, maka permohonan akan dilanjutkan diproses selanjutnya;</p> <p>6. Pemohon memperoleh Rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM BPJS)</p>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4.  | Jangka Waktu Penyelesaian Pelayanan              | 1 (satu) hari kerja, sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5.  | Biaya/Tarif                                      | Rp. 0,- (Gratis/ Tidak Dipungut Biaya)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6.  | Produk Pelayanan                                 | Rekomendasi untuk pengurusan asuransi ke BPJS (untuk BPJS Mandiri Kelas III Langsung Aktif).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7.  | Sarana, Prasarana, dana atau Fasilitas Pelayanan | <p>f. Buku Register</p> <p>g. List kendali/lembar verifikasi</p> <p>h. Dokumen/foto</p> <p>i. Komputer dan Pritter</p> <p>j. Alat Tulis Kantor</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

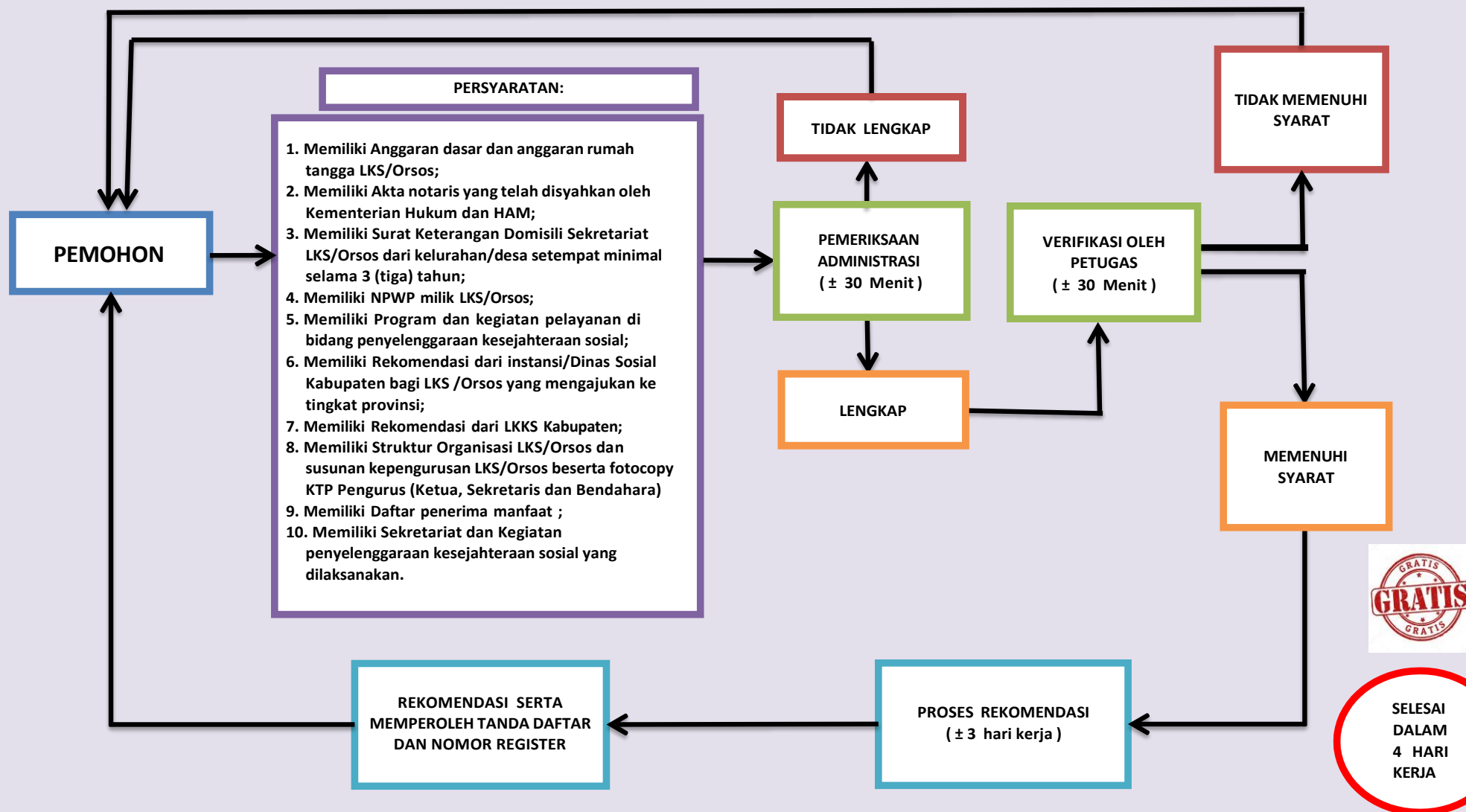
|     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.  | Kompetensi                                 | <p>4. Pendidikan minimal S1/D3</p> <p>5. Pernah mengikuti pelatihan dasar</p> <p>6. Memahami proses pengurusan asuransi ke BPJS (untuk BPJS Mandiri Kelas III Langsung Aktif)</p>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9.  | Pengawasan Internal                        | Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10. | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan    | <p>Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui :</p> <p>a. SP4N-LAPOR dengan link <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a>;</p> <p>b. Datang langsung ke Dinas Sosial;</p>                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |                                            | <p>c. Saran dan masukan melalui kotak pengaduan yang disediakan;</p> <p>d. Tindak lanjut penanganan melalui UPTD Sosial Bina Karya dan Jamkesda</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11. | Jumlah Pelaksana                           | <p>3. Front office 1 (satu) orang</p> <p>4. Pemeriksa berkas 1 (satu) orang</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 12. | Jaminan Pelayanan                          | <p>Memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan. Jaminan pelayanan menunjukkan kesanggupan instansi/UPP sesuai kapasitas manajemen yang ada untuk memberikan yang ada untuk</p> <p>memberikan kepastian bahwa kualitas penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan</p>                                                                                                                   |
| 13. | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan | <p>Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan menyediakan fasilitas untuk keamanan dan keselamatan antara lain :</p> <p>g. Petugas pelayanan informasi;</p> <p>h. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka pelayanan tidak membahayakan pengguna jasa;</p> <p>i. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi;</p> <p>j. Dokumen yang diterbitkan bisa dipertanggungjawabkan secara yuridis formal;</p> <p>k. Adanya alat pemadam kebakaran</p> |
| 14. | Evaluasi Kinerja Pelaksana                 | <p><b>h.</b> Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat serta evaluasi internal yang dilaksanakan secara berkala melalui koin kepuasan pelanggan;</p> <p><b>i.</b> Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksana.</p>                                                                                       |



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN  
DINAS SOSIAL

ALUR PROSES PELAYANAN

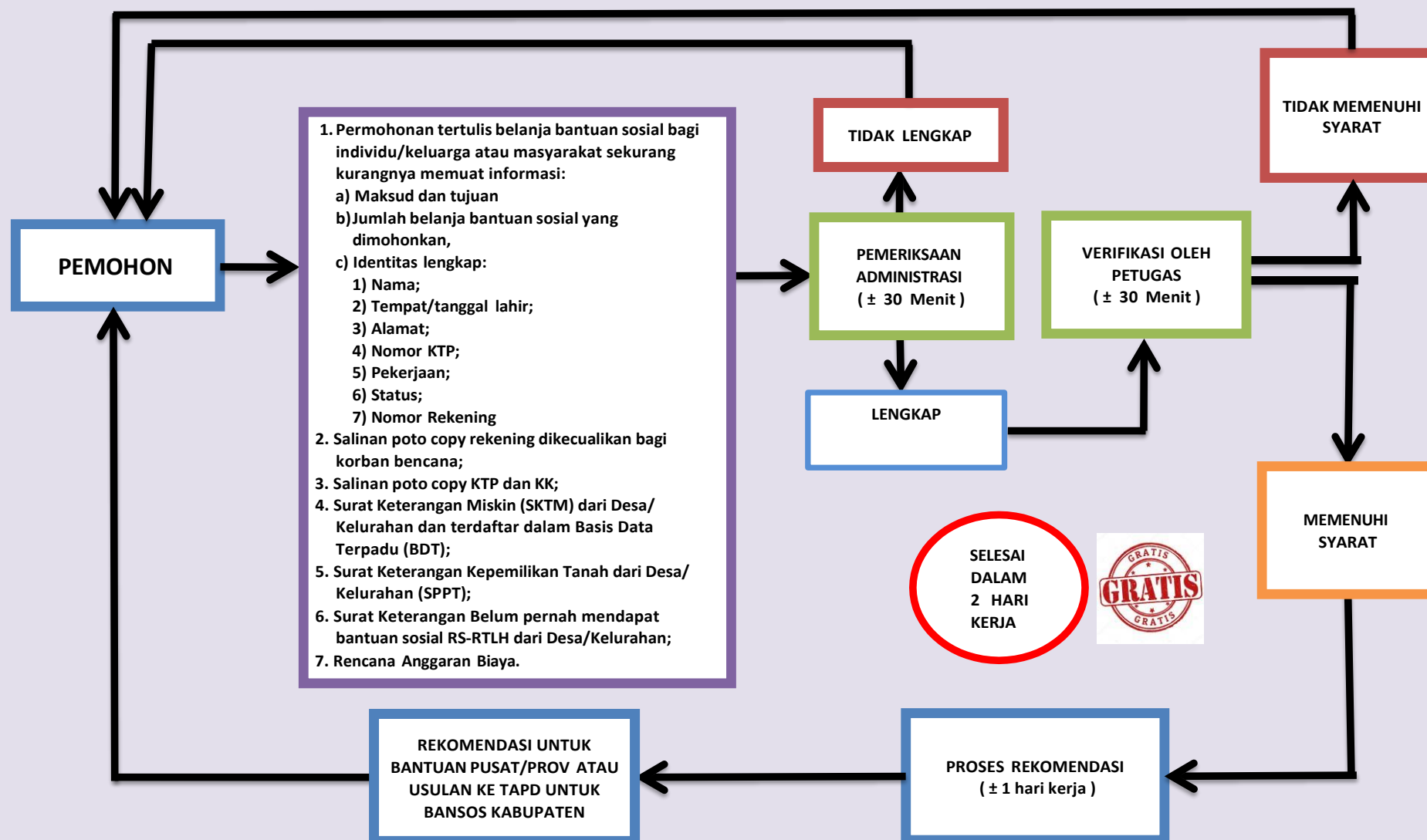
PENERBITAN REKOMENDASI IZIN PENETAPAN TERDAFTAR SEBAGAI LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL (LKS)





PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN  
DINAS SOSIAL

**ALUR PROSES PELAYANAN**  
**PENERBITAN REKOMENDASI BANTUAN SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RUTILAHU)**

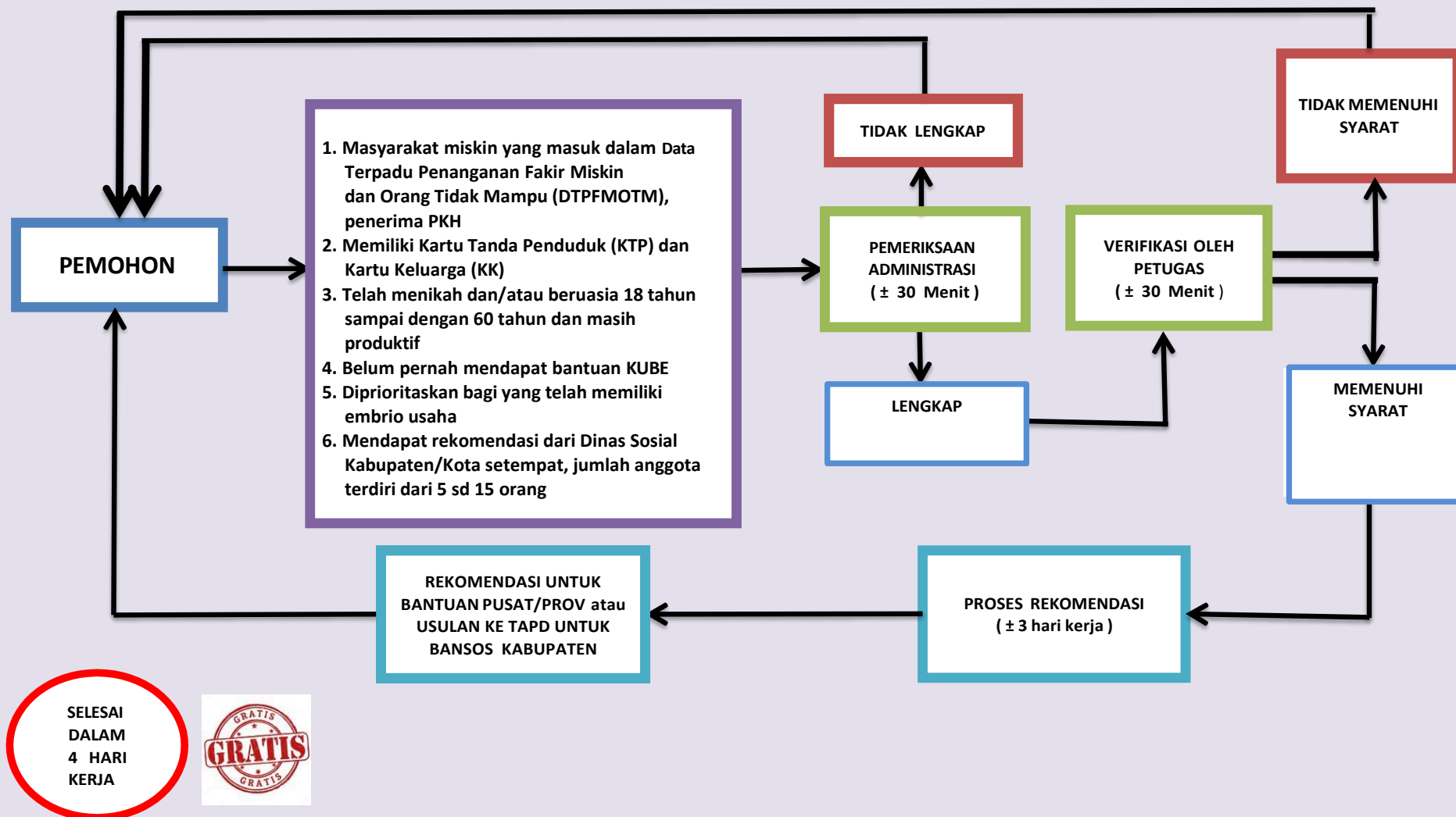




PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN  
DINAS SOSIAL

ALUR PROSES PELAYANAN

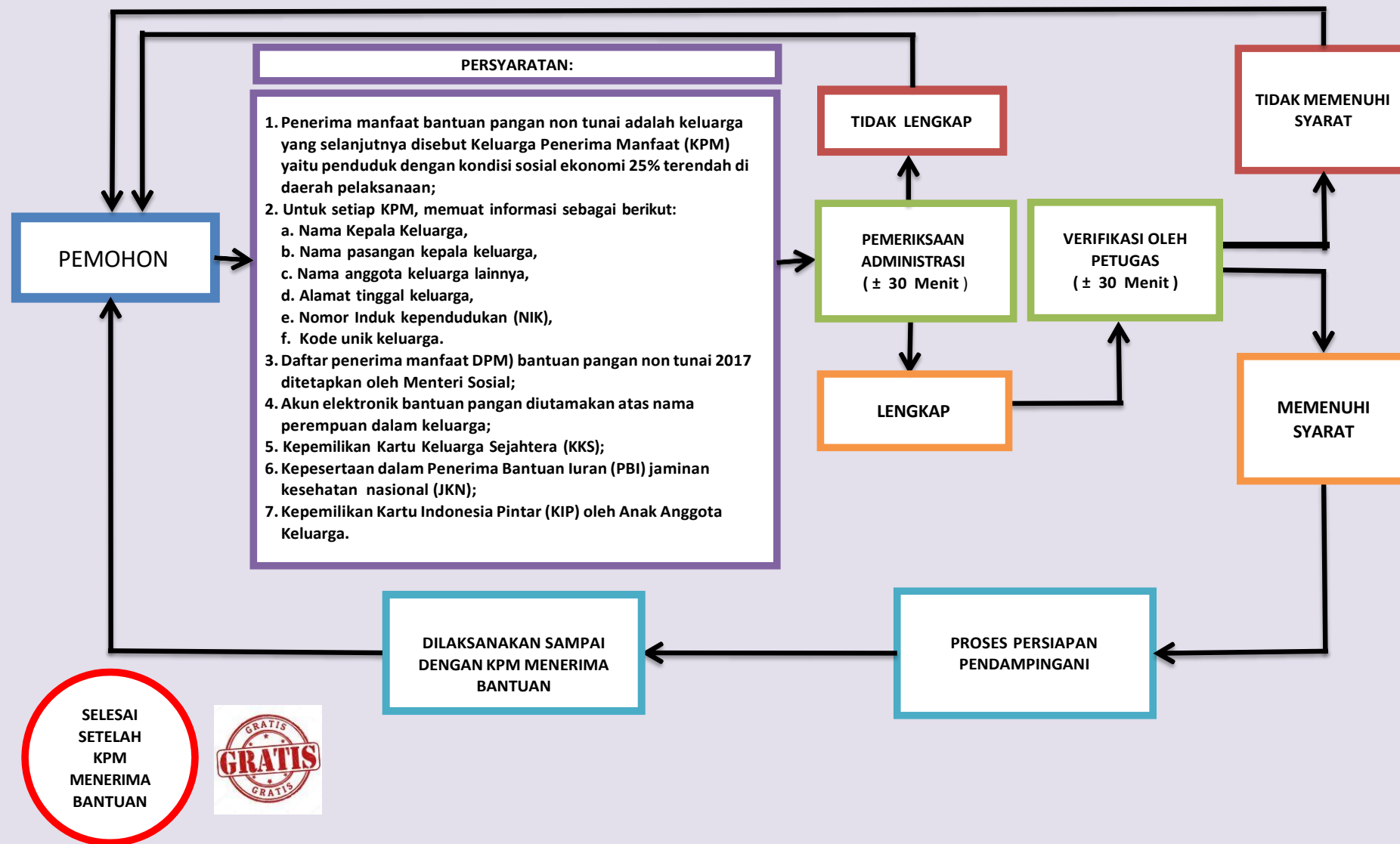
PENERBITAN REKOMENDASI BANTUAN SOSIAL KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE)





PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN  
DINAS SOSIAL

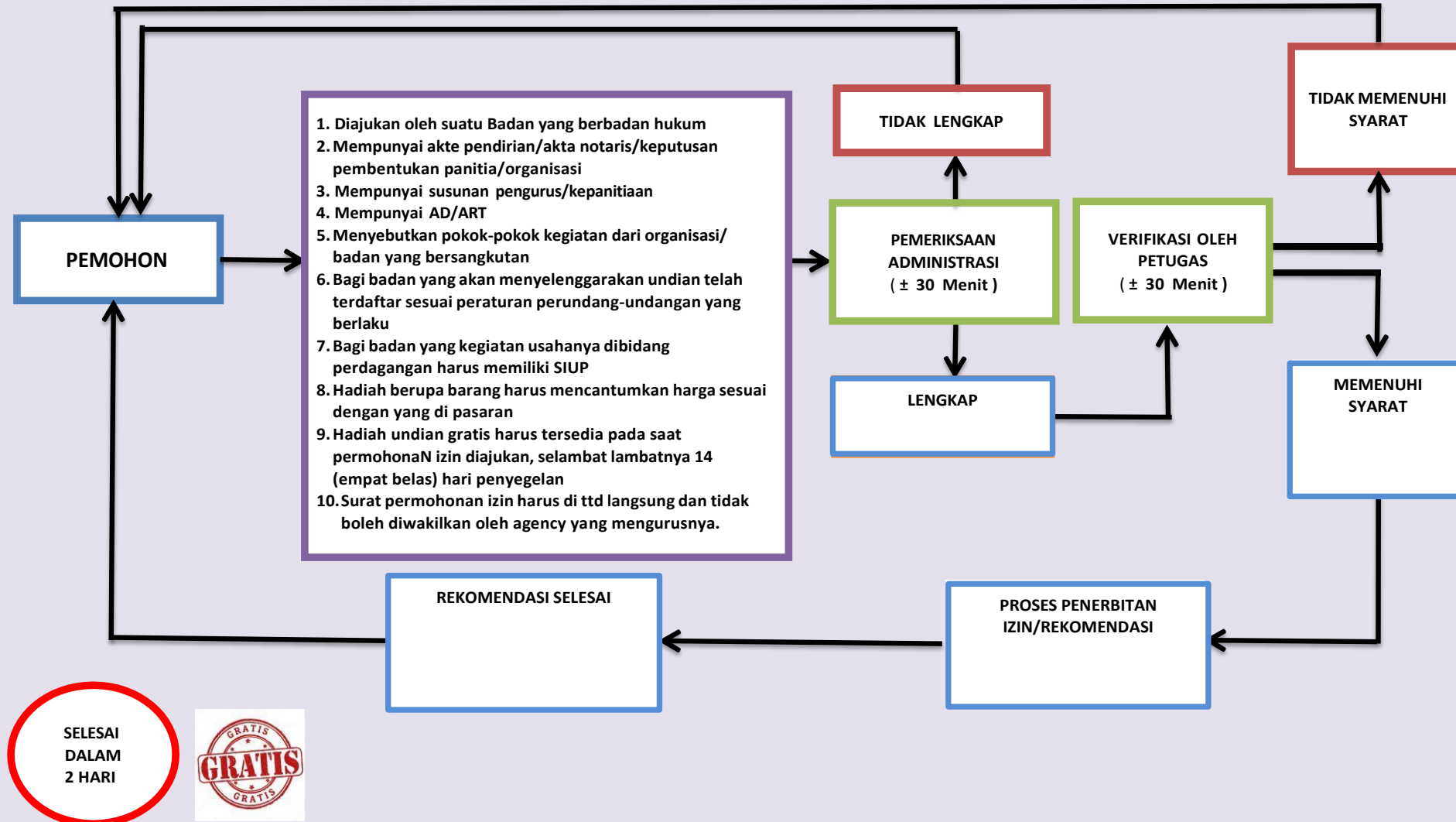
**ALUR PROSES PELAYANAN**  
**PENDAMPINGAN PROGRAM SEMBAKO**





PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN  
DINAS SOSIAL

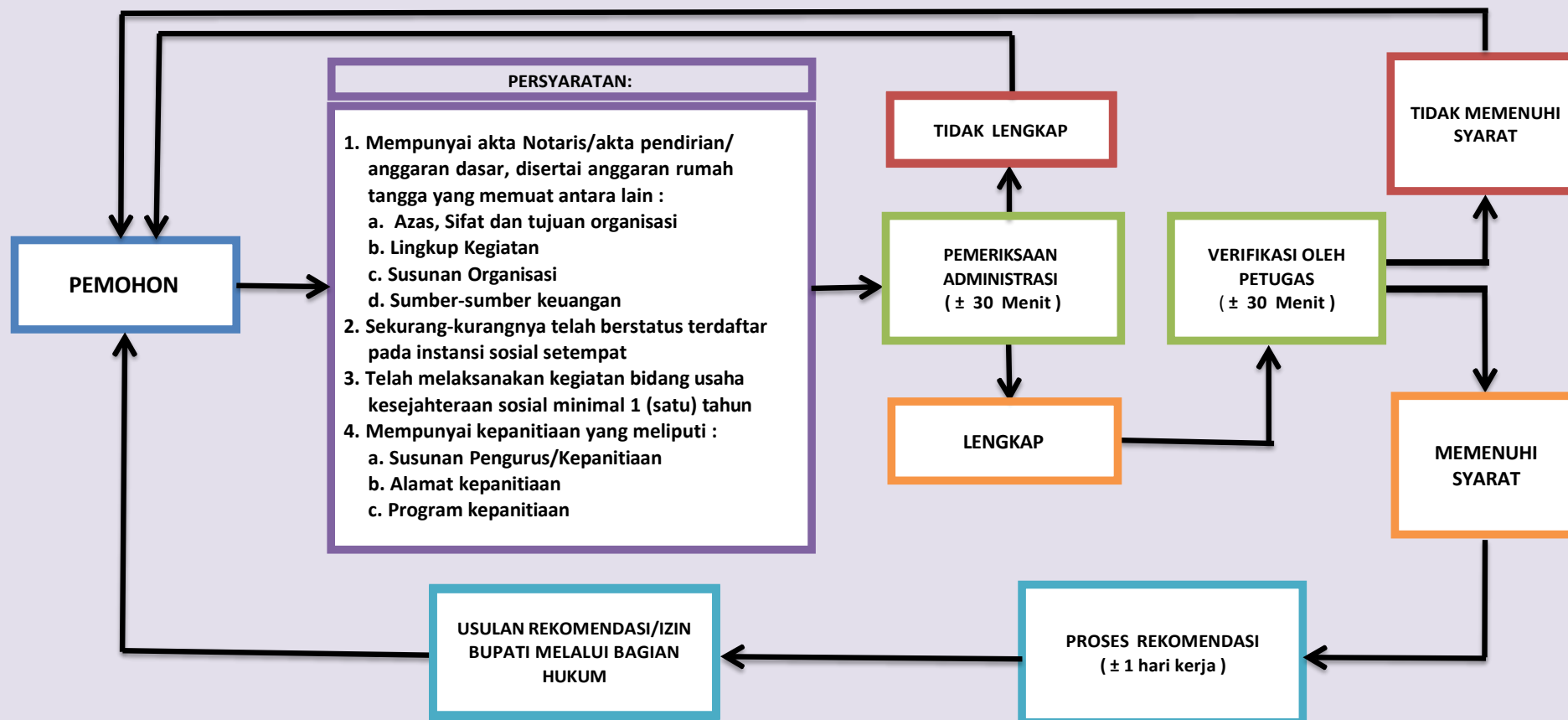
**ALUR PROSES PELAYANAN**  
**PENERBITAN REKOMENDASI PROPOSAL IZIN UNDIAN GRATIS BERHADIAH**





PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN  
DINAS SOSIAL

**ALUR PROSES PELAYANAN**  
**PENERBITAN REKOMENDASI IZIN PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG**



SELESAI  
DALAM  
2 HARI





PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN  
DINAS SOSIAL  
**ALUR PROSES PELAYANAN**  
PENERBITAN REKOMENDASI PENGANGKATAN ANAK

**PERSYARATAN:**

**Persyaratan Pengangkatan Anak**

- Surat Keterangan Calon Orang Tua Angkat (COTA) dari Rumah Sakit Pemerintah
- Surat Keterangan Kesehatan Jiwa COTA dari Dokter Spesialis Jiwa dari Rumah Sakit Pemerintah
- Surat Keterangan tentang fungsi organ reproduksi COTA dari Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Rumah Sakit Pemerintah
- Copy Akta Kelahiran COTA
- Copy Akta Kelahiran CAA
- Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) setempat
- Kartu Keluarga dan KTP COTA
- Copy Surat Nikah / Akta Perkawinan COTA
- Keterangan penghasilan dari tempat bekerja COTA
- Akta Kelahiran Calon Anak Angkat
- Foto calon orang tua angkat dan calon anak angkat
- Pas Foto 4X6 latar belakang merah, untuk orang tua angkat (2 lembar)
- Surat izin dari orang tua kandung/wali yang sah dari CAA (bermaterai)
- Surat keterangan persetujuan dari orang tua atau kerabat COTA (bermaterai)
- Surat pernyataan yang menyatakan bahwa :
  - Pengangkatan anak demi perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak (bermaterai)
  - COTA akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak – hak dan kebutuhan anak (bermaterai)
  - COTA akan memberitahu kepada anak mengenai asal usulnya dengan memperhatikan kesiapan anak
- Surat pernyataan COTA yang menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diajukan sah dan sesuai akta yang sebenarnya (bermaterai)

**Persyaratan Calon Orang Tua Angkat**

- Umur minimal 30 tahun dan maksimal 50 tahun berdasarkan bukti identitas diri yang sah (akta kelahiran, atau bukti lainnya)
- Telah menikah sekurang-kurangnya 5 tahun yang dibuktikan dengan Surat Nikah atau Akta Perkawinan
- Belum mempunyai anak, atau hanya mempunyai seorang anak
- Tidak mungkin mempunyai anak yang dibuktikan oleh Dokter Ahli Kandungan dari Rumah Sakit Pemerintah
- Se-Agama dengan anak yang diangkat
- Dalam keadaan mampu ekonomi berdasarkan surat keterangan dari tempatnya bekerja
- Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan dari kepolisian setempat
- Dalam keadaan sehat jasmani berdasarkan keterangan dari Dokter Pemerintah
- Dalam keadaan sehat secara mental berdasarkan keterangan Psikolog/Psikiater/Dokter
- Membuat pernyataan tertulis yang menyatakan kesanggupan calon orang tua angkat untuk :
  - Memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak secara wajar
  - Tidak melantarkan anak
  - Tidak memperlakukan anak secara semena – mena
  - Memperlakukan anak angkat sama dengan anak kandung
- Telah mengasuh calon anak angkat selama 6 bulan Berdasarkan Surat Keputusan dari Instansi Sosial Kabupaten/ Kota tentang izin pengasuhan anak
- Bagi Orang Tua WNI yang tinggal diluar Negeri mengangkat anak WNI di Indonesia, maka calon orang tua tersebut harus berada di Indonesia selama proses pengangkatan anak tersebut berlangsung

PEMOHON

TIDAK LENGKAP

PEMERIKSAAN ADMINISTRASI  
( ± 30 Menit )

TIDAK MEMENUHI SYARAT

LENGKAP

VERIFIKASI OLEH PETUGAS  
( ± 30 Menit )

MEMENUHI SYARAT

PROSES REKOMENDASI  
( ± 4 hari kerja )

REKOMENDASI SELESAI

SELESAI DALAM 5 HARI KERJA

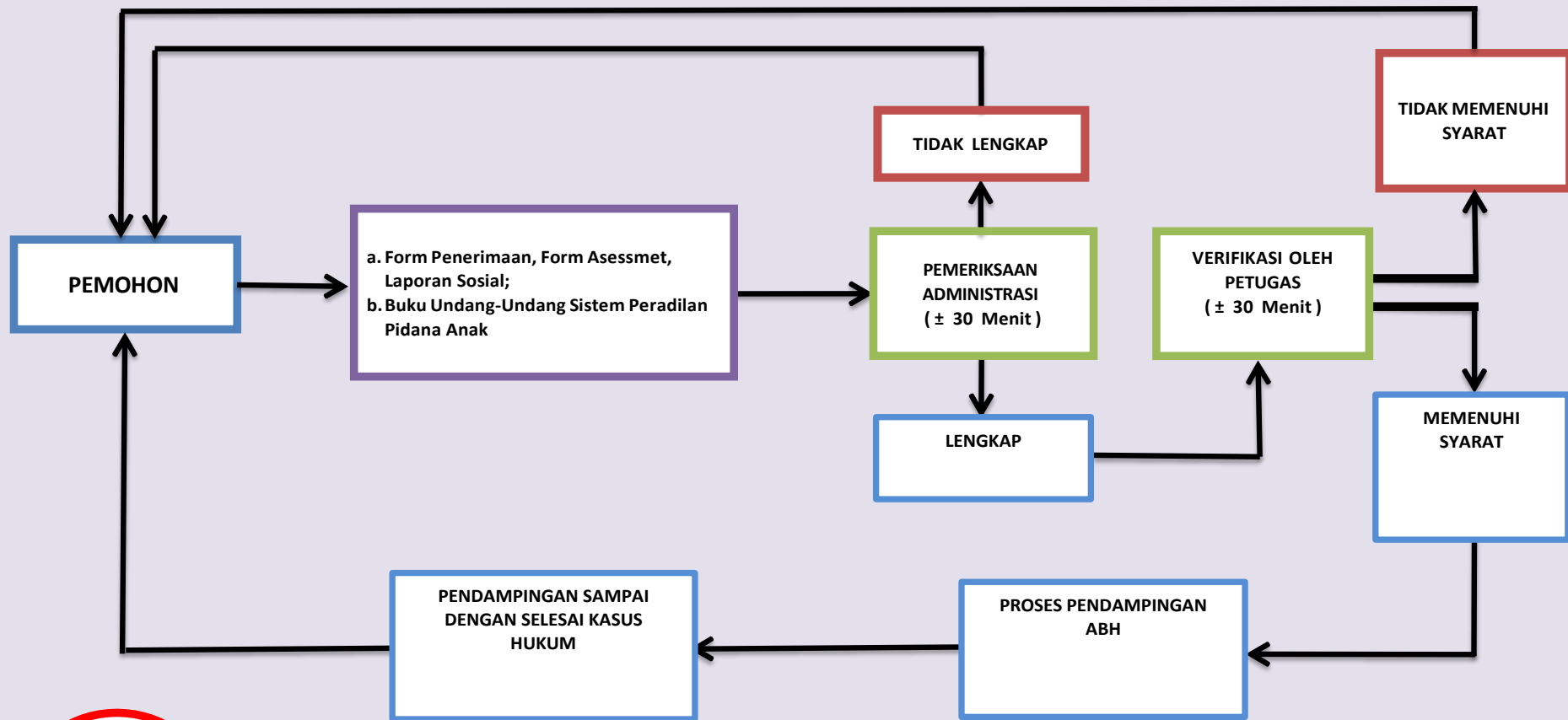
TIDAK DIPUNGUT BIAYA



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN  
DINAS SOSIAL

**ALUR PROSES PELAYANAN**

**PENDAMPINGAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH)**



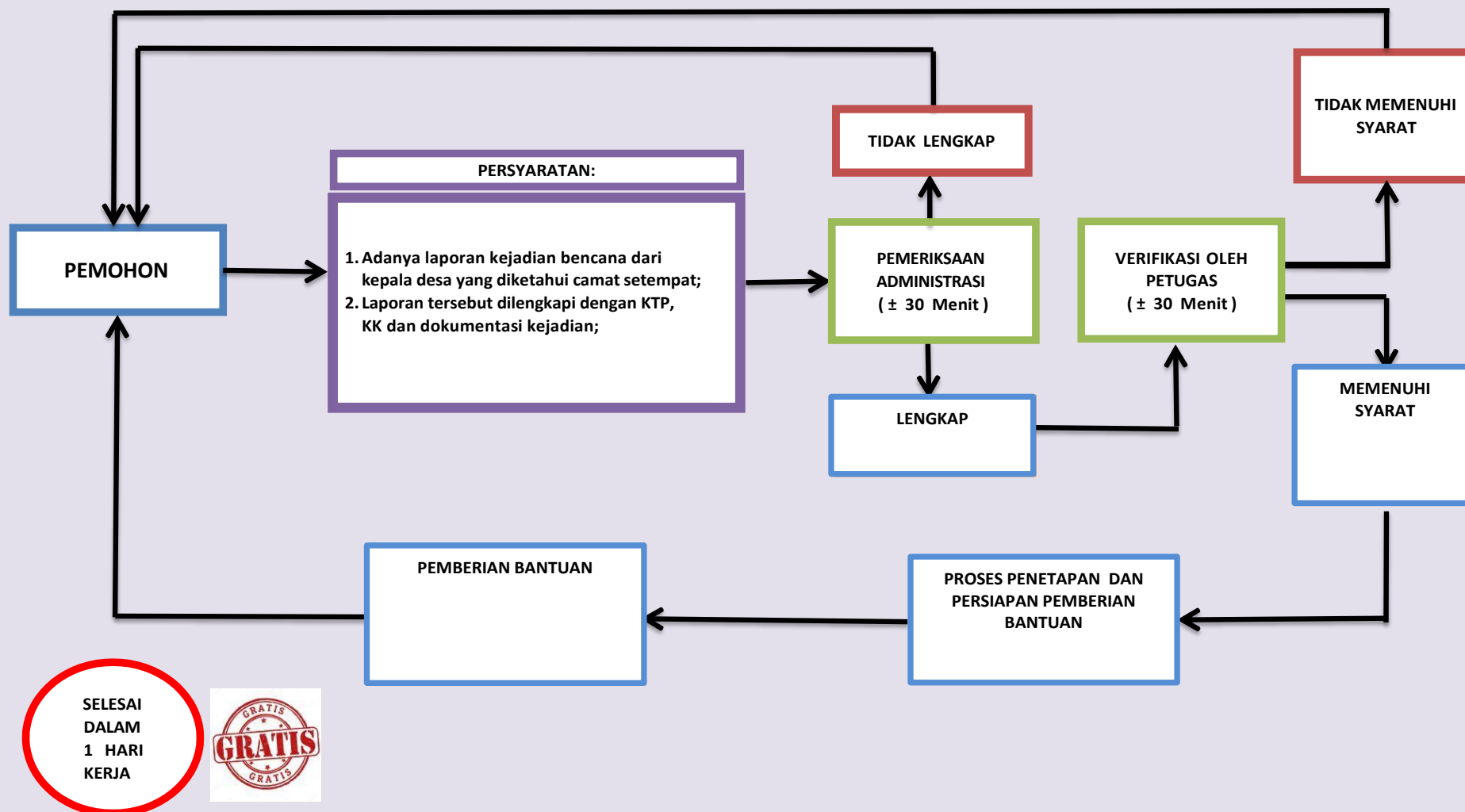
SELESAI  
DALAM  
5 HARI  
KERJA





PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN  
DINAS SOSIAL

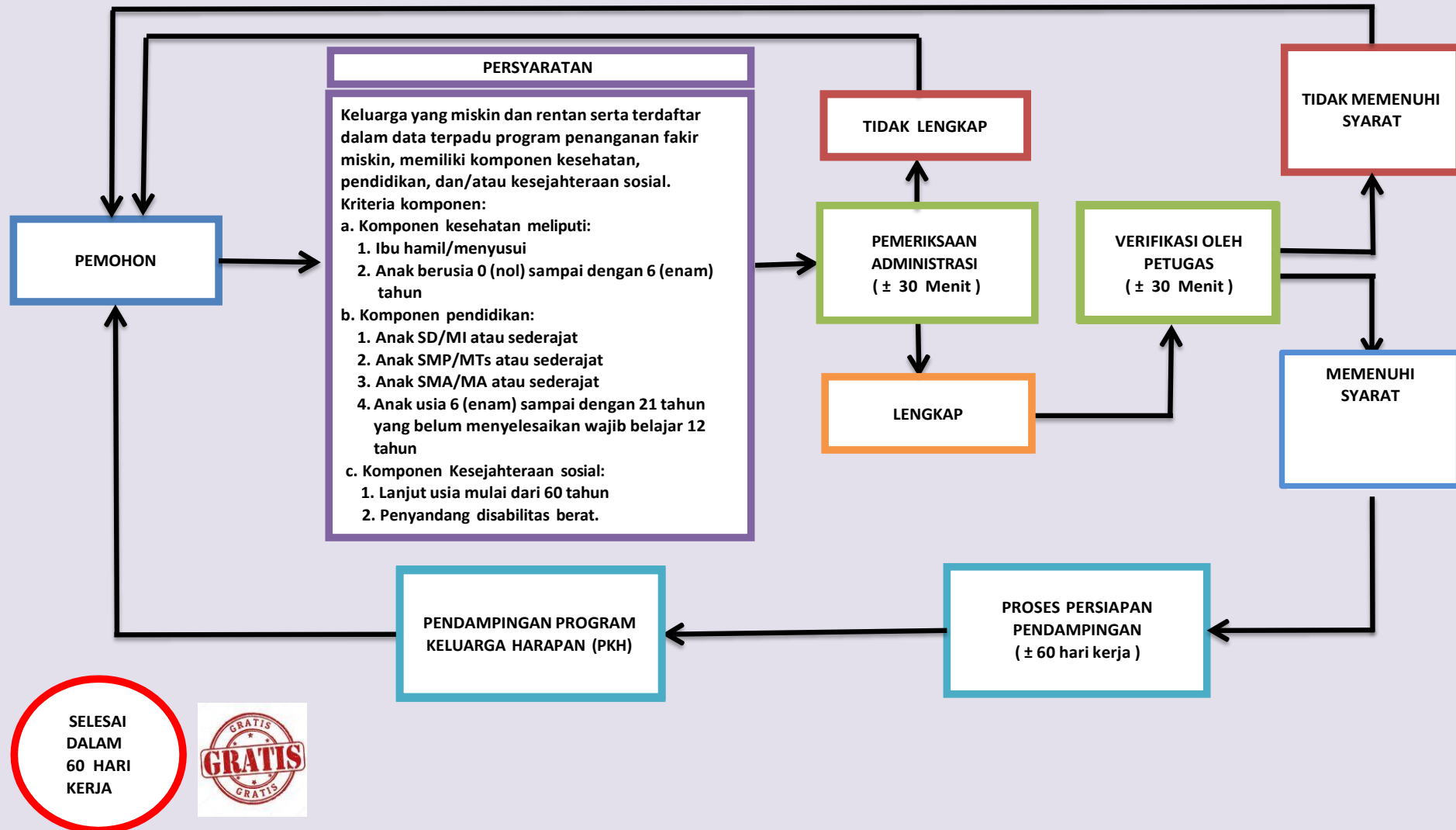
**ALUR PROSES PELAYANAN**  
**PEMBERIAN BANTUAN BAGI KORBAN BENCANA**





PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN  
DINAS SOSIAL

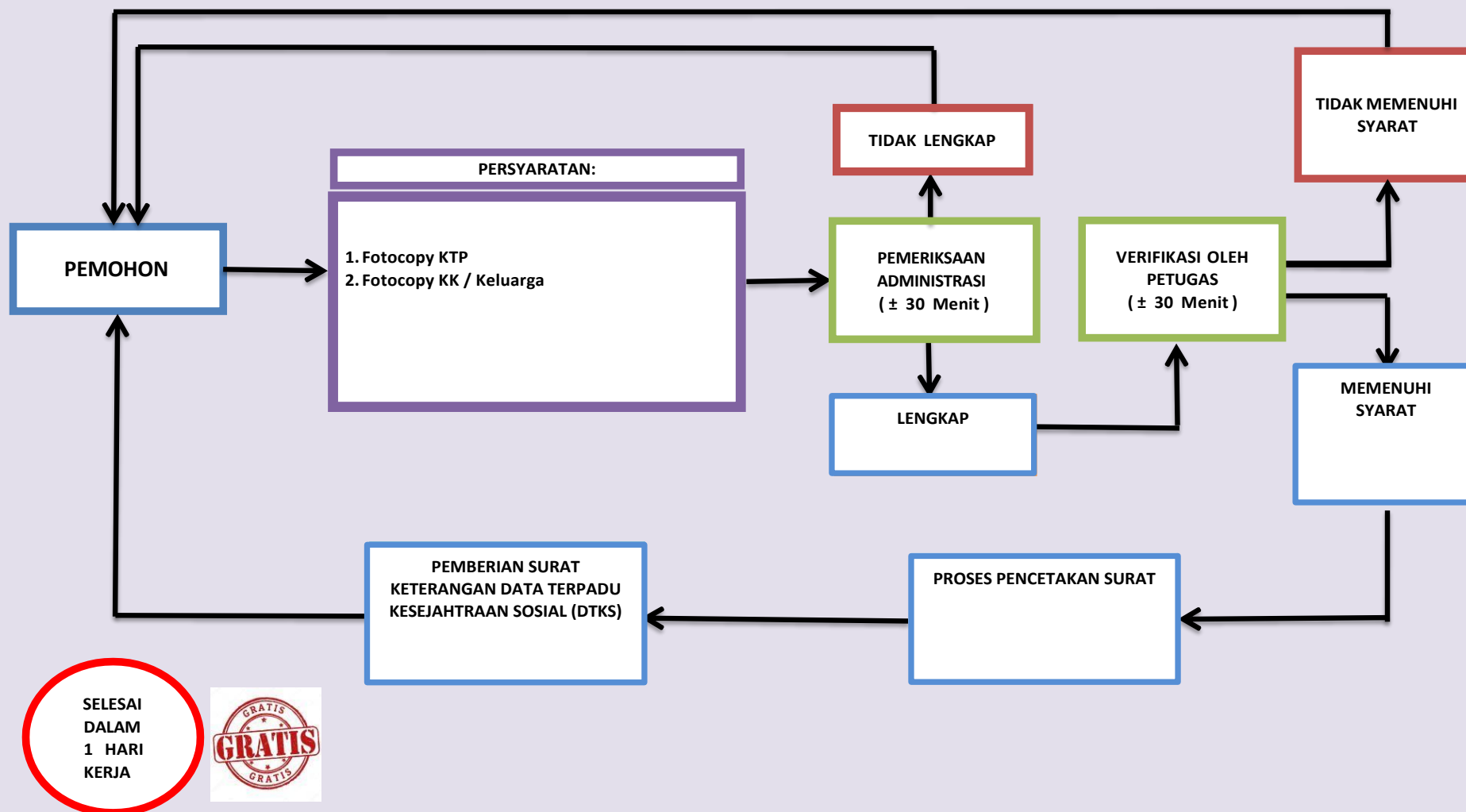
**ALUR PROSES PELAYANAN**  
**PENDAMPINGAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)**





PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN  
DINAS SOSIAL

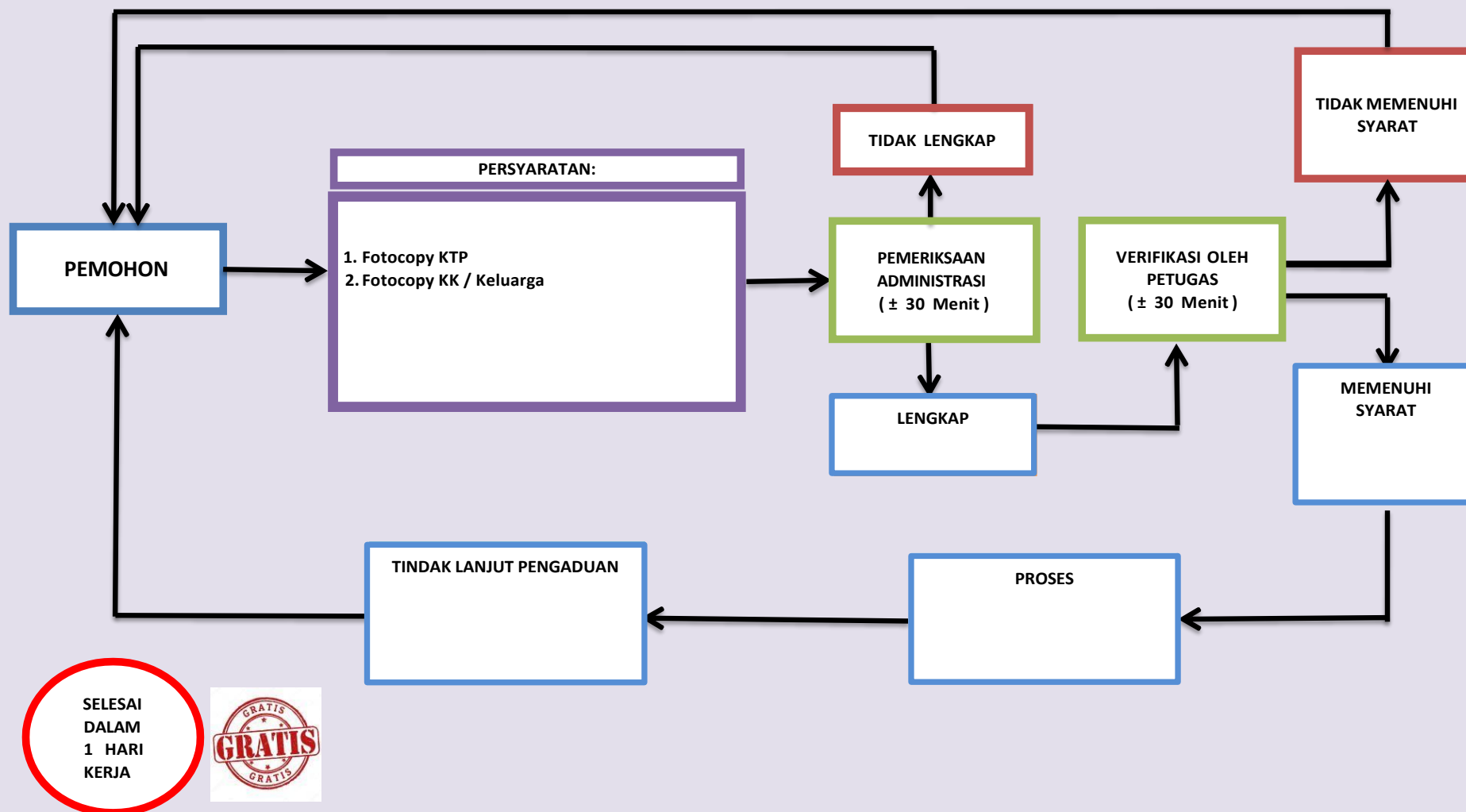
**ALUR PROSES PELAYANAN**  
PELAYANAN PEMBUATAN SURAT KETERANGAN  
DATA TERPADU KESEJAHTRAAN SOSIAL





PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN  
DINAS SOSIAL

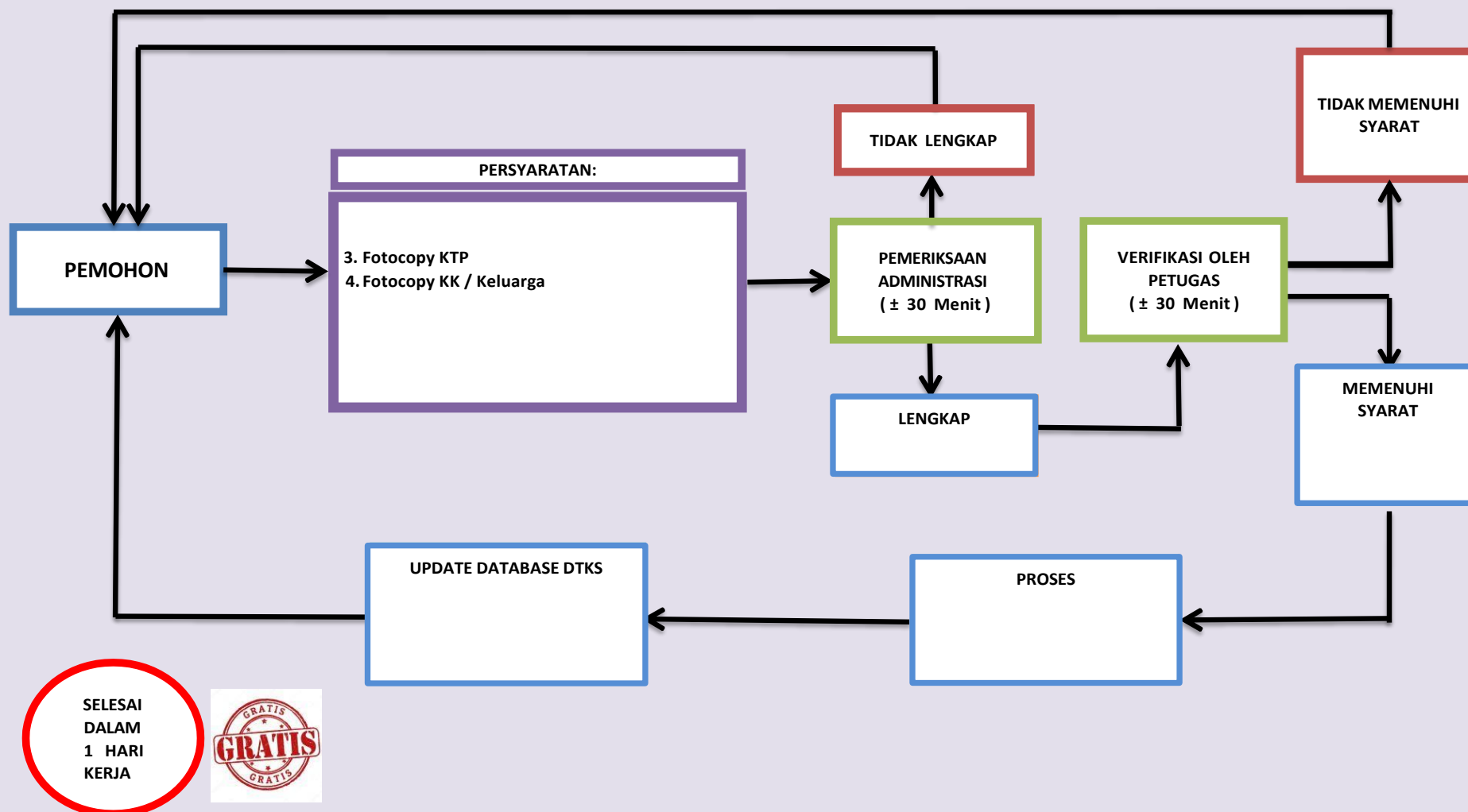
**ALUR PROSES PELAYANAN**  
**PENGADUAN DTKS / BANSOS DAN DATA**  
**KEMISKINAN SIDAYA SEHATI**





PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN  
DINAS SOSIAL

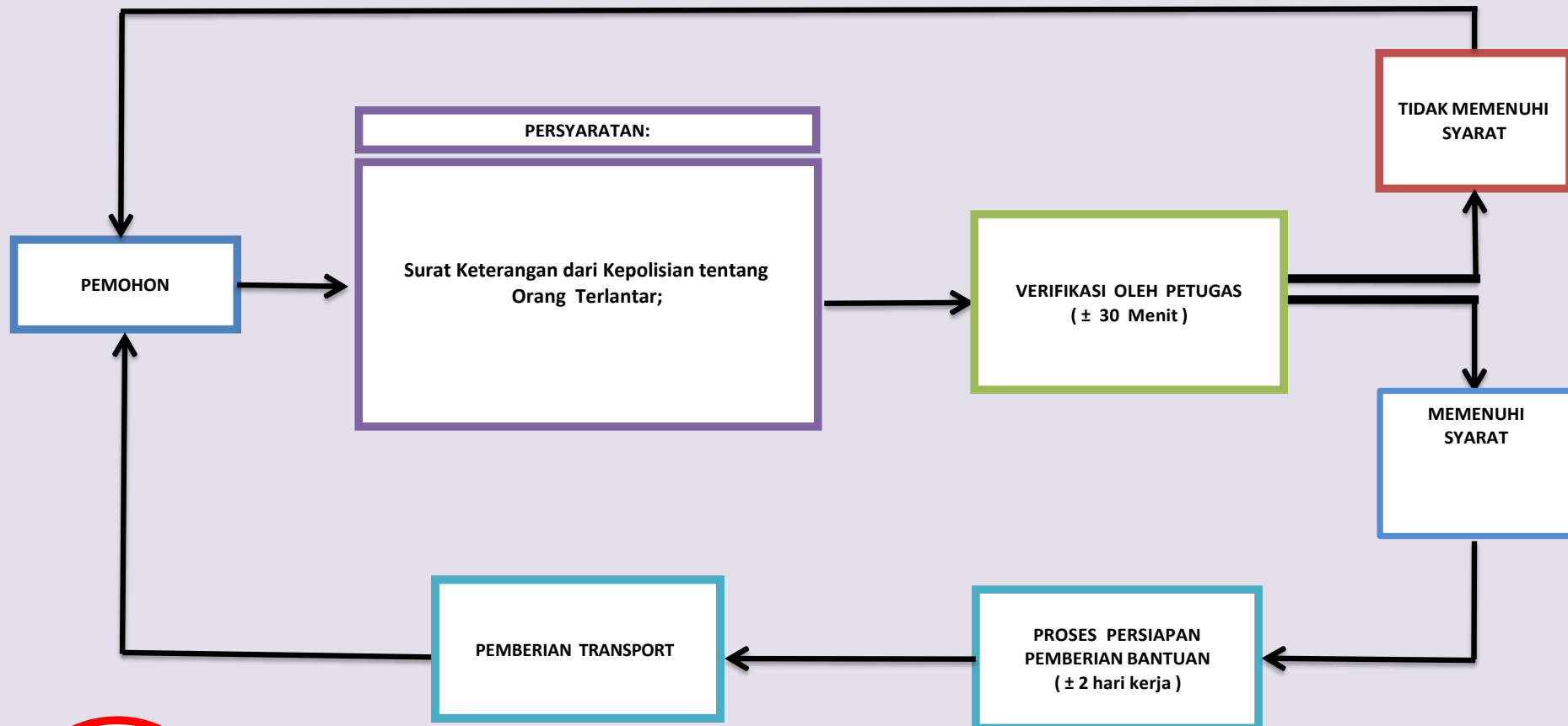
**ALUR PROSES PELAYANAN**  
**PENGUSULAN DTKS / BANSOS DAN KETIDAKLAYAKAN**





PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN  
DINAS SOSIAL

**ALUR PROSES PELAYANAN**  
**BANTUAN SOSIAL PEMULANGAN ORANG TERLANTAR DI PERJALANAN**



SELESAI  
DALAM  
2 HARI  
KERJA

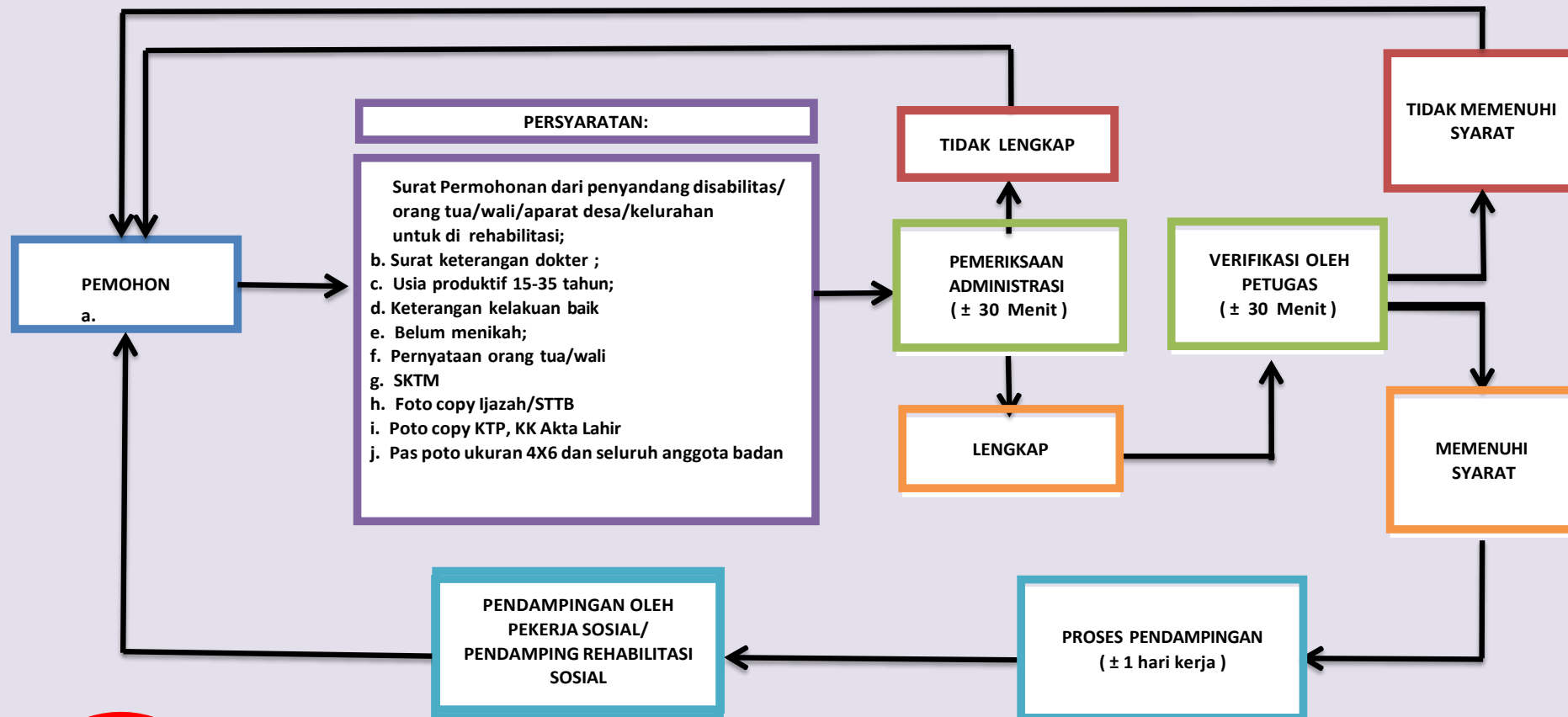




PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN  
DINAS SOSIAL

**ALUR PROSES PELAYANAN**

PENDAMPINGAN SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS KE BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS (BRSPD)



SELESAI  
DALAM  
1 HARI  
KERJA

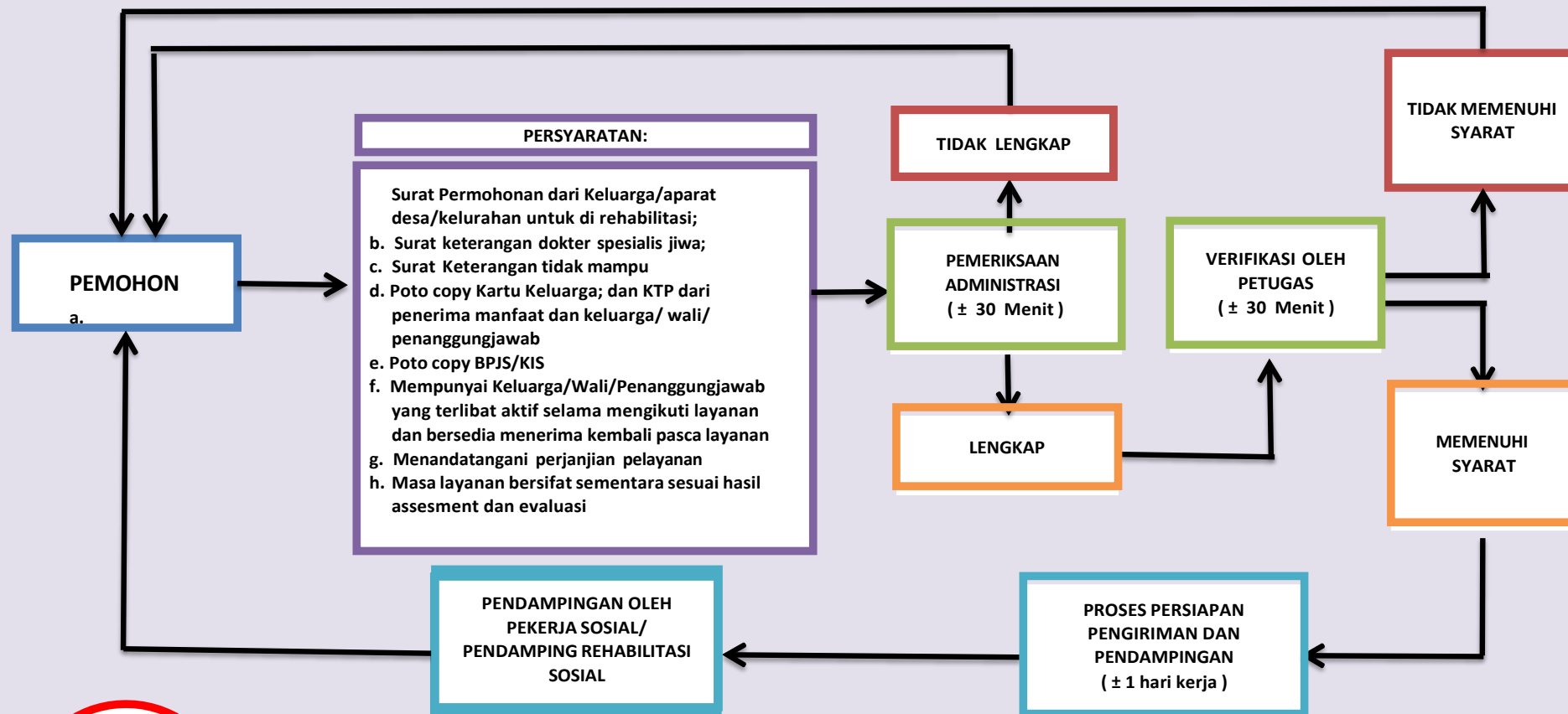




PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN  
DINAS SOSIAL

**ALUR PROSES PELAYANAN**

PENDAMPINGAN SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS MENTAL, ODGJ KE BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN RUMAH SAKIT JIWA



SELESAI  
DALAM  
2 HARI  
KERJA

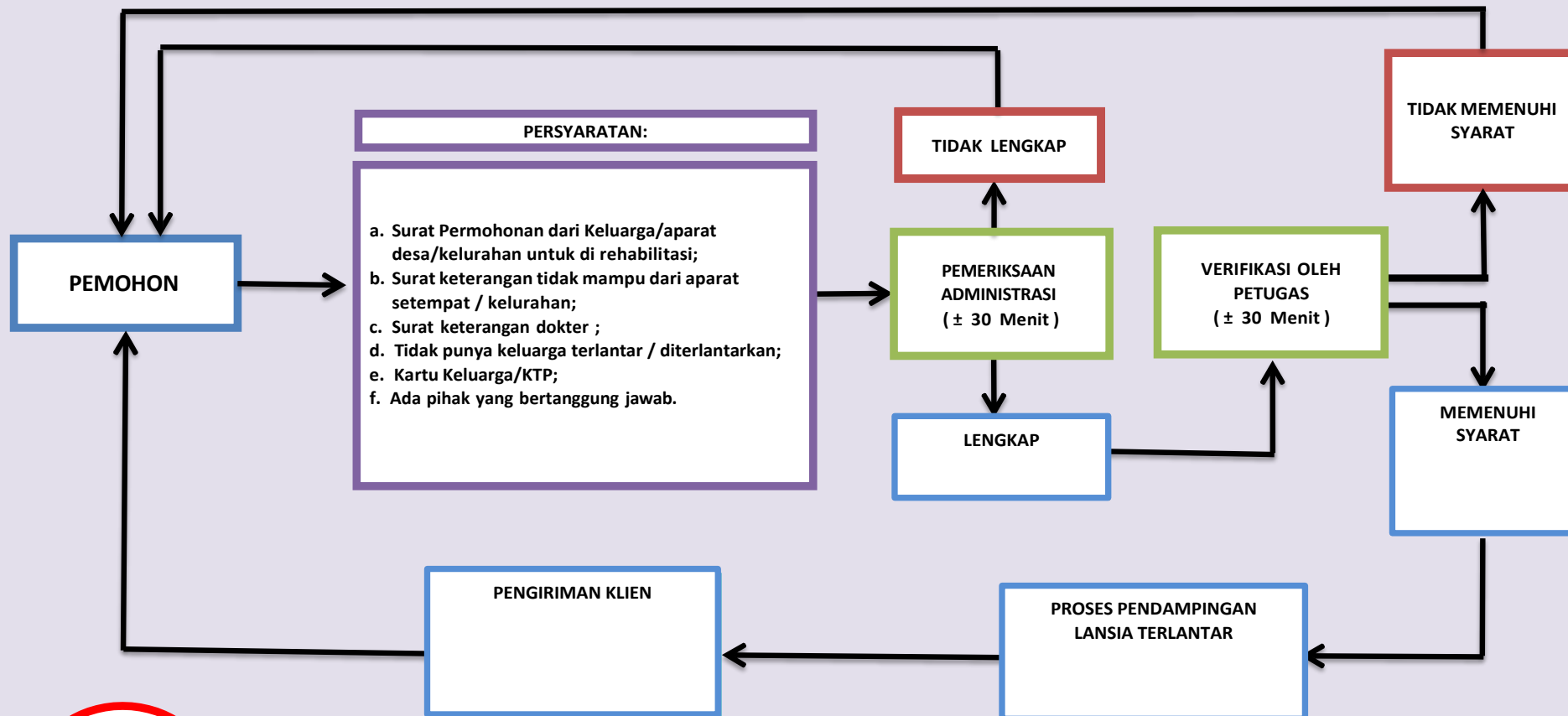




PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN  
DINAS SOSIAL

**ALUR PROSES PELAYANAN**

PENDAMPINGAN SOSIAL LANSIA TERLANTAR KE BALAI PERLINDUNGAN SOSIAL TRESNA WERDHA (BPSTW)



SELESAI  
DALAM  
2 HARI  
KERJA

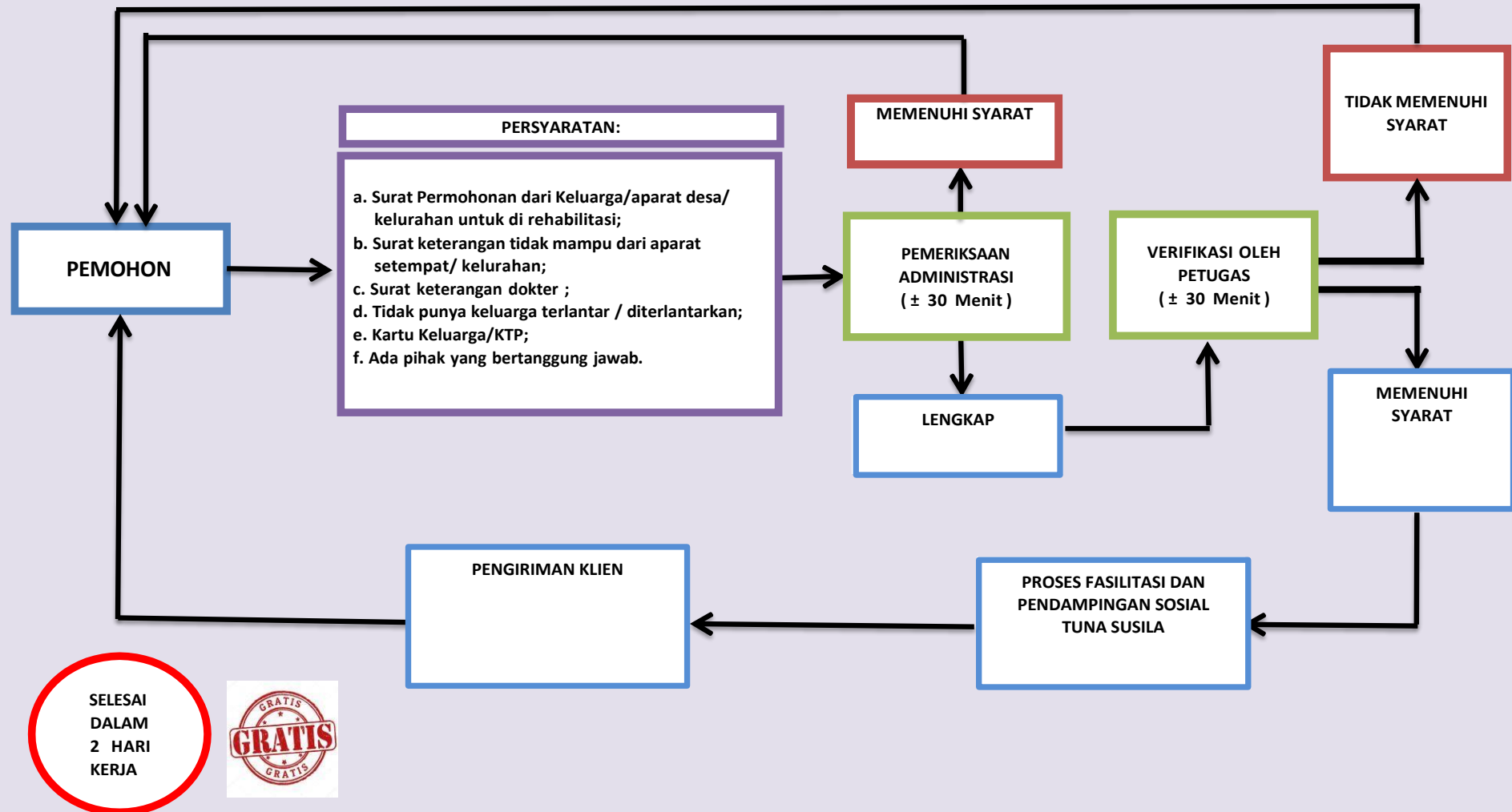




PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN  
DINAS SOSIAL

**ALUR PROSES PELAYANAN**

**PENDAMPINGAN SOSIAL TUNA SUSILA KE BALAI REHABILITASI SOSIAL KARYA WANITA (BRSKW)**

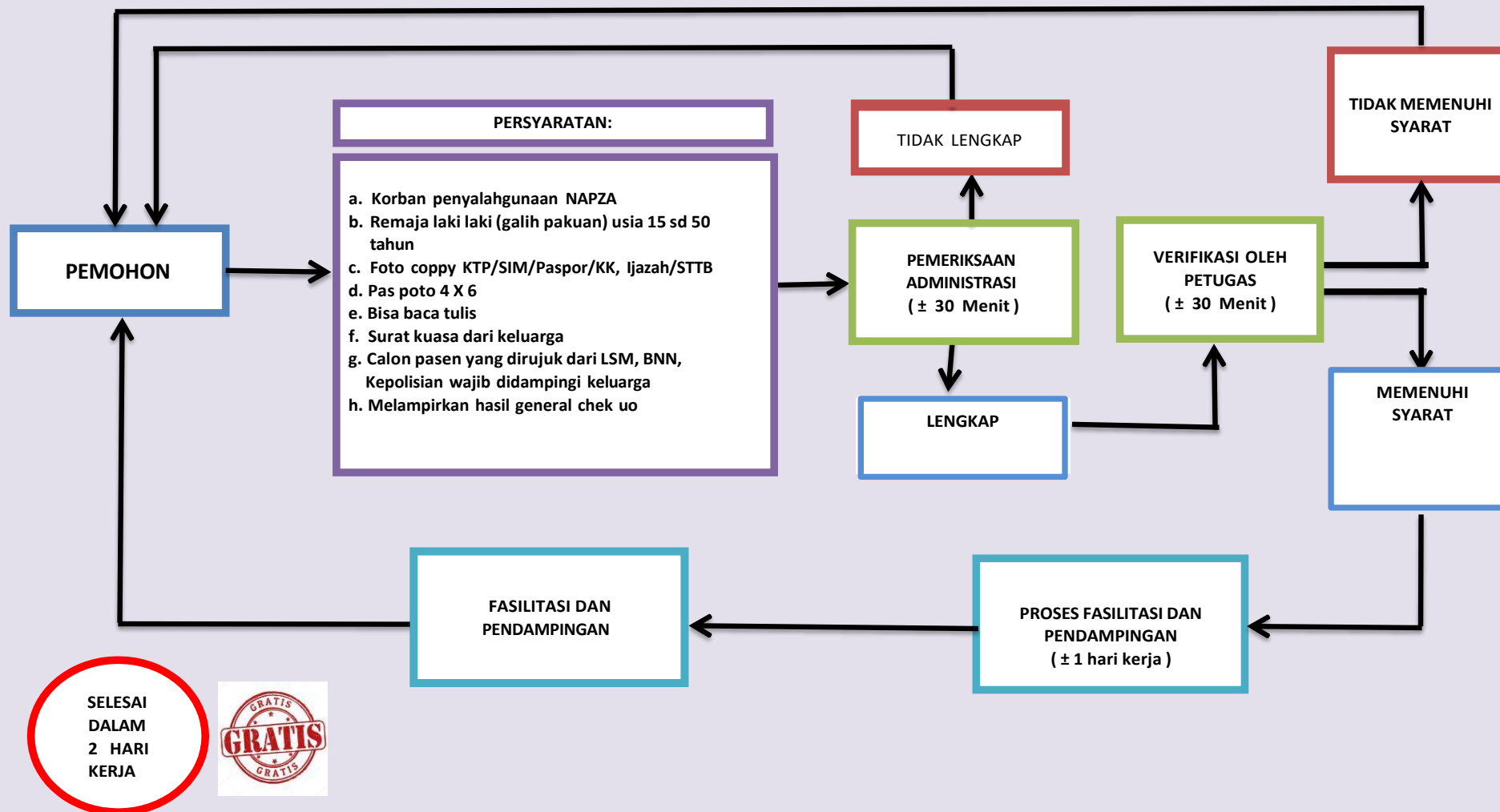




PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN  
DINAS SOSIAL

**ALUR PROSES PELAYANAN**

**FASILITASI KORBAN NAPZA KE IPWL (INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR) DAN BALAI REHABILITASI**

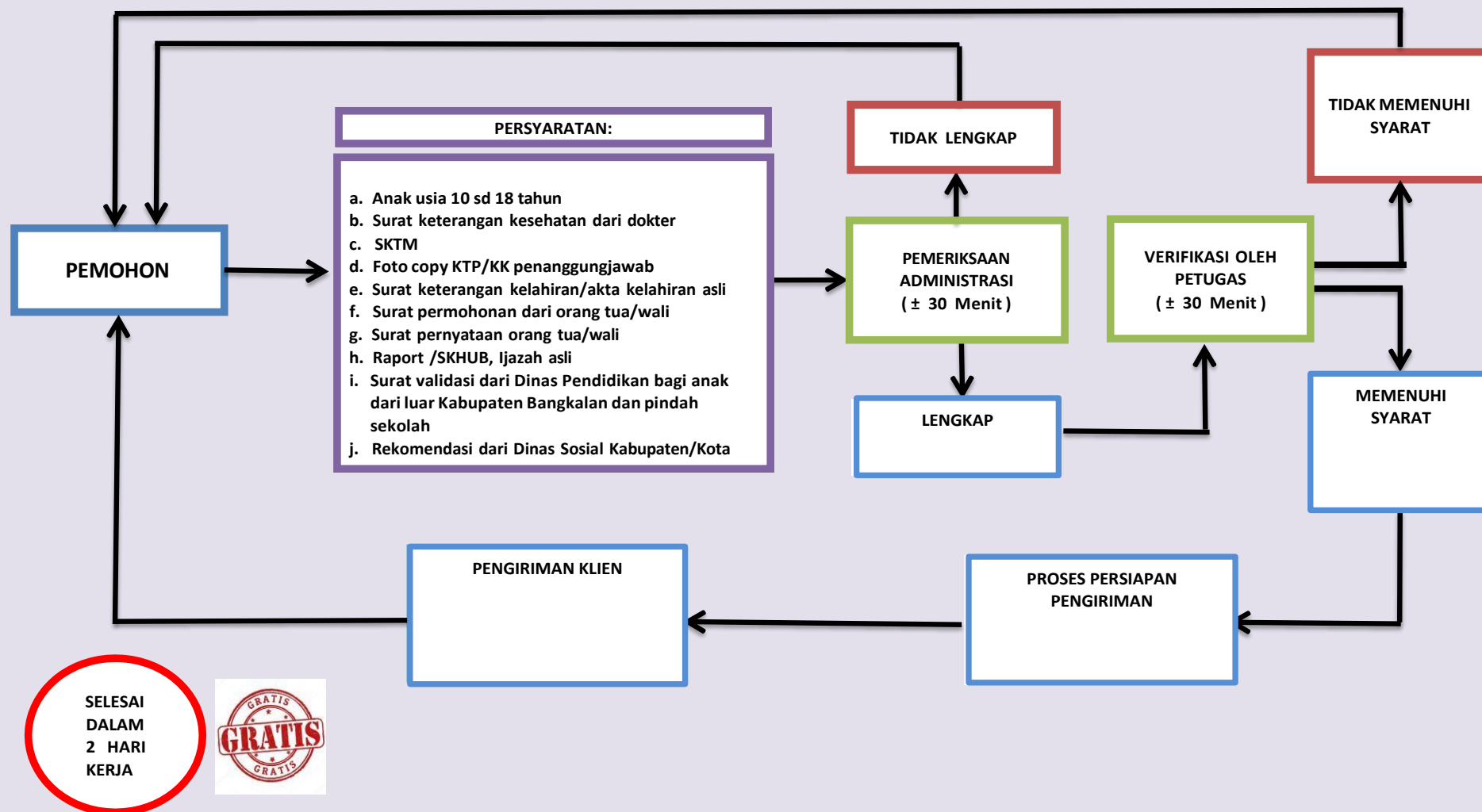




PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN  
DINAS SOSIAL

**ALUR PROSES PELAYANAN**

**PENGIRIMAN ANAK JALANAN (ANJAL) DAN ANAK TERLANTAR (AT) KE BALAI REHABILITASI**

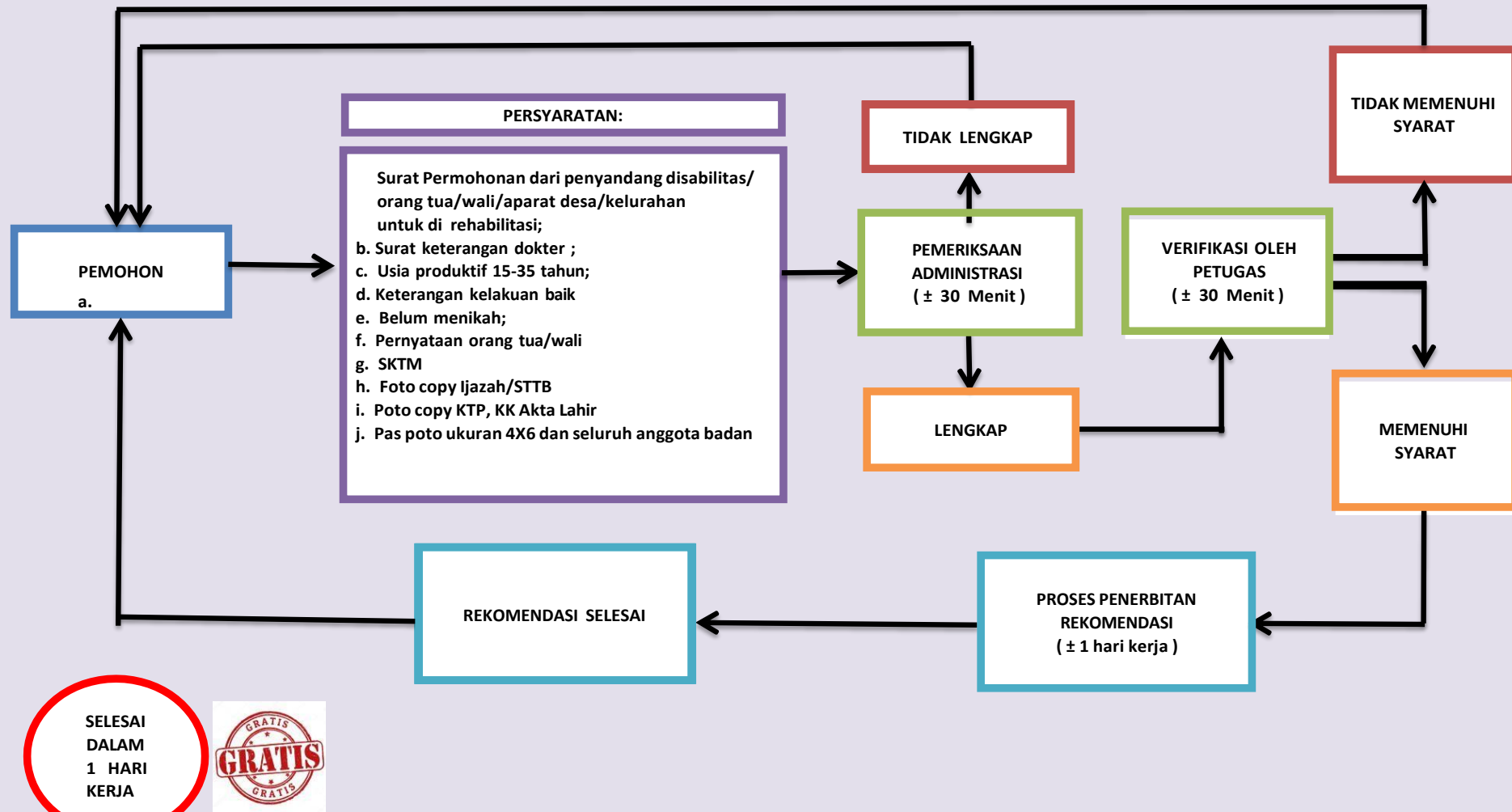




PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN  
DINAS SOSIAL

**ALUR PROSES PELAYANAN**

PENERBITAN REKOMENDASI UNTUK PENYANDANG DISABILITAS KE BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS (BRSPD)





PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN  
DINAS SOSIAL

**ALUR PROSES PELAYANAN**

PENERBITAN REKOMENDASI UNTUK PENYANDANG DISABILITAS MENTAL, ODGJ KE BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN RUMAH SAKIT JIWA



SELESAI  
DALAM  
2 HARI  
KERJA

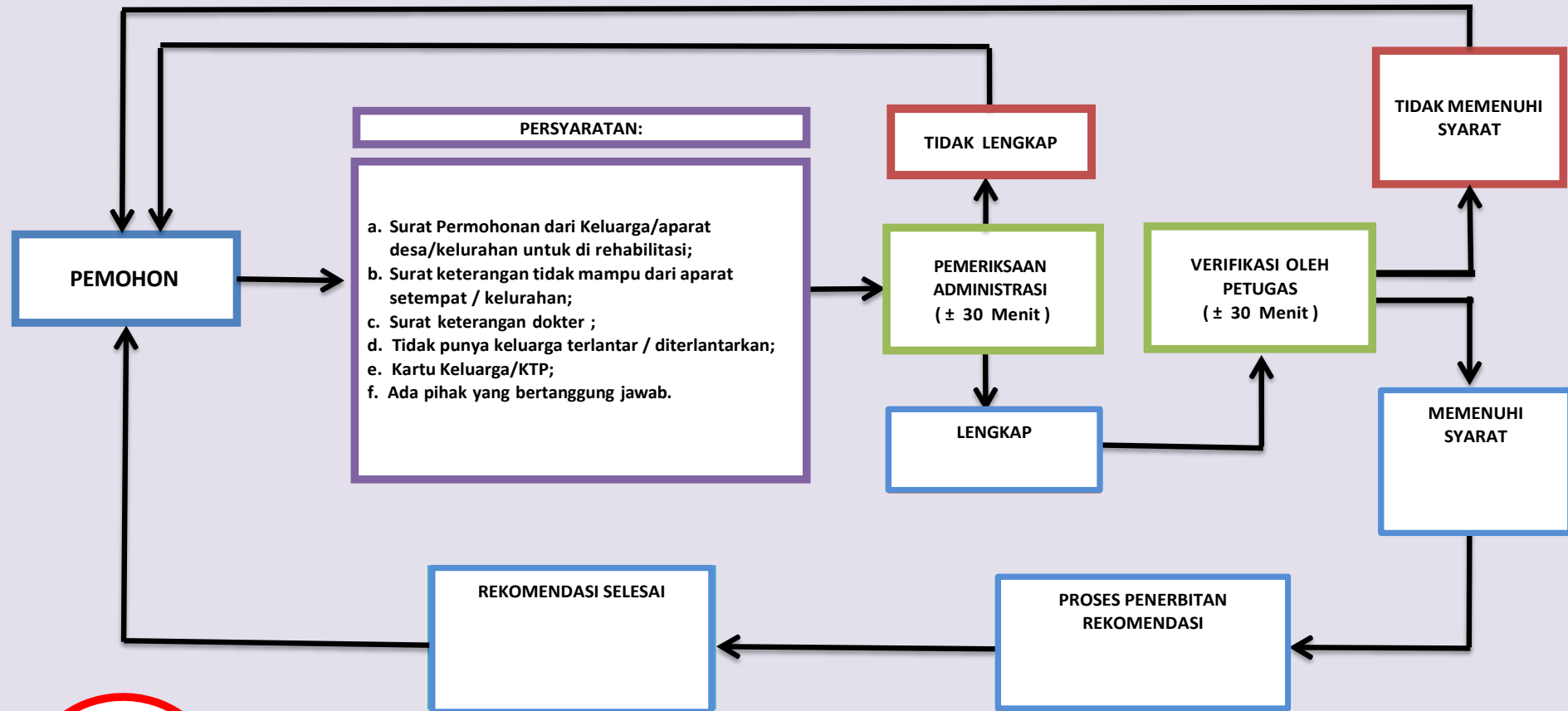




PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN  
DINAS SOSIAL

**ALUR PROSES PELAYANAN**

PENERBITAN REKOMENDASI UNTUK LANSIA TERLANTAR KE BALAI PERLINDUNGAN SOSIAL TRESNA WERDHA (BPSTW)



SELESAI  
DALAM  
2 HARI  
KERJA

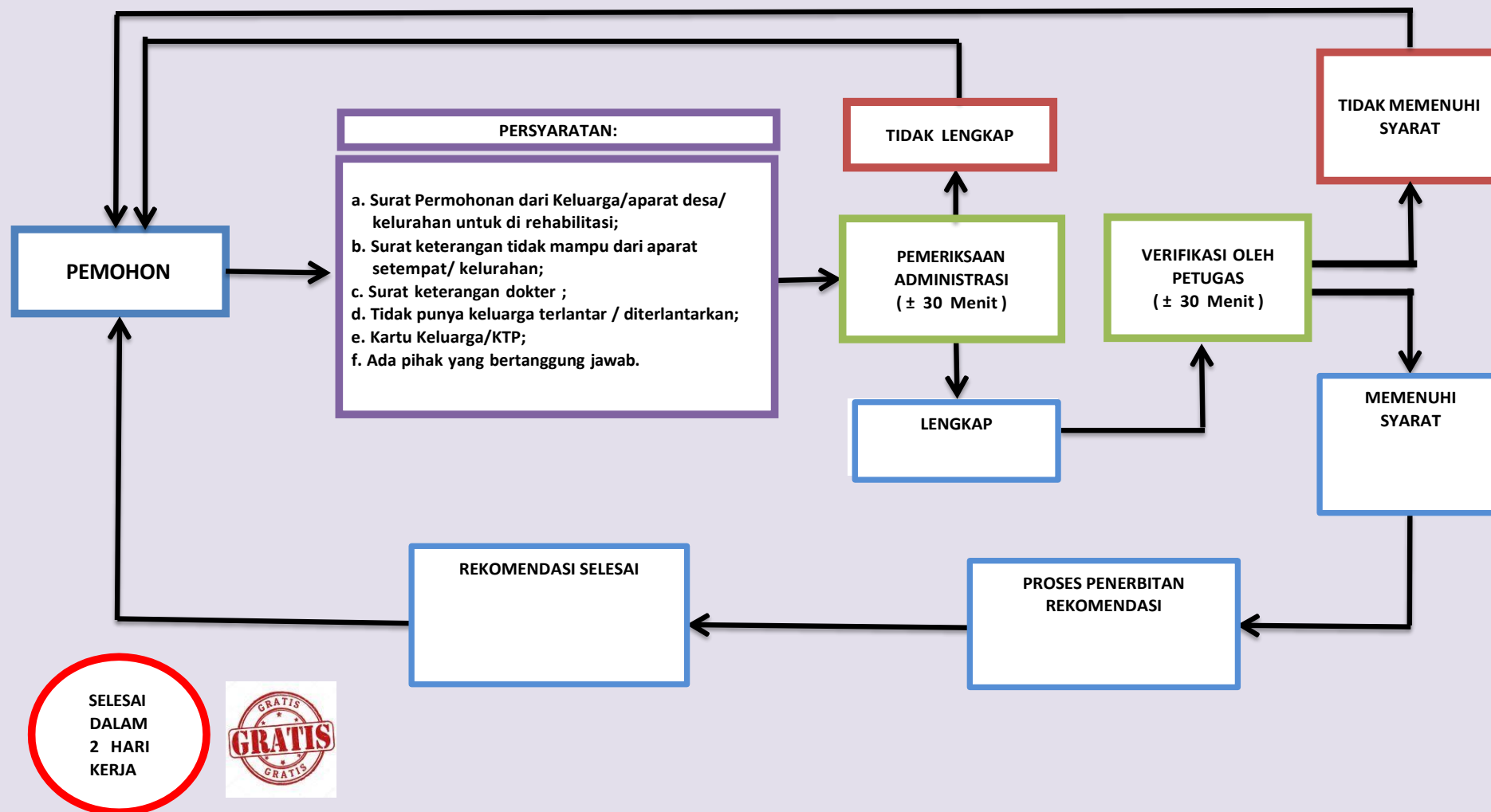




PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN  
DINAS SOSIAL

**ALUR PROSES PELAYANAN**

**PENERBITAN REKOMENDASI UNTUK TUNA SUSILA KE BALAI REHABILITASI SOSIAL KARYA WANITA (BRSKW)**

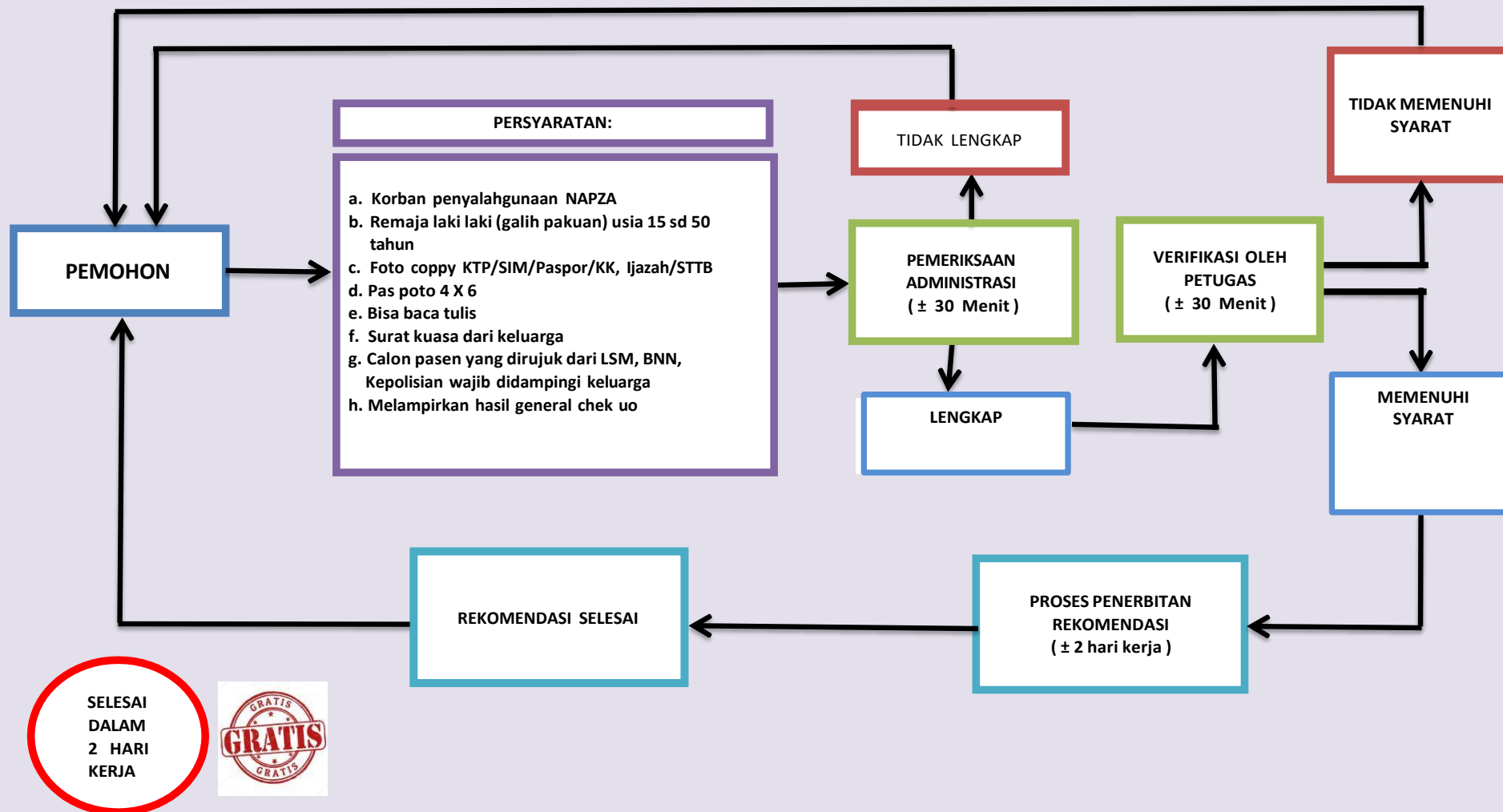




PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN  
DINAS SOSIAL

ALUR PROSES PELAYANAN

PENERBITAN REKOMENDASI UNTUK KORBAN NAPZA KE IPWL (INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR) DAN BALAI REHABILITASI

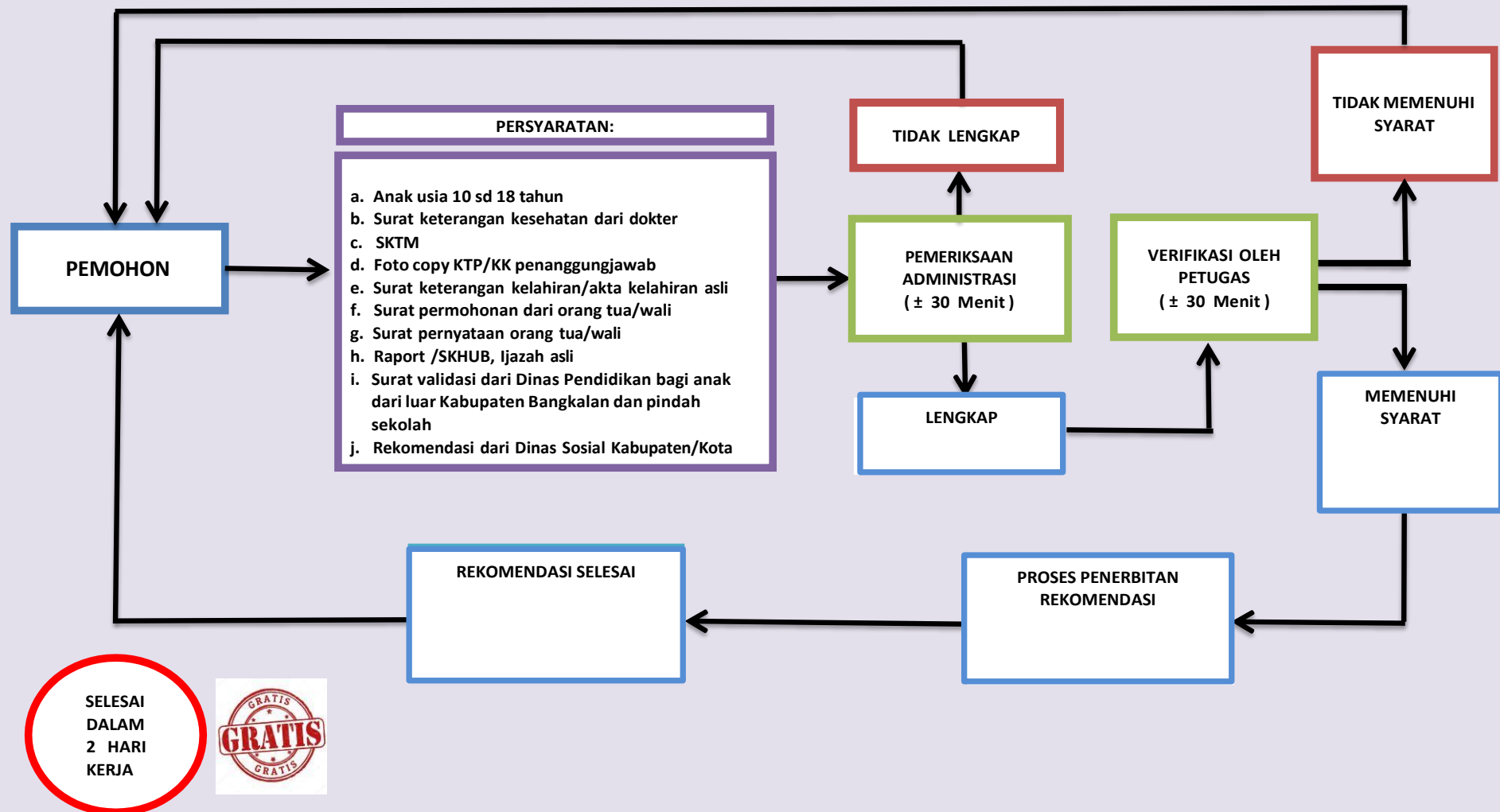




PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN  
DINAS SOSIAL

**ALUR PROSES PELAYANAN**

**PENERBITAN REKOMENDASI PENGIRIMAN ANAK JALANAN (ANJAL) DAN ANAK TERLANTAR (AT) KE BALAI REHABILITASI**





PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN  
DINAS SOSIAL

**ALUR PROSES PELAYANAN**

**PENERBITAN REKOMENDASI SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU (SKTM BPJS)**

